

231.33
HAS
p e-1



**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL
(Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat)**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

QURRATUL 'AINI WARAHASTUTI
NIM : B4A.001.060

PEMBIMBING :

PROF. H. ABDULLAH KELIB, S.H.
NIP. 130 354 857

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL
(Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat)**

Disusun Oleh :
QURRATUL 'AINI WARA HASTUTI
NIM : B4A.001.060

Tesis ini telah diujikan pada tanggal 4 Desember 2003 sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Pembimbing,

Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.
NIP. 130 354 857

Mengetahui,
Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

UPT-PUSTAK-UNDP	
No. Daft:	2344/T/111/01
Tgl.	4/09/04

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengajarkan) yang makruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Q.S. At Taubah : 71)*

Kupersembahkan Kepada :

- *Bapak dan Mama tercinta sebagai Kado
Ulang Tahun Pernikahan yang ke-30*
- *Suami tercinta sebagai Kado
Pernikahan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah, serta inayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadlirat Nabi Muhammad saw.

Tesis ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan pada Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staf-stafnya.
4. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH., selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran berkenan meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat selama dalam perkuliahan yakni : Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Prof. Dr. Drs. A. Gunawan Setiardi, Prof. Mr. Dr. R. Soetjo Prawirohamidjojo, Prof. Soetandyo Wigiyosoebroto, MPA., Prof. H. Abdullah Kelib, SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., Prof. Dr. I. S. Susanto, SH., Prof. Miyasto, SU., Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo, Drs. Wiratno, M. Ec., Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS., Dr. Mumpuni Martojo, SH., Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M., Moh. Djais, SH., CN., M. Hum., Erlyn Indarti, SH., MA., Arief Hidayat SH., MS., Noor Rahardjo, SH., M. Hum.

6. Bapak H. M. Mustami'uddin Ibrahim, SH., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram beserta staf-stafnya.
7. Bapak Drs. H. Fahrudin Hamid, SH. beserta Ibu Hj. Barkiah, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah banyak memberikan kebijakan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Bapak dan Mama tercinta : Bapak Drs. H. M. Mustami'uddin Ibrahim, SH., dan Mama Dra. Hj. Kusdiratin, SU. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, bantuan materiil dan doa restunya. Serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doanya : Muhammmad Alfian Indra Prastabuana, ST. dan isteri Dwi Arisanti, ST., Teti Indrawati Purnamasari, SH., M. Hum., Rina Khairani Pancaningrum, Rusydiana Kurniawati Linangkung, serta keponakanku Muhammad Farizal Afkar.
9. Bapak dan Ibu Mertua : Bapak H. Sholeh Sujak dan Ibu Hj. Siti Munawaroh serta adik ipar Siti Khoiriyah yang selalu mendoakan kelancaran penulisan tesis ini.
10. Suamiku tercinta Ahmad Syafiq, S.Ag., SH. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restunya untuk menyelesaikan studi kepada penulis.
11. Keluarga Besar Ny. Hj. Sri Muslimatun Soehardji yang telah memberikan motivasi dan doa restunya.
12. Semua Pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini.

Tiada kata yang indah yang pantas terucap dan tiada sesuatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik, kecuali hanya ucapan terima kasih dan doa semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam.

Semarang, Agustus 2003

Penulis

ABSTRAK

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga. Zakat dimaksudkan sebagai ibadah sosial yang sangat tinggi. Kewajiban zakat tidak saja merupakan perwujudan dari tanda berimannya seseorang atas perintah Allah SWT (ritual vertikal), namun juga memiliki makna sosial horizontal dalam rangka membantu sesama hamba Allah SWT. Zakat diberikan kepada delapan golongan (*tsamani ashnaf*) yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Di Nusa Tenggara Barat yang penduduknya mayoritas beragama Islam (99 %), pengelolaan zakat selama ini menggunakan sistem bagi langsung yang dilaksanakan oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, Shadakah). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi perubahan dalam pengelolaan zakat di Nusa Tenggara Barat. Perubahan-perubahan itu : pertama ; nama lembaga dari BAZIS menjadi BAZ (Badan Amil Zakat), kedua ; sistem pengelolaannya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengumpulan zakatnya menerima langsung dan melalui penyetoran rekening bank. Dalam pendistribusian zakat dengan membagi langsung kepada *mustahik* (golongan yang menerima zakat), BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat juga mendistribusikan kepada pengusaha kecil bekerja sama dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal.

Pemberian dana zakat untuk pengusaha kecil ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sebagaimana pendapat para ulama seperti Imam Syafi'i dan Nasa'i menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari dana zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Pemberian dana zakat kepada usaha kecil ini dimaksudkan agar usaha kecil yang pada saat ini menjadi *mustahik* dapat berubah atau meningkat menjadi *muzakki* (golongan yang memberi zakat). Hal ini sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu meningkatnya daya guna dan hasil guna zakat bagi ummat.

ABSTRACT

Tithe is the third pillard of five pillars of Islam. Tithe is proposed as a high social service. Compulsary tithe is not only realization from some one's faith in Allah SWT. (vertical ritual) but does have horizontal social meaning in order to help fellow servants of Allah SWT. Tithe is given to eight groups (*tsamani ashnaf*) which are : indigent, poor, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* and *ibnu sabil*.

In Nusa Tenggara Barat of which population are majority Islam (99%). Tithe management so far is using direct distribution system done by BAZIS (Board of Tithe Amil, Infak, and Shadakah). By the existence (establishment) of Statue No. 38 Year 1999 regarding Tithe Management. There were same changes in tithe management in Nusa Tenggara Barat. The changes are : First : The name of institution was changed from BAZIS to BAZ (Board of Tithe Amil). Second, management system. Based on that statue stipulation BAZDA Nusa Tenggara Barat Province collecting its tithe through direct receiving and bank account depositing. In distributing tithe by direct distribution to *mustahik* (group reserves to get tithe), BAZDA Nusa Tenggara Barat Province also distributes it to small entrepreneur in cooperate with PT. BPR Syariah Patuh Beramal.

Tithe fund distribution to small entrepreneur is not against Islam Laws as some Theologians of Moslem like Imam Syafi'i and Nasa'i explain that it tithe *mustahik* have ability to trade, they are properly given capital which permits them to get profit (benefit) to fulfill their main needs. Thus, if they have particular skills, they can be given production equipment fit their jobs. If *mustahik* do not work and do not have any skill, according to Imam Syamsuddin al Ramli. They are given life security from tithe, for instance by investing the capital (from tithe fund) in such business so that the *mustahik* have earning from trhe tithe money circulation.

The tithe fund giving to small business is in order small business which now belong to *mustahik* can change to or become *muzakki* (group that give tithe). This is relating to Islam Law and goal of Statue No. 38 Year 1999 Regarding Tithe Management that is to increase the power and result use of tithe for followers.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL.....	30
A. Zakat Menurut Hukum Islam.....	30
1. Konsep tentang Zakat.....	30
1.1. Pengertian Zakat.....	33
1.2. Dasar dan Tujuan Zakat.....	34
2. Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakatkan.....	43
3. Zakat dan Pajak.....	68
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	70
5. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	74
6. Cara Pengelolaan Zakat dan Pembagiannya Kepada Mustahik	77
7. Kekeliruan Pada Alamat Zakat	78
8. Hikmah Zakat	79
B. PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999.....	81
1. Konsep tentang Pengelolaan Zakat.....	81
1.1. Pengertian Pengelolaan Zakat	81
1.2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	81

2. Organisasi Pengelolaan Zakat	82
3. Urgensi Undang-Undang Zakat Kaitannya dengan Lembaga Pengelolaan Zakat	83
4. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat.....	86
C. USAHA KECIL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1995	89
1. Aspek Hukum Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil..	89
2. Sistem Ekonomi di Indonesia.....	90
D. TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA	97
1. Pengertian Bank Syari'ah.....	97
2. Kegiatan Bank Syari'ah.....	98
3. Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah.....	102

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 106

A. Hasil Penelitian.....	106
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	106
1.1. Gambaran Umum Propinsi NTB.....	106
1.1.1. Letak Geografis NTB.....	106
1.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi NTB.....	108
1.1.3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	111
1.2. Gambaran Umum Bazda NTB	111
1.3. Gambaran Umum Bank Syari'ah NTB.....	113
2. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	120
2.1. Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.....	123
2.1.1. Sejarah Berdirinya Bazda NTB.....	123
2.1.2. Kepengurusan Pengelolaan Zakat Bazda NTB.....	125
2.2. Pengelolaan Dana Zakat oleh Bazda NTB.....	129
2.2.1. Pengumpulan	129
2.2.2. Pendistribusian	132
2.2.3. Pendayagunaan	135
3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	137
3.1. Faktor-Faktor Pendukung	141
3.2. Faktor-Faktor Penghambat	143

4. Upaya-Upaya yang dilakukan BAZDA Propinsi NTB dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	144
4.1. Kerjasama Bazda dan Bank Syari'ah dalam meyalurkan Dana Zakat	145
4.2. Penyaluran dana Zakat oleh Bank Syari'ah Kepada Usaha Kecil	147

B. Pembahasan

1. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	158
1.1. Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999	158
1.2. Mekanisme Kerja BAZDA Propinsi NTB dalam Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil	167
1.2.1. Pengumpulan	167
1.2.2. Pendayagunaan	172
1.2.3. Pengawasan dan Sanksi	175
2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	180
2.1. Faktor-Faktor Pendukung	180
2.2. Faktor-Faktor Penghambat	182
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di NTB.....	187
3.1. Kerja sama Bazda dan Bank Syari'ah dalam meyalurkan Dana Zakat.....	191
3.2. Penyaluran dana Zakat oleh PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal Kepada Usaha Kecil	198

BAB IV : PENUTUP	207
A. Kesimpulan	207
B. Saran	210

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam di samping syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat, diantaranya adalah :

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (Q. S. Al-Baqarah : 43)".¹

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya seperti kekayaan itu sampai nisabnya wajib mengeluarkan zakatnya.

Para pengusaha yang sukses apakah melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa atau usaha-usaha lainnya harus menyadari bahwa di dalam kekayaannya itu ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat bila

¹ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Risalah Press, 1992). Hal. 16.

telah sampai nisabnya. Dan jika belum sampai nisabnya, mengamalkan sebagian hartanya melalui infak dan shadakah. Allah berfirman :

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian (Q.S.Adz Dzariyaat : 19)”.²

Sudah merupakan sunnatullah bahwa tingkatan sosial di dalam masyarakat itu tidak sama, ada yang berlebihan, ada yang berkecukupan dan ada pula yang berkekurangan. Yang berkekurangan itu belum berkesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan yang dalam Al-Qur'an, mereka ini disebut “*kaum fuqara' masakin dan dhuafa'.*” Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran, kemiskinan dan *kedhuafaan.* Itulah esensi yang paling mendasar dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 103 :

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), Hal. 859.

³ *Ibid.* Hal. 297-298

Juga yang pertama dan paling utama adalah sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan dan *kedhuafa'an*, sebab kefakiran itu akan membawa manusia cenderung kepada kekafiran.

Zakat itu mempunyai kekhususan, yaitu umat Islam oleh umat Islam dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 bahwa yang berhak menerima harta (*mustahik*) adalah fakir miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Islam menetapkan harta seorang muslim yang mencapai kadar tertentu terdapat 2,5 % (dua setengah persen) hak orang lain yang harus dikeluarkan. Harta yang dikuasai oleh perorangan memiliki fungsi sosial. Tidak ada kepemilikan harta yang bersifat mutlak. Harta yang halal merupakan amanah Illahi untuk menegakkan kebajikan dan melayani sesama manusia. Perintah mengeluarkan zakat mendidik seorang muslim mengikis sifat mementingkan diri sendiri dan kecenderungan tidak peduli terhadap nasib orang lain.

Zakat harus ditunaikan dalam koridor hukum syari'ah dan bukan karena kedermawanan atau kemurahan hati semata. Keengganan seorang muslim mengeluarkan zakat atau mencari celah untuk bebas dari kewajiban berzakat dikategorikan sebagai perampasan hak terhadap hak orang lain. Sikap demikian dikategorikan sebagai penimbunan harta dan pada hari akhir diancam dengan siksaan yang berat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 34 :

Artinya : ... “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.⁴

Dalam kontes kehidupan sosial, kewajiban setiap muslim yang berkemampuan menafkahkan harta untuk membantu dan melayani sesama manusia tidak terbatas pada pemberian zakat saja. Zakat hanyalah salah satu instrumen saja di samping instrumen-instrumen lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan sosial umat Islam.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat memperbaiki perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.⁵ Dengan cara ini, Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan segelintir orang saja.

Dilihat dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja. Sebagai contoh ; sistem zakat yang berjalan dengan baik dan dilandasi oleh sikap amanah para *amilin* sebagaimana terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam waktu yang

⁴ Ibid. Hal. 283.

⁵ Abdullah Kelib, **Pandangan Islam tentang Peranan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan Ekonomi** (Majalah Masalah-Masalah Hukum F.H. Undip Semarang, No.3, Tahun 1991), Hal. 11

singkat berhasil mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial dalam tatanan hidup yang islami, sejahtera lahir dan batin.

Penyaluran zakat bukan sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum *dhuafu'*, tetapi setelah zakat yang diterimanya habis ia kembali mengharapkan bantuan, visi zakat adalah mengubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Oleh karena itu, pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat harus diarahkan untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan secara sistematis dan menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditetapkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Lembaga Amil Zakat adalah institusi yang murni didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan dan organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah. Masyarakat bebas memilih organisasi pengelola zakat yang dipercaya untuk menyalurkan zakatnya.

Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Harus diakui bahwa pengelolaan zakat di tanah air belum optimal. Negara kita belum memiliki konsep operasional zakat yang baku sebagai instrumen pengaman sosial yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut terlihat dari

pertambahan angka kemiskinan dalam masyarakat kita yang hingga kini belum teratasi secara mendasar.

Pembuatan landasan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri serta pembentukan perangkat kelembagaan sebagaimana, telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, belumlah menjadi jaminan bahwa zakat akan bisa dikelola dengan baik, karena pada akhirnya tergantung kepada kinerja performa para pelaksananya di lapangan.

Dalam situasi krisis kepercayaan kepada pemerintah tidak mudah membangun *image* suatu institusi yang inisiatifnya datang dari pemerintah. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kita patut bersyukur, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat sebagai salah satu Rukun Islam yang lima telah mendapat tempat dalam sistem hukum formal negara kita.

Namun demikian apa yang telah diperbuat oleh banyak daerah di Indonesia dalam pelaksanaan zakat seperti Daerah Nusa Tenggara Barat misalnya, yang berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1964 telah mempunyai BAZIS, yang selama ini dengan segala kekurangannya telah berbuat banyak sampai lahirnya keputusan kerja sama antara BAZIS dengan Kepala Kanwil Depag Propinsi Nusa Tenggara Barat yang apabila dilihat dari segi organisasi BAZIS NTB, telah mempunyai struktur yang mantap sesuai dengan kondisi lapangan antara lain; dengan adanya kantor sekretariat

serta adanya Juru Pungut Zakat Tjajah dan Maal pada KUA dan Juru Pungut Zakat *Zuruk* atau pertanian oleh para P3 NTCR di masing-masing desa.

Dalam rangka konsolidasi organisasi Badan Amil Zakat dengan BAZIS yang telah ada ini, terlihat hanya beberapa masalah saja yang penerapannya perlu digaris bawahi. Demikian beberapa hal yang perlu dicatat sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Pada organisasi pengelolaan zakat yang diatur oleh undang-undang terdapat sebutan nama :
 - a. Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
 - b. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
 - c. Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat.
2. Badan Amil Zakat (BAZ) baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (tingkat I, II) dan kecamatan kelihatannya berstatus otonom, didalam pendiriannya maupun tugas pengelolaannya dan penanggung jawabnya setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah dan ini merupakan peluang kompetitif antara Badan Amil Zakat yang satu dengan yang lainnya.
3. Susunan organisasi BAZ di semua tingkat yang terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Komisi Pengawas;
 - c. Badan pelaksana dengan bidang-bidang/ seksi-seksi/ urusan-urusan yang berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Kesemuanya menggambarkan kelengkapan tata, kerja dan tata laksana yang diperlukan di semua tingkat kepengurusan BAZ. Dalam hal ini lebih tampak lagi dengan adanya pembagian wilayah garapan dari masing-masing tingkat kepengurusan BAZ.
 - d. Sesuai Keputusan Menag R.I. Nomor 581 Tahun 1999 para, Pejabat Urusan Agama Islam (Urais) di masing-masing di tingkat kecamatan, ditetapkan menjadi sekretaris BAZ di masing-masing

tingkat, dimana merupakan kesungguhan pihak pemerintah untuk berperan bagi keberhasilan pengelolaan zakat ini.⁶

Pada prinsipnya zakat, infak dan shadakah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan sesuai petunjuk agama sebagai perwujudan takwa kepada Allah SWT. Dalam praktek, pengaturan zakat, infak dan shadakah yang berlaku di masyarakat sekarang ini lebih banyak dilihat pada hal-hal yang bersifat konsumtif daripada membangun mental dan kualitas umat. Hal ini disebabkan belum ada penjabaran yang rinci tentang makna zakat, infak dan shadakah yang terkait dengan kualitas umat.

Sistem organisasi pengelolaan ZIS memegang peranan yang sangat penting baik dalam penyetoran oleh *muzakki* maupun didalam penyaluran kepada *mustahiq*, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah SWT. memberikan porsi terhadap *amilin* sebagai penerima ZIS. Sistem organisasi ZIS harus membawa misi dakwah dan pelayanan dalam pengaturan pendayagunaan fungsi ZIS.

Propinsi Nusa Tenggara Barat yang penduduknya mayoritas muslim memberikan konsekuensi bahwa syari'at Islam semestinya akan memegang andil yang paling besar dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, dinamisator dan kontrol ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat memanfaatkan peranan ZIS sebagai lokomotif pembangunan masyarakat NTB. Pemerintah

⁶ Nuruddin, **Konsolidasi Organisasi Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Pengetolaan Zakat di NTB**, Makalah yang Disampaikan dalam Rakerda BAZ di NTB, Tanggal 20 September 2000.

harus berperan secara aktif dalam mendukung efektifitas kerja dari Badan Amil Zakat.⁷

Betapa pentingnya pengelolaan zakat untuk pengembangan ekonomi usaha kecil. Ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang amat luas. Itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayarkan zakat. Di samping itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya.⁸

Di dalam ajaran Islam, terdapat segala aspek kehidupan yang membimbing manusia ke jalan yang benar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Dengan demikian penelitian yang penulis sajikan ini merupakan rangkaian penggalan hikmah dari kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits pilihan yang dikaitkan dengan masalah zakat dan dihubungkan dengan ekonomi masyarakat Islam. Telah dimaklumi bahwa harta itu bukanlah sebagai dasar untuk keselamatan dunia dan akherat, sangat rugilah bila orang yang mempunyai harta benda, tetapi tidak mau mengarahkannya ke jalan yang baik dan harta itu bukanlah merupakan pokok untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan umat.

⁷ Muhammad Ichsan, **Pengembangan Organisasi dan Pendayagunaan ZIS di NTB**, Makalah Disajikan pada Muzakarah BAZDA di Mataram-NTB, Tanggal 22 Agustus 2001, Hal. 2.

⁸ MUI PUSAT, **Pajak untuk Kepentingan Pembangunan Zakat untuk Kesejahteraan Umat**, Kumpulan Hasil Seminar Nasional tentang Zakat dan Pajak Tanggal 2-4 Maret 1990 di Jakarta, Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Mataram, Hal. 5.

Dengan demikian penulis memandang perlu untuk membahas bagaimana pengelolaan zakat yang sebenarnya, agar dengan zakat itu dapat membantu generasi penerus harapan nusa dan bangsa yang tidak mampu terhadap nafkahnya. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diabaikan karena merupakan salah satu amal bakti yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan perlu dipelajari tentang cara pengelolaannya agar hikmah zakat itu tidak hilang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam, kita melihat di sana sini orang kaya tetapi karena ada unsur kikir dari pribadinya sehingga merasa enggan untuk mengeluarkan zakat, hal ini merupakan tantangan negara dan agama. Untuk itu para ilmuwan dan pemerintah, perlu kerjasama untuk menanggulangi masalah tersebut agar kekikiran itu tidak akan berbahaya untuk orang lain dan perlu diatasi sebagaimana mestinya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk pengembangan usaha kecil di Nusa Tenggara Barat ?
2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola dana zakat untuk pengembangan usaha kecil ?

3. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola dana zakat untuk pengembangan usaha kecil ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk pengembangan usaha kecil di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola dana zakat untuk pengembangan usaha kecil.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola dana zakat untuk pengembangan usaha kecil.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin Ilmu Hukum Ekonomi dan Teknologi, khususnya Hukum Ekonomi Islam.

2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadakah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai pengelola zakat, dan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal Nusa Tenggara Barat sebagai penyalur dana bergulir untuk usaha kecil.
3. Sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi para peminat dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam sendi-sendi keberagamaan dalam Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Kewajiban zakat tidak saja merupakan perwujudan dari tanda berimannya seseorang atas perintah Allah SWT. (ritual vertikal), namun juga memiliki makna sosial horizontal dalam rangka membantu sesama hamba Allah SWT. Oleh karena penting dan strategisnya kedudukan zakat dalam mewujudkan masyarakat yang *baladlatun toyyibah*, maka zakat diposisikan sebagai salah satu syarat keislaman seseorang (sebagai salah satu rukun Islam). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa belumlah sempurna keislaman seseorang, apabila mereka belum mampu atau belum pernah membayar zakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di Indonesia dewasa ini adalah kenyataan yang kontradiksi antara jumlah umat Islam dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Di satu

sisi, sudah cukup banyak jumlah umat yang secara ekonomis memiliki kemampuan, yang secara keislaman dapat digolongkan sebagai kelompok pembayar zakat. Akan tetapi dipihak lain, jumlah kelompok masyarakat (umat Islam) yang tergolong dalam kaum *dhuafa'* yang masih dalam kategori penerima zakat juga jauh lebih banyak. Ironisnya lagi adalah jumlah tersebut tidak kunjung berkurang bahkan ada kecenderungan untuk bertambah.⁹

Adapun pedagang meski masih termasuk kategori pedagang lemah atau pengusaha kecil, tetapi bila dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak maka ia tidak berhak lagi menerima zakat. Akan tetapi, jika mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya lalu diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, maka hal itu dibolehkan, serta apabila dana infak dan shadakah masih cukup banyak dan mereka diberikan bantuan (bukan pinjaman) untuk mengembangkan usahanya maka tentu saja hal ini diperbolehkan.¹⁰

Pada prinsipnya, zakat harus diterima secara langsung oleh *mustahik*. Meskipun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata, termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan

⁹ Rosiady Sayuti, *Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis Terhadap UU No.38 Tahun 1999* (Makalah Disajikan Pada Rakerda BAZ NTB Tanggal 21 September 2000)

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Pedoman tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Hal. 134

kesejahteraan hidup, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi *mustahik* zakat, tetapi mungkin menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Zakat diarahkan bukan semata-mata keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.¹¹

Zakat menurut *lughah* (bahasa), berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* yang artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathhier* yang berarti mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Oleh karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu," dengan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat, adalah zakat itu

¹¹ Ibid. Hal. 157-158

merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dan kekikiran dan kedosaan.¹² Zakat merupakan penyerahan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya.¹³

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada Bulan Syawal tahun kedua Hijri. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "shalat" dalam delapan puluh dua ayat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama.¹⁴ Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an :

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q. S. Al-Baqarah : 43)".¹⁵

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ... (Q. S. At Taubah: 103)".¹⁶

Dalil yang terdapat dalam Hadits :

Artinya : " Dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi Muhammad saw. mengutus Muadz Bin Jabal ke daerah Yaman, kemudian beliau bersabda : ... Jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan adanya zakat atas harta mereka yang

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Hal. 24

¹³ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), Hal. 37

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Hal. 89

¹⁵ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., Hal. 16

¹⁶ Ibid, Hal. 297

diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin".¹⁷

Artinya : "Dari Abu Hurairah : Bahwa seorang Arab desa menghadap kepada Nabi saw. dengan berkata : Tunjukkanlah aku perbuatan yang jika aku kerjakan bisa memasukkan aku ke dalam Syurga. Nabi menjawab : Kamu menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya akan sesuatu, mendirikan shalat fardhu, mengeluarkan zakat yang diwajibkan dan berpuasa Ramadhan. Nabi menyatakan : Demi diriku yang ditangan Tuhan, aku tidak akan menambahkan lebih dari itu. Dan ketika orang itu telah pergi maka Nabi saw. bersabda : Barangsiapa yang suka untuk melihat orang yang akan menjadi penduduk syurga maka lihatlah pada orang itu".¹⁸

Secara garis besar, zakat terbagi dua yaitu *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat nafs*. *Zakat mal* (zakat harta) terdiri atas ; zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. *Zakat nafs* merupakan zakat jiwa yang dinamai juga *Zakaratul Fithri* (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengadakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan). Di negeri kita ini, biasa disebut dengan nama *Fithrah*.¹⁹

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat,²⁰ sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 60 :²¹

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang

¹⁷ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1992), Hal. 95

¹⁸ Ibid. Hal. 96

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, 1991, Op.Cit. Hal. 30

²⁰ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, 1988, Op. Cit., Hal. 39-42

²¹ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, Op. Cit., Hal.288

dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Jadi, mereka itu adalah : (1 & 2). Fakir dan miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum bagi dirinya dan keluarganya. (3). Para amil zakat, yaitu mereka yang bertugas menghimpun dan membagi zakat, termasuk para penyimpan/pemelihara hasil pengumpulan zakat dan para pengurus administrasinya. (4). Muallaf, yaitu mereka yang dikehendaki agar tertarik masuk Islam atau makin mantap Islamnya, atau tidak berbuat jahat terhadap umat Islam atau mau melindungi umat Islam. (5). Para budak, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat tebusan sejumlah uang tertentu. (6). *Al-gharimin*, yaitu orang yang punya hutang dan mengalami kesulitan untuk membayarnya. (7). *Fi sabilillah*, yaitu untuk kepentingan agama (misal ; mendirikan masjid, *Islamic center*) dan untuk kepentingan umum. (misal. ; membangun rumah sakit, jernbatan, irigasi). (8). *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang terputus dari negerinya dan harta miliknya jauh, serta ia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang penting atau untuk kembali ke negerinya.

Islam sangat memperhatikan masalah zakat, sehingga di dalam Al-Qur'an masalah zakat disebut bersama dengan masalah shalat pada 82 ayat. Hal ini disebabkan karena hikmah dan faedahnya sangat besar, baik

bagi individu yang mengeluarkan zakat, maupun bagi anggota masyarakat dan lembaga yang menerimanya. Diantara hikmah zakat adalah :²²

- (1) Sebagai pernyataan syukur atas segala nikmat Allah yang telah diterimanya;
- (2) Membersihkan/mensucikan harta bendanya dan jiwanya dari kotoran dosa dan sifat kikir;
- (3) Membantu kesejahteraan sesama manusia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara golongan mampu dan golongan tidak mampu;
- (4) Sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan masyarakat/negara baik dalam bidang material maupun spiritual.

Landasan filosofis dari kewajiban zakat adalah :²³

1. *Istikhlaf* (Penugasan sebagai khalifah di bumi)

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya dalam hal ini Allah SWT. Konsekuensi dan pemilikan mutlak terhadap harta benda adalah bahwa manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hal ini berkaitan dengan harta tersebut, baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaan yakni antara lain kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan masyarakat bahkan sedekah dan infak di samping zakat bila hal tersebut dibutuhkan.

Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kepentingan mereka bersama, dan karena itu Allah melarang untuk memberikan harta benda kepada orang-orang yang diduga akan menyia-nyiakannya (walaupun harta tersebut atas namanya). Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 5 :²⁴

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)....".

²² Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, 1988, Op. Cit, Hal. 38-39

²³ Zaini Dahlan dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Hal. 188-190

²⁴ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, Op. Cit. Hal. 115.

2. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan sekian banyak individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu tersebut. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakatnya, bahkan sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui masyarakat, seperti bahasa, adat-istiadat, etika sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang materiil (ekonomi) betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil materiil yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung disadarinya maupun tidak.

Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan Tuhan. Manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian atau perakitan satu bahan dengan bahan yang lain. Tuhan yang menciptakan bahan mentahnya dan manusia atas petunjuk atau ilham Allah SWT. yang mengolahnya. Kalau demikian wajarlah bila Tuhan menyatakan bahwa harta adalah milik-Nya, dan dari apa yang dimilikinya itu untuk orang-orang tertentu.

3. Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa, sehingga antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah. Persaudaraan akan lebih kokoh, jika pertalian darah di atas ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama. Hubungan persaudaraan tersebut menuntut bukan sekadar hubungan memberi dan menerima atau pertukaran manfaat tetapi lebih dari itu, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu walaupun yang dibantu tidak membutuhkan, lebih-lebih lagi jika mereka bersama, hidup dalam satu lingkungan. Jadi kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kewajiban menyisihkan sebagian harta benda dalam bentuk zakat (*shadakah*).

Zakat yang diwajibkan oleh Allah dan yang telah dikemukakan landasan filosofisnya di atas, bila dilaksanakan secara sadar dapat menghasilkan dampak-dampak positif sebagai berikut :²⁵

1. Mengikis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan dirinya dan mengembangkan kepribadiannya ;

²⁵ Ibid. Hal. 191-192.

2. Zakat menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimaannya, tetapi juga kepada pemberinya. Kedengkian dan iri hati dapat tumbuh dari seseorang yang hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan pada saat ia melihat seseorang berada dalam kecukupan (apalagi berlebihan) tanpa mengulurkan bantuan kepadanya. Kedengkian dan iri hati tersebut berkembang menjadi permusuhan, yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta dan ini timbul keretakan dan permusuhan timbal balik antara keduanya yang menimbulkan ketegangan dan kecemasan;
3. Zakat mengembangkan harta benda pengembangan tersebut dari segi spiritual keagamaan berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 276.²⁶
Artinya : "Allah memusnahkan riba' dan menyuburkan sedekah/zakat....".
Dan dapat pula berdasarkan tinjauan ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin dari pemberi zakat ia akan lebih mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya untuk pengembangan hartanya, di samping mendorong terciptanya daya beli baru dan daya produksi bagi penerima-penerima zakat.

Dalam pelaksanaannya, zakat meliputi beberapa aspek yang dapat diterangkan, sebagai berikut :²⁷

1 . Aspek Ekonomi dan Keuangan

Zakat diwajibkan kepada setiap orang dalam bentuk zakat fithrah dan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta yang berkembang (setelah memenuhi syarat-syaratnya). Hasil pengumpulan zakat tersebut merupakan sumber keuangan bagi negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat. Di samping itu zakat mengantar kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru.

2. Aspek Sosial

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.

²⁶ Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1992, Op. Cit, Hal. 69.

²⁷ Zaimi Dahlan dkk., *Filsafat Hukum Islam*, 1992, Op. Cit., Hal. 193-194

3. Aspek Politik

Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa (negara) melalui *al-amiliina alaiha* (badan atau petugas-petugas khusus yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat). Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan. Mereka itu adalah bagian dari kelompok *al-muallafah qulu buhum* (orang-orang yang ditanik simpatinya).

4. Aspek Etika

Zakat bertujuan untuk memupuk persaudaraan serta membersihkan jiwa dari pengaruh kekikiran, iri hati, kedengkian dan mengembangkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa pemberiannya.

5. Aspek Spiritual Keagamaan

Zakat adalah ibadah (dalam pengertian sempit) salah satu bukti yang sangat nyata tentang aspek ini adalah kewajiban untuk menunaikan sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama, kadar tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi (selama ia dinamai zakat), walaupun dalih pertimbangan *maqashid al-syariah wa al-mashlahat* (tujuan syari'at dan kemaslahatan umum) karena sebagaimana, kaidah yang disepakati ulama dan yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqa*, memberikan contoh antara lain seperti membayar mahar dalam perkawinan, penyembelihan binatang pada anggota badannya yang tertentu, kadar-kadar dalam warisan, jumlah bilangan bulan dalam iddah (masa tunggu wanita) akibat *thalak* atau cerai mati tersebut.

Zakat menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ; merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mencapai tujuan ; meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ; dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat).

Dengan demikian, zakat dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil. Usaha Kecil menurut Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ; merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Adapun kriteria usaha kecil yang dimaksud adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik warga negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

Pemanfaatan dan pengelolaan zakat untuk mengembangkan usaha kecil, dilakukan dengan pemberian modal usaha. Untuk itu BAZDA Propinsi NTB menjalin kerja sama pengelolaan zakat dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal. PT. BPR Syariah Patuh Beramal berkewajiban menyalurkan modal pada pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan. Hubungan hukum para pihak dalam rangka pengelolaan zakat itu merupakan bentuk perjanjian. Pengusaha kecil memperoleh dana pinjaman modal usaha untuk jangka waktu tertentu disertai kewajiban pengembalian dana pada akhir masa perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah teknik pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB, kontrak perjanjian kerja sama antara BAZDA Propinsi NTB dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal dan kontrak perjanjian antara PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal dengan pengusaha kecil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah zakat, usaha kecil.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik karena penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menemukan hukum

in concreto.²⁸ Penelitian hukum *in concreto* dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisa data sekunder dan meneliti taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal peraturan hukum tertulis.²⁹

Untuk itu akan dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, melakukan inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah zakat dan usaha kecil.
- b. Tahap kedua, melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah zakat dan usaha kecil.
- c. Tahap ketiga, menemukan hukum *in concreto* yaitu norma hukum yang bisa diterapkan dalam pengelolaan zakat untuk pengembangan usaha kecil. Untuk menunjang pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empirik untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha kecil.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam, penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mencakup

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 12.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 50

dokumen, buku, dan laporan penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden.³⁰

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah zakat, meliputi :
 - (a) Al-Qur'an;
 - (b) Al-Hadits ;
 - (c) Ijma';
 - (d) Qiyas;
 - (e) UUD 1945
 - (f) TAP MPR No. IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
 - (g) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - (h) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - (i) Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
 - (j) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 1964 tentang Pembentukan BAZ ;

³⁰ Ibid. hal. 12.

- (k) Keputusan Bersama Kanwil Depag dengan Pengurus BAZDA Propinsi NTB No. Wx/Ib/1027/1998 dan No. 123/01B/SK/1419/1998 tentang Penunjukan /Pangkatan Petugas Pelaksanaan Pemungutan/Pengumpulan Zakat Padi, Zakat Maal/Tijarah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Nusa Tenggara Barat;
- (l) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 208 Tahun 2000 tentang Susunan Pengurus BAZDA Propinsi NTB ;
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur mengenai hukum dan ekonomi serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah zakat dan usaha kecil.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data primer yang ingin diperoleh adalah berupa pendapat atau informasi dari Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB, PT. BPR Syariah Patuh Beramal, tokoh masyarakat, pengusaha kecil yang memperoleh modal melalui dana bergulir yang dilakukan oleh BAZDA Propinsi NTB kerjasama dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Dokumen /Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu menginventarisasi dan mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara (*interview*). Wawancara (*interview*) meliputi wawancara secara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan pada responden dan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara tidak berdasarkan daftar pertanyaan. Dalam wawancara tidak terstruktur, materi wawancara diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban responden dan dimanfaatkan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang diperlukan. Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive*.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data meliputi; peneliti, daftar pertanyaan, catatan lapangan .

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.

Analisis dalam penelitian ini juga bersifat induktif yaitu data primer yang diperoleh dari responden dikomplementerkan dengan data sekunder sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas pokok masalah, maka setelah Bab I dikemukakan Bab II berjudul Tinjauan Pustaka tentang Pengelolaan Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil, terdiri dari : *Pertama*; Konsep Zakat Menurut Hukum Islam meliputi : Pengertian, Dasar dan Tujuan Zakat, Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakatkan, Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Cara Pengelolaan Zakat dan Pembagiannya Kepada Mustahik. *Kedua*; Konsep tentang Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 tentang Pengelolaan Zakat meliputi : Pengertian, Asas dan Tujuan Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat, Urgensi Undang-Undang Zakat Kaitannya dengan Lembaga Pengelola Zakat, dan Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat.. *Ketiga*; Konsep Usaha Kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil terdiri dari : Pengertian, Landasan, Asas, dan Tujuan Usaha

Kecil, Kriteria Usaha Kecil, Aspek Hukum Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil, Sistem Ekonomi di Indonesia. *Keempat*; Konsep tentang Perbankan Syari'ah di Indonesia terdiri dari : Pengertian, Kegiatan Bank Syari'ah, Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah.

Bab III berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengelolaan Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil. Hasil Penelitian terdiri dari *Pertama*; Gambaran Umum Objek Penelitian meliputi; Gambaran Umum Nusa Tenggara barat meliputi ; Letak Geografis Nusa Tenggara Barat, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nusa Tenggara Barat, Kondisi Sosial Keagamaan Nusa Tenggara Barat. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat, Gambaran Umum PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal. *Kedua*; Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil meliputi; Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi; Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakata Daerah Nusa tenggara Barat, Kepengurusan Badan Amil Zakat daerah Nuisa Tenggara Barat. Pengelolaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat meliputi; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan. *Ketiga*; Faktor-Faktor yang Melatar-belakangi Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil meliputi; Faktor-Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat. *Keempat*; Upaya-Upaya yang Dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam Mengelola

Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil; Kerjasama Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal dalam Menyalurkan Dana Zakat, Penyaluran Dana Zakat oleh Bank Syari'ah kepada Usaha Kecil. Pembahasan terdiri dari : *Pertama* ; Implementasi Pengaturan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, untuk Pengembangan Usaha Kecil, meliputi ; Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Yakni Pengumpulan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Pengawasan dan Sanksi. *Kedua*; Faktor-Faktor yang Melatar-belakangi Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil meliputi; Faktor-Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat. *Ketiga*; Upaya-Upaya yang Dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Pripinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengelola Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil; Kerjasama Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal dalam Menyalurkan Dana Zakat, Penyaluran Dana Zakat oleh Bank Syari'ah kepada Usaha Kecil.

Bab IV merupakan bagian Penutup yang memuat; Kesimpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL

A. ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

1. Konsep tentang Zakat

1.1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, dan barakah³¹ sedangkan menurut istilah, oleh para ulama dan sarjana mendefinisikannya berbeda-beda. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa definisi yang telah diklusi dari definisi yang mereka buat sendiri.

1. Zakat ialah suatu nama yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.³²
2. Zakat ialah pemberian sebahagian dari nisab yang sudah cukup haulnya kepada fakir dan semisalnya, selain keturunan Bani Hasyim dan Bani Thalib.³³
3. Zakat ialah nama atau sebutan dari *hakullah* yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.³⁴

Dengan memperhatikan beberapa definisi di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat adalah

³¹ Syekh Khudari Biek, *Tarikhut Tasyri' Al-Islamy*, (Mesir : PT. Asysyaadah, 1954), Hal. 52

³² Abu Abbas, *Fathul Jawad Cet. II*, (Mesir : PT. Al Halabi, 1971), Hal. 247

³³ Imam Mfalik, *Muaththak*, (Mesir : PT. Al Halabi, 1961), Hal. 309

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Jilid III*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1978), Hal. 5

harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh golongan tertentu kepada orang-orang yang tertentu dengan cara yang tertentu pula. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang lima, yang termasuk *hakullah* yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang dianggap mampu. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. menamakan zakat itu dengan beberapa nama, yaitu :

a. Zakat, Firman Allah SWT:

Artinya : “Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat”

b. Shadaqah, Firman Allah SWT:

Artinya : “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat)”

c. Al- Haq, Firman Allah SWT:

Artinya : “Dan berilah haknya (zakat) pada hari panennya”

d. Nafakah, Firman Allah SWT:

Artinya. : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkan hartanya ke jalan Allah”.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmanNya dalam ayat suci Al-Qur'an tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab yang empat seperti yang dinyatakan oleh ulama mengatakan :

Artinya : Semua Ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam³⁵ dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai salah

³⁵ Hasbi Ashshiddeqy, **Tafsir Al-Bayan**, (Bandung : PT. Al-Maarif, tt.),Hal. 585

satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (*Ashnafus samaniah*).

Tentang kewajiban zakat ini, Allah SWT selalu menyamakannya dengan shalat, seperti Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an :

Artinya: “Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat”.³⁶

Zakat ini bukanlah kewajiban terhadap seluruh ummat Islam, tetapi terhadap orang yang tertentu dan dikeluarkan terhadap orang yang tertentu pula. Berknaan dengan masalah ini, Nabi sendiri telah bersabda :

Artinya : “Allah Ta’ala telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Dan fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena para golongan yang kaya raya”.³⁷

Dengan memperhatikan hadits di atas, nampaklah bagi kaum muslimin, bagaimana status zakat yang sebenarnya, akan memperoleh hikmah yang luar biasa karena sebahagian harta kekayaan yang dikeluarkan oleh si kaya itu, adalah merupakan zakatnya, dengan harapan akan mendatangkan kesuburan atau akan menyuburkan pahala. Zakat itu tidak hanya asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Dan dengan zakat, harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran di masyarakat

³⁶ Syeikh Abdullah, *Rahmatula Ummah Fikhtilafil A’immah*, Hal. 74

³⁷ Sayid Sabiq. Op. Cit. Hal. 6

sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sulit akan mencapai hikmah untuk mencapai kesuburan.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan harta ummat untuk ummat, dari orang yang mempunyai dan dari orang yang kaya kepada yang miskin, dengan demikian, karena ummat Islam bagai sebatang tubuh, maka lahirnya prinsip yang dituju adalah prinsip pemerataan dan prinsip sosial.
- b. Membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menanamkan rasa *mahabbahnya* si miskin kepada si kaya.
- c. Menghilangkan rasa benci dan iri hati orang yang lemah ekonominya terhadap orang yang kaya dan penghidupannya serba berkecukupan.
- d. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan dapat menolong pemerintah dalam pembangunan di segala bidang.

1.2. Dasar dan Tujuan Zakat

1.2.1. Dasar Zakat

Setelah penulis menjelaskan tentang pengertian zakat maka berikut ini penulis akan menjelaskan dalil-dalil serta tujuan zakat agar para pembaca tidak terdapat kesalahpahaman dalam memakai dalil yang terdapat dalam Al- Qur'an. Para ulama dan sarjana

Islam, telah sepakat tentang kewajiban. Hanya saja para ulama telah berbeda pendapat tentang orang *mukatab*, apakah wajib atau tidak. Abu Hanifah berpendapat, orang *mukatab* itu hanya wajib sepersepuluhnya untuk hasil tanaman seperti padi saja, Abu Sur mengatakan wajib terhadap *mukatab* tetapi Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan tidak wajib atasnya. Perbedaan pendapat tentang orang *mukatab* ini, disebabkan karena Al-Qur'an tidak menjelaskannya secara terperinci, tetapi hanya secara ijmal. Ayat-ayat atau dalil tentang wajibnya zakat ini antara lain sebagai berikut :

a. Firman Allah SWT. :

Artinya: "Maka dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat".³⁸

b. Firman Allah SWT

Artinya : "Ambillah zakat dari sebahagian harta-harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³⁹

Dari ayat pertama sudah jelas tentang kewajiban zakat karena Allah SWT. telah mensejajarkan dengan sholat. Jadi kalau sholat diwajibkan oleh Allah SWT, maka demikian pula zakat, karena telah digabungkan oleh Allah SWT, dalam satu

³⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit. Hal. 523

³⁹ M. Ali Ashshabuni, *Safwatut Tafasir* Jilid II, (Bairut : Darul Qur'an,tt), Hal. 45

ayat. Dan sudah jelas dalam ayat tersebut memakai *Shigat fiil amer* dimana kaedah usul *Fiqh* mengatakan *Al Aslu Filamri lil wujub*. Artinya prinsip pokok setiap perintah menunjukkan wajib. Jadi zakat itu sudah jelas tentang wajibnya.

Pada ayat kedua, demikian juga memakai *Fiil Amr* dan tidak ada satupun dalil-dalil lain yang mengalihkan arti wajib itu kepada tuntutan yang kurang kuat. Dan dalam ayat tersebut dijelaskan tentang fungsi zakat yaitu untuk mensucikan dan menenteramkan mereka dimana setiap orang selalu membutuhkan kesucian dan ketenteraman jiwa.

Dalam buku-buku agama, banyak terdapat pembahasan dan dalil-dalil tentang wajibnya zakat, tetapi penulis akan membatasi diri untuk mengeluarkan dalil-dalil yang dipandang perlu dan cocok dengan pembahasan tesis ini.

c. Sabda Rasulullah saw.,:

Artinya : “Bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dalam kekayaan mereka yang dipungut dari para hartawan mereka dan disampaikan kepada para faqir mereka (HR. Bukhari dan Muslim)”⁴⁰.

Dalam hadits ini dengan tandas Rasulullah telah mengatakan wajib tentang zakat waktu beliau mengutus Mu'az ke negara Yaman.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam* Jilid II, Hal. 120.

d. Rasulullah saw. telah bersabda :

Artinya :”Agama Islam itu didirikan atas lima dasar yaitu menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan”.⁴¹

Hadits ini dengan jelas bahwa Rasulullah saw. telah menerangkan tentang dasar-dasar Islam, sehingga zakat termasuk salah satu yang mempunyai fungsi yang sangat kuat dan utama; sehingga disamakan dengan shalat, puasa dan haji. Untuk itu tidak ada lagi keraguan tentang wajib zakat, karena para ulama dan fuqaha' telah sepakat tentang hal ini. Dan terhadap orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka dipandang kafir oleh Islam, dan wajiblah bagi orang yang berkuasa untuk memberontaknya. Dan bila orang itu enggan, maka bolehlah bagi orang lain untuk mengambil zakatnya secara keras (paksa).

e. Pada masa Rasulullah saw., beliau pernah mengutus sahabatnya dan beliau mengingatkan dengan sabdanya :

Artinya : “Jika mereka taat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka, dan diberikan kepada fakir dan miskin”.⁴²

⁴¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Putra Semarang, 1981, Hal. 11

⁴² Mustafa, *Fiqhul Manhajy Cet.I*, (Damsyik : PT Darul Kalarn, 1402 H), Hal. 12

f. Firman Allah SWT. :

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan saleh lagi mendirikan sembahyang dan membayar zakat, untuk mereka itu pahala disisi Tuhannya, dan tak ada ketakutan atas mereka dan tiadalah mereka itu akan berduka cita”⁴³.

Dalam hadits ini Allah menjelaskan tentang orang yang beriman, ia mempunyai ciri-ciri khusus yaitu ia selalu berbuat baik disamping mengerjakan sholat dan yang tidak kalah pentingnya ialah mengeluarkan zakat; sehingga apabila semua ini dilaksanakan dengan sebenarnya, maka Allah SWT. menjanjikan hambanya itu dengan tidak akan berduka cita, dan mereka itu akan dibalas oleh Allah dengan yang melebihi dari yang demikian itu. Dengan demikian orang shalat tanpa mengeluarkan zakat tidak ada gunanya kehidupan mereka di dunia dan di akhirat dan demikian juga sebaliknya.

g. Sabda Rasulullah saw., :

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., telah berkata, telah bersabda Rasulullah saw. Seseorang yang menyimpan hartanya dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan dibakar dalam Neraka Jahannam, baginya dibuatkan seterika dari api kemudian diseterikakan ke badannya”⁴⁴.

Hadits di atas menjelaskan bagaimana kewajiban zakat itu, sehingga diperumpamakan bagaimana Allah SWT. akan

⁴³ Muhammad bin Ismail, Op. Cit., Hal.120

⁴⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqhul Islamy*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 1998), Hal.190

memberikan azabnya di hari kiamat, terhadap orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian Allah akan memberikan ganjaran terhadap orang yang menunaikannya dan terhadap orang yang mengingkarinya.

1.2.2. Tujuan Zakat

Zakat menurut ajaran Islam mempunyai tujuan yang sangat baik dan mulia, sehingga banyak pemikir-pemikir tentang suatu sistem yang dapat diterima oleh orang tentang zakat karena manusia di dunia ini kehidupannya banyak terdapat kesukaran-kesukaran dalam bidang ekonomi, sehingga disinilah tempat zakat mempunyai peranan yang sangat penting, untuk membantu orang-orang yang merasa kekurangan untuk mencapai kepada tingkat ekonomi yang makmur secara merata.

Disamping zakat merupakan rukun Islam yang termasuk ibadah wajib, juga mempunyai tujuan yang baik yaitu merupakan salah satu unsur yang mengandung peri kemanusiaan. Sabda Rasulullah saw., :

Artinya : “Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu menjadi pencuci yang akan membersihkan anda dan anda hubungkan silaturahmi dengan kaum keluarga dan anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta”.⁴⁵

⁴⁵ Sayid Sabiq, Op. Cit., Hal. 13

Dengan hadits di atas, tampak jelas, bagi kita bahwa zakat merupakan salah satu unsur perikemanusiaan yaitu memberikan bantuan terhadap orang yang kaya terhadap orang yang miskin, kalau ditinjau dari beberapa hikmah zakat, bukan saja sebagai pembersih dosa, tetapi yang tidak kurang pentingnya, bahwa zakat merupakan salah satu pembersih dari sifat kikir dan serakah dan berfungsi untuk mengangkat derajat manusia dari kehidupan duniawi sampai ukhrawi. Rasulullah sendiri selalu menganjurkan ummatnya untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, beliau bersabda :

Artinya : “Allah akan menolong hambanya, selama hamba itu suka menolong saudaranya”.⁴⁶

Allah SWT menyatakan bahwa ciri-ciri khas sifat orang mulia adalah apabila ia suka berbuat kebajikan dan pertolongan, sehingga dengan hadits di atas, jelas bahwa apabila kita bersikap murah hati dalam segala hal kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan melebihi dari yang demikian itu. Masalah zakat nampak jelas dari segi manfaat bantuan sosialnya kepada orang lain. Jadi dengan demikian zakat termasuk untuk tolong menolong kepada orang yang dianggap lemah ekonominya. Jadi disamping zakat merupakan Rukun Islam yang lima, juga merupakan salah satu kewajiban yang harus diamalkan oleh kaum muslimin bagi yang telah memiliki kekayaan dan cukup memenuhi

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, Op. Cit., Hal. 63

nisab dan haulnya, dan juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagainya halnya dengan orang yang bangun tengah malam bertaffakur dan beribadah kepada Allah SWT., shalat sunnat, berdo'a dan sebagainya, demikian pula dengan zakat, ia termasuk tanda bukti balas kasih kepada fakir dan miskin.

Artinya :”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengajarkan) yang makruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At Taubah : 71).⁴⁷

Demikian banyaknya tentang keterangan-keterangan agama yang menjelaskan kedudukan serta fungsi zakat, dengan demikian, tidak ada lagi keraguan tentang fungsi dan tujuannya. Dan dengan demikian, kita akan sadari bahwa zakat itu merupakan pengangkat derajat orang yang melaksanakannya.

Untuk lebih jelasnya secara singkat penulis akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan zakat sebagai berikut :

- a. Untuk membina, masyarakat yang makmur secara merata.
- b. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya karena rapatnya hubungan akan

⁴⁷ Depag. R. I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), Hal. 291

memberikan beberapa hikmah kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat pada umumnya.

- c. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari, si miskin dan orang yang tidak punya usaha.

Firman Allah SWT:

Artinya : “Janganlah menduga orang yang kikir dengan harta yang dikaruniakan Allah padanya itu, akan menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan menjadi kejahatan dan kerusakan bagi mereka”.⁴⁸

Dengan menelaah dari beberapa fungsi dari tujuan zakat tersebut, maka manusia dapat terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- Tingkatan Pertama, sanggup mengorbankan hartanya untuk keperluan sendiri, untuk menolong orang yang susah, membantu kemashlahatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. Dengan bantuan mereka. Agama Islam dapat hidup maju, sehingga nama mereka akan jaya dan diberi ganjaran oleh Allah SWT. dengan yang setimpal dengan kemurahan mereka.
- Tingkatan Kedua, tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. Tingkatan kedua ini tidak jauh bedanya

⁴⁸ Depag R. I., Ibid., Hal. 67

dengan hewan. Dengan mereka, agama tidak akan dapat maju, malah akan mendapat kemunduran.

- Tingkatan Ketiga, orang yang telah diberi Allah rejeki, mendapat harta, banyak, tetapi dia tidak mengambil manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, hanya dikumpulkan dan dijaga supaya jangan keluar dari tangannya. Orang ini, dinamakan kikir, baik terhadap diri sendiri apalagi terhadap orang lain.

2. **Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakatkan**

Setelah penulis menjelaskan tentang dasar dan tujuan zakat, maka berikut ini penulis akan menguraikan macam harta yang wajib dizakatkan. Zakat itu pada garis besarnya dapat dibagi dua, zakat badan (zakat fitrah) dan zakat mal (harta). Syeikh Abdul Abbas mengatakan sebagai berikut:

Artinya : Zakat itu ada dua macam sebagaimana maktum, zakat badan dan zakat mal (harta).⁴⁹

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua macam zakat tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Zakat Mal (Harta)

Terbagi kedalam lima golongan, yaitu :

1. Zakat Binatang Ternak;
2. Zakat Mata Uang;
3. Zakat Hasil Pertanian;

⁴⁹ Abul Abbas Fathul Jawwad Cet. II, (Mesir : PT. Al Halaby, 1971), Hal. 247

4. Zakat Buah-buahan;
5. Zakat Hasil perniagaan;⁵⁰
6. Zakat Profesi;
7. Zakat Perusahaan;
8. Zakat Surat-Surat Berharga;

b. Zakat Fitrah.

a. Zakat Mal

Ad 1. Zakat Binatang Ternak

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi kerbau, kambing, domba, Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama tjarah. Hal ini berdasarkan hadits yang diterima Ali ra., bahwa Nabi telah bersabda :

Artinya : “Telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.⁵¹

Syarat-syarat wajibnya yaitu :

- 1). Sampai nisab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan baru mulai dizakatkan.

⁵⁰ Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1978), Hal 172

⁵¹ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, Hal. 67

2). Haul, yaitu berlangsung selama satu tahun lamanya
dipunyai

Artinya : “Dari Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimiliki”.⁵²

3). Hendaknya hewan itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya memakan rumput yang tidak diusahakan

Syarat wajib zakat atas pemilikinya adalah sebagai berikut :

1). Islam. Orang bukan Islam walaupun memiliki binatang tersebut, tidak wajib zakat.

Sabda Rasulullah saw., :

Artinya : “Berkata Abu Bakar Shiddiq dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain."Inilah shadakah yang diwajibkan Rasulullah saw. atas orang-orang muslimin”.⁵³

Berkaitan dengan hadits ini, tepatlah yang dikatakan oleh

Imam Ahmad dalam syairnya mengatakan :

Artinya : ”Dan sesungguhnya wajiblah bagi orang Islam yang merdeka dan punya harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat unta, sapi dan kambing dengan syarat haul dan nisab dan digembalakan pada rumput yang tidak diusahakan”.

2). Merdeka, hamba sahaya tidak wajib berzakat.⁵⁴

3). Milik sempurna, sesuatu yang dimiliki belum sempurna, tidak wajib dizakatkan.

⁵² Sulaiman Rasyid, *Op.Cit.*, Hal 191

⁵³ Imam Bukhari, *Op.Cit.*, Hal. 124

⁵⁴ Imam Ahmad bin Ruslan, **Muztunuzzubad**, PT. Salim Annabhan, Hal. 43

Kemudian dalam perhitungan zakat binatang ternak itu perlu diperhitungkan sebagai berikut :

- 1). Anak binatang yang lahir setelah sampai nisabnya, tahunnya menurut tahun ibunya, yang telah sampai nisabnya itu kemudian tambahan binatang dengan jalan dibeli atau pusaka dan sebagainya, dipisahkan perhitungan tahunnya binatang yang telah cukup nisabnya itu.
- 2). Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana juga kain yang dipakai untuk perkakas rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri. Hal ini bertalian dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : “Telah bersabda Rasulullah saw. : Tidaklah ada zakat pada sapi yang dipakai bekerja”.⁵⁵

Dari uraian di atas dapatlah difahami bahwa binatang ternak itu merupakan binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at agama Islam.

Ad 2. Zakat Mata Uang

Pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencukupi syara-syarat seperti yang telah

⁵⁵ Sulaiman Rasyid, Op. Cit., Hal. 191

ditentukan oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari

Nash Al Qur'an mengatakan :

Artinya : "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".⁵⁶

Mengenai emas, tidak wajib dizakatkan apabila belum memenuhi syaratnya yaitu cukup haul dan nisabnya, dan tidak dipakai untuk perhiasan sehari-hari. Nisab emas yaitu 20 *misqal* dan kalau ditimbang kira-kira 100 gram.

Perhitungan zakat emas ini dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari jumlahnya atau dengan kata lain 2½ % (dua setengah persen) dari jumlahnya. Sedangkan ukuran perak, kadar zakatnya 200 dirham (624 karat) zakatnya adalah disamakan pengeluarannya dengan emas karena termasuk mata uang yaitu dikeluarkan 2½ % (dua setengah persen) atau 1/40 dari jumlah perak tersebut yang dimiliki oleh *muzakki*.

Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : "Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. telah bersabda : Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas, hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar (H. R. Abu Daud)".⁵⁷

⁵⁶ M. Ali Ashshabuni, *Shafwatut Tafasir* Jilid V, (Beirut : Darul Qur'an, tt.), Hal. 19

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, Hal. 198

Bagaimana dengan uang kertas, apakah termasuk mata uang atau tidak ? Uang kertas itu adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak emas atau perak sebanyak angkanya tetapi sekarang uang kertas itu sudah laku di pasar sebagai emas dan perak dan dapat dibelikan kepada apapun dan boleh ditukar dengan perak disembarang waktu dan tempat dengan cepat. Oleh karena itu uang kertas wajib dizakatkan, apabila telah mencukupi syarat-syarat seperti yang telah diterangkan pada masalah emas dan perak dan nisabnya diukur dengan harga emas yang dua puluh dirham dengan harga di tempat masing-masing. Apabila dalam praktiknya, bahwa emas dan perak itu sekarang sudah amat sedikit di tangan orang banyak karena emas dan perak itu sudah dikuasai bank dan negara diseluruh dunia. sedangkan segala keperluan dijalankan dengan uang kertas saja. Maka kalau tidak diwajibkan zakat uang kertas itu, tentu akan mengurangi hak kaum fakir miskin, sehingga mengganggu kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

Selanjutnya orang yang mempunyai piutang banyak sampai senisab dan masanya telah sampai setahun serta mencukupi syarat yang mewajibkan zakat, juga keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang dari jenis emas dan perak maka wajib dizakatkan dan wajib mengeluarkan zakatnya dimana mungkin membayarnya.

Kalau yang berhutang itu kaya dapat membayar sekiranya yang berpiutang minta dibayar, maka yang berpiutang wajib membayar zakatnya ketika itu, tetapi kalau yang berpiutang miskin belum dapat membayar, maka zakatnya tidak wajib dibayar ketika itu, hanya wajib dibayar sewaktu ia sudah dapat membayar, walaupun untuk beberapa tahun :(beberapa kali bayaran).

Ad 3. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dizakatkan bila telah mencapai target nisab yang telah ditentukan oleh syara dengan tidak disyaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengetamnya. Hikmah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun., maka besar kemungkinan akan menjadi habis karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit *muzakki*.

Artinya :“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk) dan warnanya dan yang tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berubah dan tunaikanlah haknya dihari memetikanya” (Q. S. Al-An'am : 141).⁵⁸

Adapun ketentuan dari hasil pertanian, baru wajib dizakatkan bila telah mencapai 5 ausuq atau kalau ditimbang

⁵⁸ Departemen Agama R.I., Op. Cit., Hal. 21

dengan timbangan sekarang, kurang lebih 720 kg beras. Tetapi bila untuk padi tanpa ikatan (gabah) kurang lebih 1200 kg. Dan untuk padi yang punya ikatan 1500 kg. Mengenai kadar zakatnya ialah 10 % (sepuluh persen) atau 1/10 (sepersepuluh) dari hasilnya. Jadi, bila seorang mempunyai beras 2000 kg, maka zakatnya ialah 200 kg dan begitulah seterusnya cara perhitungannya.

Perhitungan seperti ini bila padi tersebut diairi dengan air hujan. Tetapi bila diairi dengan cara diusahakan maka zakatnya adalah seperduapuluh dari hasilnya. Ketentuan-ketentuan yang penulis kemukakan ini, berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:

Artinya : “Dari Jabir, dari Nabi saw. bersabda : Pada biji-bijian yang disirami dengan air sungai dan hujan, zakatnya 1/10 dan bijian yang diairi dengan selain keduanya, zakatnya adalah seperduapuluh dari hasilnya”.⁵⁹

Demikianlah yang penulis jelaskan berdasarkan atas kesepakatan para ulama dan fuqaha.

Ad 4. Zakat Buah-buahan

Buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil pertanian yang wajib dizakatkan dengan ketentuan telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang termasuk dengan buah-buahan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai

⁵⁹ Musthofa, Op. Cit., Hal. 41

sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya atas nama *tijarah* atau usaha.

Nisab dari buah-buahan ini adalah lima *ausuq* dan bersih dari pada kulitnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : “Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima *ausuq*”.⁶⁰

1 Wasaq = 60 sha’

5 Ausuq = 5 x 60 sha’ = 300 sha’ kurang lebih 1000 liter dan kalau diukur dengan timbangan, kurang lebih 700 kg. Sabda Rasulullah :

Artinya : “Dari Abu Sa’id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: Satu wasaq enam puluh sha’ (H.R. Ahmad Ibnu Majah)”.⁶¹

Kadar zakatnya adalah 10 % (sepuluh persen) atau 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah hasil panennya. Dalam hal ini bila tanaman tersebut pengairannya diairi dengan air yang tidak diusahakan tetapi bila disirami dengan air yang diusahakan artinya diongoskan seperti disiram dengan air yang memakai biaya, maka zakatnya adalah 1/20 (seperduapuluh) atau 5% (lima persen).

Sabda Rasulullah saw. :

⁶⁰ Sulaiman Rasyid., Op.Cit., Hal. 41

⁶¹ Ibid., Hal. 203

Artinya :”Dari, Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, kata beliau : Pada biji yang diairi dengan hujan dan mata air atau yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan kincit seperduapuluh...(H.R. Jamaah kecuali Muslim)”⁶²

Syarat-syarat wajibnya ialah:

1. Pemiliknya orang Islam;
2. Merdeka;
3. Milik sendiri;
4. Cukup senisabnya.

Selebihnya dari senisab (300 sha’) dihitung zakatnya menurut bandingan yang tersebut diatas (10 % atau 5 %).

Mulai zakat biji dan buah-buahan dalam pengakuan, dari sesudah masak, dan wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul, dan yang menerimanya sudah ada. Selanjutnya belanja mengurus biji dan buah-buahan, seperti belanja mengetam, mengeringkan, membersihkan membawanya dan sebagainya, semua itu wajib dipikul oleh yang punya, berarti tidak mengurangi hitungan zakatnya.

Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : “Rasulullah saw.telah menyuruh supaya menaksir buah anggur berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma dan juga sesudah kering. (H.R. Turmuzi)”⁶³

⁶² Ibid., Hal 204

⁶³ Ibid.

Ad 5. Zakat Perniagaan

Yang dimaksud dengan perniagaan di sini adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain yang bisa dinilai dengan uang. Perniagaan disini termasuk juga didalamnya *rikaz* yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan sekarang, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah SWT. yang mengatakan :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu” (Q.S. Al-Baqarah : 267).⁶⁴

Syarat-syarat wajibnya sebagai berikut :

1. Pemiliknya orang Islam;
2. Milik sendiri;
3. Sampai nisabnya;
4. Genap satu tahun, kecuali barang rikaz tidak disyaratkan haul.

Nisab dari harta perniagaan ini adalah sama dengan nisab emas yaitu kurang lebih 100 gram, atau kalau berupa barang biasa atau uang, maka dihargaikan dengan seharga emas yang 100 gram menurut harga pada waktu itu. Bila harta tersebut telah

⁶⁴ Departemen Agama R.I., Ibid., Hal. 67

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya yaitu 2½ % (dua setengah persen) atau 1/40 (seperempat puluh) dari jumlah kekayaannya. Cara perhitungannya adalah dijumlahkan pada akhir tahun mulai haulnya, berapa harga barang yang dipegangnya dan dijumlahkan dengan uang yang sedang dimilikinya. Demikianlah yang penulis jelaskan berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : “Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya”.⁶⁵

Dari Ali bin Abi Thalib (khalifah keempat) telah berkata, sabda Rasulullah saw. :

Artinya: “Dari Samurah, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual”.⁶⁶

Apabila seorang pada awal usahanya mempunyai pokok yang besar, tetapi diakhir tahun akan cukup nisabnya, ternyata pokoknya habis, sehingga tidak mencukupi nisabnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebaliknya, bila seseorang pada awal usahanya mempunyai pokok sedikit, tetapi diakhir tahun, ia mencukupi nisabnya, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Untuk *rikaz*, nisabnya sebagian ulama berpendapat disyaratkan sampai senisab, pendapat ini menurut pendapat

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Muhammad Syarbini, **Mugni Muhtaj**, Hal. 397

Syafii. Pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, beserta pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa nisab itu tidak diisyaratkan. *Rikaz* itu menjadi kepunyaan bagi yang mendapatnya dan wajib atasnya membayar zakat, apabila dapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi, kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu diselidiki semua orang yang telah memiliki pada tanah itu sampai kepada yang mula-mula membuka tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya maka *rikaz* itu kepunyaan yang membuka tanah itu.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya setelah penulis jelaskan tentang masing-masing benda yang wajib dizakati sebagai berikut :

Macam harta yang wajib dizakatkan :

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat
1	Binatang Ternak a. Unta b. Sapi c. Kambing	5-20 30 ekor 4-120	1 thn sda sda	4 ekor biri-biri 1ekor sapi berumur satu tahun 1 ekor biri-biri umur satu tahun
2	Mata Uang Emas dan perak a. Emas b. Perak c. Uang kertas	100 gr 650 gr seharga emas	sda sda sda	2,5 % atau 1/40 sda sda
3	Hasil Pertanian a. Padi atau jagung	1200 kg	setiap	

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat
4	b. Gandum dan yang sejenisnya	sda	panen	10 % atau 5 % sda
	Hasil Buah-buahan			
	a. Kurma b. Anggur	sda sda	sda sda	sda sda
5	Tijarah/perdagangan			
	a. Usaha industri seperti pupuk dll b. Usaha pertanian, peternakan dan perkebunan	senilai 100 Gr sda	1 thn sda	2,5 % sda
6	Harta Rikaz			
	a. Emas	100 gr	waktu mungut	1/5 atau 20 %
	b. Perak	650 gr	sda	sda

Ad. 6. Zakat Profesi

Yusuf Al-Qardhawi⁶⁷ menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya, pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan

⁶⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh zakat*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1998), Hal. 487

sistem upah atau gaji. Wahbah Al-Zuhaili⁶⁸ secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *giyas* (analogi) yang dilakukan⁶⁹ :

Pertama : jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya, dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua : jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya 653 kg padi atau gandum, kadar

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz III, (Damaskus : Daar Al-Fikr, 1997), Hal. 1948

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Hal. 96

zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Ketiga : jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Ad. 7. Zakat Perusahaan

Sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT., CV. atau koperasi. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor.

Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar yaitu :

Pertama : perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan

dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan; perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya.

Kedua : perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya.

Ketiga : perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer* dan yang lainnya).

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk :

Pertama ; harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan.

Kedua ; harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.

Ketiga ; harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pola perhitungan perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasaran) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Ad. 8. Zakat Surat-Surat Berharga

8. 1. Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah perusahaan yang mewakilkan kepada manajer untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (*deviden*)

perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf Al-Qardhawi⁷⁰ mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut, yaitu:

Pertama ; jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.

Kedua ; jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, Op. Cit., 1998, Hal. 523

yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.⁷¹

Kedua pendapat tersebut tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk kedalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, dari sudut hukum zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, Op. Cit., 2002, Hal. 103-104

8.2. Zakat Obligasi

Yusuf Al-Qardhawi⁷² menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut :

Pertama ; saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Kedua ; saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga ; pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

⁷² Yusuf Al-Qardhawi, Op. Cit, 1998, Hal. 529

Keempat ; deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Imran Ayat 130 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁷³

Surat Al-Baqarah Ayat 278 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman”.⁷⁴

b. Zakat Fitrah

Tiap Hari Raya Idul Fitri, diwajibkan atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka ataupun hamba, membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter dari makanan yang mengenyangi menurut tiap-tiap tempat negeri masing-masing. Jumhur

⁷³ Depag R.I., Op. Cit., Hal. 97

⁷⁴ Ibid., Hal. 69

ulama berpendapat bahwa zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.

Sebagai dasar tentang kewajiban zakat fitrah ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : “Dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan, sebanyak satu *sha'* (3,1 liter) tamer atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. (H.R.Bukhari dan Muslim dan dalam hadits Bukhari. Mereka bayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri)”.⁷⁵

Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : “Dari Abu Sa'id katanya : Kami keluarkan zakat fitrah segantang dari makanan atau gandum atau kurma atau susu kering atau anggur kering (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim)”.⁷⁶

Dengan dua hadits ini teranglah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah saw. banyak fitrah itu ialah satu *sha'*, sedang *sha'* menurut arti bahasa Arab yaitu nama ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan para ulama yang menentukan banyak zakat fitrah dengan memakai timbangan adalah kurang tepat karena berat beras satu gantang dari beberapa jenis beras itu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan gantang jagung atau lainnya.

Para ulama dan fuqaha telah dengan secara aklamasi atau *ittifaq* berpendapat bahwa masa wajibnya dikeluarkan zakat fitrah adalah ketika berakhirnya bulan Ramadhan. Pengertian akhir disini ialah

⁷⁵ Muhammad Syarbini, Op. Cit, Hal. 401

⁷⁶ Sulaiman Rasyid. Op.Cit, Hal. 203

mulai terbenamnya matahari, atau saat berbuka puasa di akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah boleh dibayar lebih awal lagi semisalnya tiga atau empat hari sebelum hari raya, bahkan juga banyak para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar pada awal bulan Ramadhan. Masa berakhirnya zakat fitrah adalah sampai Hari Raya Idul Fitri. Para ulama sepakat berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai Hari Raya Idul Fitri. Apabila dikeluarkan setelah selesai *ied*, maka dihukumilah shadakah biasa. Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : "Dari Ibnu Abbas katanya, telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. zakat fitrah pembersih bagi orang puasa dan pemberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sembahyang hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah sembahyang maka zakat itu sebagai shadaqah biasa (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)".⁷⁷

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b. Orang yang terkena wajib itu, supaya hidup dikala matahari masih bulan Ramadhan dan setelah terbenamnya. Orang yang lahir setelah terbenam matahari, hari penghabisan bulan Ramadhan, tidak wajib fitrah atasnya, begitu juga orang yang mati sebelum terbenam matahari. Dan orang yang kawin setelah terbenam

⁷⁷ Ibid., Hal. 206

matahari, tidak wajib membayarkan istrinya yang baru dikawini itu.

- c. Dia mempunyai kelebihan makan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga dan dirinya dan bagi orang yang ia wajib nafkakkannya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadhan dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib atasnya membayar fitrah. Sabda Rasulullah saw. mengatakan :

Artinya : “Rasulullah saw., telah berkata Barang siapa : meminta-minta sedang ia mencukupi, sesungguhnya ia memperbanyak api neraka (siksaan). Sahabat-sahabat beliau ketika itu bertanya : Apakah yang dimaksud dengan mencukupi itu ? Jawab beliau : Arti mencukupi baginya sekedar cukup buat dia makan tengah hari dan malam. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Hibban)”⁷⁸

Harta yang dihitung disini, harta yang tidak perlu kepadanya sehari-hari. Adapun harta perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu kain pakaian sehari-hari, kitab yang perlu dibaca dan sebagainya tidak menjadi perhitungan; artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk menjadi zakat fitrah. Dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain ia tidak wajib membayar zakat fitrah.

Sebagaimana telah diketahui waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Tetapi tidak ada

⁷⁸ Ibid., Hal. 205

halangan bagi seseorang bila mengeluarkan sebelumnya, asalkan di dalam bulan Ramadhan. Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini penulis menjelaskan tentang waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu sebagai berikut :

- a. Waktu yang diperbolehkan (waktu *jawaz*) yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan;
- b. Waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan;
- c. Waktu yang lebih baik (waktu *sunnat*) yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya;
- d. Waktu *karahah* (makruh) yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya tetapi belum terbenam matahari;
- e. Waktu haram yaitu lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

3. Zakat dan Pajak

Antara zakat dan pajak kedua-duanya mempunyai perbedaan dan mempunyai persamaan. Persamaannya adalah, sama-sama termasuk kewajiban terhadap orang yang mempunyai kekayaan.

Adapun perbedaannya adalah antara lain :

- a. Zakat adalah dikelola oleh orang yang beragama Islam, sedangkan pajak dikelola oleh pemerintah.

- b. Harta zakat itu dikeluarkan berupa barang seperti beras, dan mempunyai ketentuan kadar banyaknya dan tidak sah, bila dikeluarkan memakai uang kertas. Sedangkan pajak ditentukan setiap tahun oleh pemerintah dan ia memakai uang. (khusus zakat fitrah).
- c. Barang-barang yang dikenai zakat adalah telah ditentukan oleh agama, sedangkan pajak ditentukan oleh pemerintah.
- d. Bahwa zakat itu ditunaikan atas perintah Allah SWT. sedangkan pajak dibayar atas perintah pemerintah.
- e. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa, begitu juga membersihkan harta kekayaan seseorang serta untuk membersihkan kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu dan memerlukan pertolongan, disamping untuk menegakkan agama Allah SWT. yang jumlahnya telah ditentukan yaitu delapan golongan. Sedangkan pajak bertujuan untuk menanggulangi dan membiayai pembangunan bangsa dan negara dalam segala segi kehidupannya, termasuk gaji pelaksanaan pembangunan dan hasilnya adalah dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai warga negara.

Jadi, zakat dan pajak adalah dua istilah yang berbeda karena kewajiban itu datangnya dari dua sumber yang berbeda, sehingga orang yang pernah mengeluarkan zakat, tidak bisa dihitung bahwa orang tersebut telah mengeluarkan pajak. Demikian juga sebaliknya,

orang yang telah mengeluarkan pajak, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat sebab pajak itu tidak termasuk zakat dan zakat tidak termasuk pajak.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*. Golongan-golongan *mustahik* ini adalah hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. sendiri yang disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an yang mengatakan:

Artinya : "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (*amil*), orang-orang yang dibujuk hatinya (*mualaf*), untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan merdeka, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) sebagai suatu ketetapan dan yang diwajibkan Allah."⁷⁹

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

1. Fakir ialah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta benda dan tidak punya pekerjaan, atau orang yang punya pekerjaan dan punya usaha dan punya harta tapi sangat minim, sehingga penghasilannya rendah sekali dan tidak pula mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir itu adalah

⁷⁹ Depag R. I., Op. Cit., Hal. 288

orang fakir itu adalah orang kehidupannya sangat payah, baik dia menyatakan diri atau tidak.

2. Miskin ialah orang yang mempunyai harta, pekerjaan dan usaha, tetapi hasilnya masih belum mencukupi hidupnya, namun ia tidak terlalu payah seperti orang fakir. Misalnya penghasilannya mencapai setengah dari kebutuhannya. Yang dimaksud dengan mencukupi disini ialah cukup menurut usia 62 tahun, maka yang mencukupi dalam masa tersebut tidak termasuk miskin ia termasuk kaya, dan tidak berhak menerima zakat. Dan orang tersebut dinamakan kaya harta. Orang yang mempunyai penghasilan yang tidak tentu tiap hari atau tiap bulan, apabila pada hari itu dia tidak cukup dengan penghasilannya, maka hari itu ia boleh menerima zakat adanya rumah dan pakaian yang dipakai setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalangi mereka untuk menerima zakat.
3. *'Amil* ialah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengumpulkan zakat termasuk juga yang memungut, mengarut dan lain-lain yang dikenal dengan nama, Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).
4. *Mu'alaf* yaitu orang yang perlu dijinak-jinakan atau disantuni, agar imannya kuat dan tidak goyah lagi mengenai agama yang dimasukinya. Orang yang termasuk *mu'allaf* itu ada 4 macam :

- a. Orang yang baru masuk Islam, tetapi imannya belum teguh;
 - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan Kalau diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam;
 - c. Orang yang berpengaruh terhadap orang kafir yang dengan pengaruhnya, orang Islam bisa terpelihara dari gangguan orang kafir;
 - d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat;
5. Hamba ialah orang yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi dirinya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu dibantu dengan zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menembus dirinya;
6. *Gharimin* ialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini ada tiga macam yaitu :
- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih;
 - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri yang mudah atau yang tidak mudah tetapi dia sudah tobat;
 - c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat

membayar zakatnya. Mereka ini berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya.

7. *Sabilillah* ialah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang dengan orang kafir untuk menegakkan kalimatullah dengan secara sukarela (tidak digaji) dan juga orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang bermaksud untuk mendekati diri kepada Allah seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit atau menuntut ilmu-ilmu agama tetapi tidak cukup dan lain-lain, untuk kepentingan dan keselamatan umum.
8. *Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal dan ongkos, dengan ketentuan *musafirnya* bukan untuk mengerjakan maksiat. Menurut Imam Syafii bahwa *ibnu sabil* itu ada dua macam yaitu :
 - a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya artinya ditanah airnya sendiri;
 - b. Orang yang melintasi suatu negeri;⁸⁰
 - c. Orang yang mengadakan perjalanan ini diberi zakat, hanya sekedar untuk ongkosnya pulang ke kampung halamannya dan kalau orang tersebut memang butuh bantuan kepada orang lain.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, Op.Cit., Hal. 102

5. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Agar tidak salah dalam mengarahkan dan membagikan zakat, maka berikut ini akan diuraikan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang-orang kafir (orang tidak beragama Islam) dan disebut juga golongan *atheis*. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan *fukaha*, bahwa orang tidak beragama Islam, tidak berhak menerima zakat, karena orang Islam tidak boleh membantu orang kafir, hal ini berdasarkan pesan Rasulullah saw. kepada Mu'adz : “Beritahukanlah kepada mereka (ummat Islam) diwajibkan atas mereka zakat, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka (ummat Islam)”.⁸¹ Hamba sahaya yaitu orang yang menjadi budak belian dengan ketentuan tidak dijanjikan merdeka oleh tuannya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuannya.
- b. Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yaitu keluarga Rasulullah saw. misalnya keluarga Sayidina Ali, keluarga Abbas, keluarga Harits. Dan keturunan Rasulullah saw. sampai sekarang yang sering disebut *sayyid* dan *syarif*. Orang-orang tersebut tidak berhak menerima zakat, karena zakat itu merupakan harta kotor, sehingga tidak pantas keluarga Rasulullah menerima harta kotor dan apabila orang-orang yang disebutkan di atas termasuk orang miskin, maka

⁸¹ Sulaiman Rasyid, Op.Cit., Hal. 213

ia dibantu ekonominya melalui shadaqah biasa. Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan :

Artinya : “Tidak layak zakat itu bagi muhammad dan begitu pula bagi keluarga Muhammad.”⁸²

Dari Hadits ini tepat sekali dengan kejadian pada masa Rasulullah saw. dimana Hasan pernah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lalu Nabi bersabda :

Artinya : “Hei-hei, maksudnya supaya dibuangnya, tidak tahukah kamu, bahwa kita tidak boleh makan hasil zakat” (Hadits Riwayat Bukhari Muslim)⁸³.

Pada hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda :

Artinya: “Sesungguhnya tidak halal bagi kita mengambil sedekah.”

c. Orang yang menjadi tanggungan keluarga artinya berzakat kepada orang yang ditanggungnya seperti anaknya, kepada isterinya, kepada bapaknya dan lain-lain. Tetapi bila berzakat dengan atas nama lain, misalnya atas nama pengurus zakat atau berhutang, maka tidak terhalang baginya, begitu pula kalau mereka tidak mencukupi dari nafaqah yang wajib, termasuk juga tidak terhalang menerima zakat atas nama *sabilillah*.

d. Orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang cukup, baik cukup dengan harta biasa atau dengan sebab usaha dan lain-lain.

Ketentuan ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan:

⁸² Muhammad Bin Ruslan, Op.Cit., Hal. 168

⁸³ Sayid Sabiq, Op. Cit., Hal. 107

Artinya : “Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang punya kekuatan tenaga usaha mengambil shadaqah”.⁸⁴

Dalam hadits lain, pernah terjadi pada Rasulullah saw. beliau pernah diminta oleh orang laki zakat, kemudian beliau menyelidiki orang tersebut dan setelah dilihatnya berbadan sehat dan tegap, maka Nabi bersabda :

Artinya : “Jika kalian kehendaki, akan saya beri, tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian bagi orang yang kuat dalam berusaha.”⁸⁵

Yang dimaksud dengan kaya, tidak bisa diukur dengan kadar harta, apakah harta itu banyak atau sedikit, tetapi kekayaannya itu diukur dengan kebutuhan masing-masing sebab ada sebahagian orang yang mempunyai harta sekedarnya tetapi ia cukup karena tidak mempunyai tanggungan yang banyak, dan ada sebahagian orang mempunyai harta senisab, tetapi ia tidak cukup karena tanggungannya dan kebutuhannya yang banyak. Untuk itu yang ditmaksud dengan kaya disini ialah orang yang berkecukupan dan berkestabilan dalam hidupnya. Sabda Rasulullah saw. :

Artinya : “Barang siapa minta-minta sedang ia mempunyai kekayaan maka seolah-olah ia memperbesar siksaan neraka atas dirinya. Yang mendengar bertanya : Apakah yang diartikan kaya ya Rasulullah ? Jawab beliau orang kaya ialah orang yang cukup untuk dimakannya sehari-hari itu (cukup untuk dimakan tengah hari dan untuk dimakan diwaktu malam) (H.R. Abu Daud dan Abu Hibban)”.⁸⁶

⁸⁴ Sayyid Sabiq. Loc Cit.

⁸⁵ Ibid., Hal. 89

⁸⁶ Sulaiman Rasyid, Op. Cit, Hal. 212

6. Cara Pengelolaan Zakat dan Pembagiannya Kepada Mustahik

Diatas telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, serta harta yang wajib dizakatkan. Berikut ini perlu dijelaskan cara-cara pembagiannya.

Apabila semua *ashnaf* yang delapan itu ada di daerah kita masing-masing, maka yang delapan itu berhak menerima zakat dan tidak boleh ada yang ditinggalkan, tetapi bila di daerah itu yang ada hanya sebagian saja, maka yang ada itulah yang harus diberikan, misalnya yang ada hanya fakir dan miskin, atau hanya empat orang *ashnaf* maka yang diberi hanya yang empat saja. Dan masing-masing *ashnaf* itu harus dibagi dengan cara pembagian yang sama. Dan masing-masing *ashnaf* itu minimal harus diberi tiga orang dan masing-masing *ashnaf* itu tidak diperbolehkan untuk diarahkan kepada *Ashnaf* yang lain. Misalnya untuk bagian fakir, tidak boleh untuk diberikan kepada yang miskin. Demikianlah ketentuannya menurut ajaran Islam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh berikut :

Apabila seseorang banyak zakatnya 1000 kg. Kemudian yang ada didesanya hanya empat *Ashnaf*, misalnya hanya fakir, miskin, *sabilillah* dan *gharimin*, berarti yang 1000 kg itu harus dibagi empat dengan pembagian yang sama yaitu sama-sama 250 kg. Setelah itu harus dilihat berapa orang ada masing-masing *ashnaf* di desa itu. Bila untuk miskin yang ada di desa hanya 5 orang, maka masing-masing untuk miskin akan mendapatkan 50 kg. Bila fakir di desa itu 10 orang, maka untuk fakir

dibagi 10 dan akan mendapatkan masing-masing 25 kg. Untuk *gharimin* yang ada hanya dua orang, maka harus dibagi dua dan akan mendapat 175 kg. Dan tidak boleh bagian *gharimin* ini dipindahkan ke miskin atau ke fakir karena masing-masing *ashnaf* sudah punya bagian tertentu.

Masing-masing *ashnaf* diisyaratkan oleh hukum Islam, agar para *muzakki* memberikannya sekurang-kurangnya tiga orang kecuali amil. Apabila yang diberikan hanya dua orang, kemudian pada hari berikutnya ada yang minta, maka wajiblah bagi *muzakki* menggantinya.

7. Kekeliruan pada Alamat Zakat

Diatas telah dijelaskan tentang cara pembagian zakat berikut dengan contohnya, demikian juga orang yang berhak menerima dan orang yang terlarang menerima zakat. Kemudian bila para *muzakki* atau para pembagi zakat seperti BAZIS keliru cara mengarahkan zakat, disebabkan karena tidak bisa atau lalai sehingga mengabaikan orang yang berhak menerimanya, atau memindahkan hak yang satu kepada yang lain, lalu dibelakang hari ternyata kekeliruannya, menjadi masalah apakah kewajibannya telah terpenuhi, atautkah zakat itu masih merupakan hutang yang menjadi beban yang akan menjadi tanggung jawabnya sampai dia akan melunasinya ? Mengenai masalah ini telah tandas Imam Syafii mengatakan bahwa : “Tidak sah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak”.⁸⁷ Jadi dengan demikian berarti dia

⁸⁷ Sayyid Sabiq, Op- Cit., Hal. 124

belum terlepas dari kewajibannya dan tanggung jawab terhadap harta yang dizakatkannya.

Dengan demikian, jelaslah karena zakat itu merupakan *hakullah* yang wajib dikeluarkan, maka perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam dan perlu bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari tentang cara, serta teknis membagi zakat sehingga senantiasa amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

8. Hikmah Zakat

Hikmah zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap perorangan atau terhadap masyarakat umum. Di antara hikmah-hikmah dan faedahnya adalah sebagai berikut :

1. Zakat bersifat sosialis, karena dapat meringankan beban fakir miskin dan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan;
2. Zakat mengandung arti rasa persaman yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan;
3. Zakat adalah merupakan sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kekayaan;
4. Zakat adalah dapat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat *bakhil*, kikir dan rakus dan dapat mendidik

manusia untuk menjadi orang yang dermawan, pemurah dan menjadi latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak menerima dan yang berkepentingan dan termasuk suatu akhlak yang mulia;

5. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu hidup bukan hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, tetapi perlu memikirkan nasib orang lain dalam urusan persaudaraan dan suasana hidup dalam lingkungan;
6. Zakat dapat menghilangkan rasa timbul dengki dan iri hati orang yang miskin dan mempunyai kehidupan yang lemah, karena orang yang lemah itu merasa dirinya diperhatikan oleh orang yang lemah. Serta menjadi jurang pemisah yang hilang antara orang miskin dan si kaya;
7. Ajaran Islam menganggap bahwa kemiskinan itu adalah musuh yang harus dimusnahkan dan dilenyapkan dan ajaran Islam memandang bahwa kefakiran adalah sebagai sumber kejahatan dan kekufuran, dengan demikian zakat merupakan andil yang utama untuk meningkatkan kemakmuran dan saling tolong menolong antara manusia sehingga tidak akan terjadi perampokan, kejahatan dan lain-lain.

B. PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999

1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Pengelolaan Zakat

1.1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa :

- 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 Ayat (1)).*
- 2. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan ibadah zakat (Pasal 1 Ayat (3)).*
- 3. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Pasal 1 Ayat (4)).*

1.2. Asas dan Tujuan

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam pengelolaan zakat tersebut harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,

keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 4).

Adapun tujuan pengelolaan zakat paling tidak adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Pasal 5).

2. Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan pengurusnya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri, sedang Badan Amil Zakat (BAZ) daerah yang berkedudukan di ibu kota Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Di setiap kelurahan dan desa dapat dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ) oleh BAZ Kecamatan. Demikian pula BAZN dan BAZDA yang lain dapat dibentuk UPZ di instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan tingkatannya dan sesuai kebutuhan. BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang

bersifat koordinasi konsultatif dan informatif. Susunan organisasi dan tata kerja BAZ dan UPZ diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Selain oleh BAZ, pengelolaan zakat juga dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan keberadaannya dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. LAZ dapat berada dan berkedudukan pada semua tingkatan pemerintahan dan jumlahnya tentu akan lebih banyak dari BAZ.

Adapun tugas pokok BAZ dan LAZ adalah mengumpulkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, dan keduanya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Melalui pembinaan, perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada *amil* zakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Zakat, diharapkan dapat melahirkan semangat berlomba yang sehat antara BAZ dan LAZ. Hal tersebut tentu akan sangat menguntungkan baik bagi *muzakki* maupun bagi *mustahik*.

3. Urgensi Undang-Undang Zakat Kaitannya dengan Lembaga Pengelola Zakat.

Selama ini, Undang-undang dipahami sebagai sesuatu yang penting bagi masyarakat duniawi, termasuk Indonesia. Oleh karena dengan undang-undang, masyarakat dapat diatur, dicegah dari perbuatan kezaliman, dijamin hak-hak pribadinya, bahkan dijamin keadilan dan kehakimannya, serta dipimpin kepada kebaikan dan kesempurnaan.

Namun demikian perlu disadari, bahwa undang-undang itu pada hakekatnya merupakan suatu alat yang diwujudkan oleh masyarakat dan suatu jalan untuk menolak kejahatan-kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh pribadi-pribadi dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.⁸⁸

Oleh karena undang-undang itu sebagai alat tentunya diharapkan alat tersebut mampu menjembatani masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga akan menciptakan suasana masyarakat yang kondusif, harmonis, seimbang dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bila hal demikian dapat terwujud, maka masyarakat berhak dan harus memberikan dukungan kuat terhadap perundang-undangan itu, *nash* isinya tidak menjalankan fungsi tersebut, atau menyimpang daripadanya, hilanglah dasar untuk mendorong lahirnya dan untuk mengundangkannya. Dengan demikian, tidak sah untuk ditaati dan tidak berhak untuk dihormati.

Undang-Undang Zakat, yang menjadi kajian dalam penelitian tesis ini, tentunya juga diharapkan sebagai alat yang dapat memberikan angin segar kepada masyarakat, lebih-lebih dalam persoalan kesejahteraan ekonomi, karena memang undang-undang tersebut mengatur bagaimana manajemen pengelolaan zakat, sehingga dengan manajemen profesional diharapkan dapat memberikan kesejahteraan ummat dan mampu mengatasi kesenjangan sosial di seluruh negara ini. Apalagi zakat sendiri merupakan salah satu ketetapan Illahi dalam kaitannya dengan

⁸⁸ Abdul Kadir Audah dalam M. Zaidi Abdad, *Urgensi Undang-Undang Zakat dalam Kaitannya dengan Perekonomian Bangsa di Era Reformasi*, 1999, Hal. 46

penggunaan harta benda, dan juga sekaligus merupakan ajaran pokok yang bercorak sosial ekonomi, sehingga sangat penting artinya bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi ummat dan kesejahteraan.⁸⁹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain⁹⁰ :

Pertama ; untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat

Kedua ; untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat daripada muzakki.

Ketiga ; untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Keempat ; untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik* meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.⁹¹

⁸⁹ M. Zaidi Abdad, *Ibid.*, Hal. 47

⁹⁰ Abdul Kadir dalam Didin Hafidhuddin, *Loc. Cit.*, 2002, Hal. 126

⁹¹ Didin Hafidhuddin, *Ibid.*, Hal. 125

4. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Al-Qardhawi⁹² menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Pertama ; Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), oleh karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- Kedua ; *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat.
- Ketiga ; Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat, yaitu para muzakki akan dengan kepercayaan ummat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyyah.
- Keempat ; Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala

⁹² Yusuf Al-Qardhawi, Loc. Cit., 1998, Hal. 586

sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil (zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima ; Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam ; Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya.⁹³

⁹³ Didin Hafidhuddin, Op.Cit., 2002, Hal. 129

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzakki dan mustahik;
3. Memiliki program kerja yang jelas;
4. Memiliki pembukuan yang baik;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu megarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikia, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

C. USAHA KECIL MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 9 TAHUN 1995

1. Aspek Hukum Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Adapun kriteria usaha kecil yang dimaksud adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

Agar dapat *survive* dan maju, usaha kecil harus mampu berkompetisi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam segala situasi bisnis. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung usaha kecil antara lain adalah: meningkatkan peranan usaha kecil dalam menghasilkan produk nasional yang mampu bersaing dengan produk industri besar dan menengah dalam dan luar negeri; mengupayakan secara maksimal agar usaha kecil dan industri rumah tangga dapat memperluas

kesempatan kerja dan peluang pengembangan usaha; mewujudkan usaha kecil menjadi usaha efektif efisien, sehat dan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian nasional; mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan usaha kecil; mengupayakan secara optimal penerapan konsep kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dan menengah yang disertai pembinaan dan bantuan usaha besar dan menengah (*win-win solution*).

Aspek hukum dan ekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil di Indonesia antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 27; Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1992-2004; Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

2. Sistem Ekonomi di Indonesia

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan; makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu

sistem kehidupan atau sistem lingkungan: barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan; data catatan atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.⁹⁴

Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan manusia lewat penggunaan alat produksi yang dimiliki, sebuah sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola kehidupan masyarakat tempatnya berpijak.

Sistem ekonomi menurut Dumairy⁹⁵ adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek serta perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalaninya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain tertulis maupun tidak tertulis, yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika

⁹⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Surabaya : Airlangga, 1999), Hal. 28

⁹⁵ Dumairy, *Ibid.*, Hal. 30

masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan falsafah Pancasila, sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, suatu tata ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan di bawah pimpinan pemerintah. Ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang mengandung unsur-unsur kuat dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung sifat-sifat masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual. Sistem ekonomi Pancasila bercirikan :⁹⁶

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
- 2) Adanya kehendak yang kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi;
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijakan ekonomi;
- 4) Koperasi merupakan soko guru kebijakan ekonomi;
- 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan disentralisme kebijakan ekonomi untuk menjadi keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip dan pertumbuhan ekonomi.

⁹⁶ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), Hal. 58

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar pokok pelaksanaan ekonomi Pancasila yang selanjutnya digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa tata ekonomi Indonesia disebut Demokrasi Ekonomi yaitu produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam sistem ekonomi Pancasila, para pelaku ekonomi yang usaha negara, koperasi dan usaha swasta dapat bergerak di dalam suatu bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakekatnya masing-masing. Usaha negara berperan sebagai ⁹⁷.

- a) Perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta;
- b) Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara;
- c) Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- d) Imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta;

⁹⁷ ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta, 1990), Hal. 6

- e) Pelengkap penyedia barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi;
- f) Pelengkap pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 berperan sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial, sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di dalam bidang-bidang dimana persaingan dan kerjasama berdasarkan motivasi memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang serta jasa yang dapat disediakan.

Dengan demikian, semua pelaku ekonomi memiliki fungsi dan peranan masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian. Hubungan antara pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan. Pelaku ekonomi yang kuat tidak dihalangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, namun berkewajiban membantu perkembangan pelaku ekonomi lainnya yang lebih lemah. Sebaliknya pelaku ekonomi yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju, lebih cepat. Dengan demikian semua pelaku ekonomi dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Persaingan dan kerja sama antara pelaku-pelaku ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, suasana persaingan dan kerja sama yang sehat mutlak perlu

diciptakan dan tetap dipelihara, sedangkan gejala-gejala persaingan dan kerja sama yang tidak sehat perlu dihindarkan. Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru dan perluasan pasar ekspor. Persaingan yang tidak sehat antara lain persaingan yang bertujuan untuk mematikan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara. Kerja sama dengan usaha kecil dan koperasi, kerja sama perusahaan dalam penelitian dan pengembangan serta dalam merebut pasar ekspor. Kerja sama yang tidak sehat meliputi usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari masyarakat, yang menutup kemungkinan masuknya pesaing-pesaing baru dan yang menghambat proses persaingan sehat pada umumnya.

Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mengambil kebijaksanaan untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat dalam demokrasi ekonomi dengan mencakup hal-hal sebagai berikut.⁹⁸

- a Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dilanjutkan dan ditingkatkan;
- b Kerja sama yang sehat antara usaha negara, koperasi, usaha swasta serta usaha besar, menengah dan kecil terutama yang mempunyai

⁹⁸ Ibid., Hal. 24

keterkaitan dalam bidang usahanya perlu terus didorong dan dikembangkan;

- c Kemampuan usaha-usaha kecil untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada perlu dikembangkan, sasaran pokoknya adalah pada efektifitas perluasan akses dan bukan pada pemberian subsidi pada biaya dana karena hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dana;
- d Perlu dilakukan pemantauan yang intensif terhadap gejala-gejala persaingan dan kerja sama yang tidak sehat di dalam dunia usaha.

Dengan demikian, hukum harus mampu menampung dinamika di bidang ekonomi karena demokrasi ekonomi memerlukan prasarana hukum yang andal untuk mencapai kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur.

D. TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank ditinjau dari jenisnya ada dua macam yaitu: Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai dua bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah. Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah atau sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' para sahabat dan Qiyas ulama.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Kegiatan Perbankan Syari'ah

Bentuk-bentuk instrumen kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syaria'ah, pada umumnya didasarkan pada :⁹⁹

1. Prinsip *Wadiah* (Simpanan)

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Di mana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.

2. Prinsip *Al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian, maka *shahibul-mal* akan kehilangan sebagian dari modalnya dan *Mudharib* akan kehilangan imbalan dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) yang diberikan kepadanya.

⁹⁹ A. Karnaeen Parwataatmadja, & Muhammad Syafi'I Antonio, **Apa dan Bagaimana Bank Islam**, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), dan buku Muhamad, **Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam**, (Yogyakarta : UUI Press, 2000)

3. Prinsip *Al-Musyarakah*

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

4. Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai' bitsaman'ajil*

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan prinsip *Al-Bai' bitsaman'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran diangsur

5. Prinsip *Al-Ijarah* dan *Al-Takjiri*

Prinsip Al-Ijarah, diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada

dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Sedangkan prinsip *Al-Bai 'Takjiri*, dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi, yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa, yang diakhiri dengan pemilikan.

6. Prinsip *Al-Qardhul Hasan*

Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan.

7. Prinsip *Al-Kafalah*

Merupakan lembaga jaminan perorangan di dalam syari'ah.

8. Prinsip *Al-Hiwalah*

Prinsip *al-hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syari'ah.

9. Prinsip *Al-Joalah*

Merupakan suatu lembaga pemberian pelayanan secara khusus di dalam syari'ah, yaitu suatu bentuk kontrak dimana pihak pertama (*jaa'el*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja'i*) kepada pihak kedua (*amil*) atas suatu usaha layanan proyek yang sifat dan batas-batasnya termaktub dalam perjanjian.

10. Prinsip *Al-Wakalah*

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian fasilitas di dalam syari'ah, dalam bentuk mewakili nasabah seperti dalam pembukaan L/C.

11. Prinsip *Rahn*¹⁰⁰

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang keberdaannya dalam syari'ah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hal. 76-87

12. Prinsip *Sharaf*

Merupakan suatu lembaga perjanjian jual-beli uang dengan uang yang sejenis.

3. Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah

Dalam perkembangannya di Indonesia lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, mendapat sandaran yuridisnya di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapatlah dibedakan menjadi :

- 1). Untuk lembaga keuangan perbankan, khususnya untuk Bank Umum Syari'ah, yang diatur dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah menetapkan bahwa: bank wajib menerapkan Prinsip Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi:
1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
 2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau;
 4. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana meliputi :
1. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip;(a) *Murabahah*; (b) *Istishna*; (c) *Ijarah*; (d) *Salam* dan (e) *Jual beli lainnya*.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip; (a) *Mudharabah*; (b) *Musyarakah*; dan (c) *Bagi hasil lainnya*.
 3. Pembiayaan lainya berdasarkan prinsip; (a) *Hiwalah*; (b) *Rahn* dan (c) *Qardh*.
- c. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli *hiwalah*;
- d. Membeli surat-surat berharga pemerinth dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip *Syari'ah*;
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;

- f. Menerima pembayaran tagih atas surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
 - g. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
 - h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penataan usahanya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr* ;
 - j. Memberikan fasilitas *Leter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
 - k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
 - l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
- 2). Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), sebagaimana dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, menetapkan bahwa: BPRS wajib

menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi :
 1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau;
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: (a) *Murabahah*; (b) *Istishna*; (c) *Ijarah*; (d) *Salam* dan (e) *Jual beli lainnya*.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: (a) *Mudharabah*; (b) *Musyarakah*; dan (c) *Bagi hasil lainnya*.
 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip. : *Rahn* dan *Qardh*.
 4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BPRS, sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1. Gambaran Umum Nusa Tenggara Barat

1.1.1. Letak Geografis Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki luas wilayah 20.153,15 Km². Terletak antara 115° 46° - 119° 5° Bujur Timur dan 8° 10° - 9° 5° Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut¹⁰¹ :

- a. Sebelah Utara dengan : Laut Jawa dan Laut Flores;
- b. Sebelah Selatan dengan : Samudra Indonesia;
- c. Sebelah Barat dengan : Selat Lombok/Propinsi Bali;
- d. Sebelah Timur : Selat Sape / Propinsi NTT.

Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 (enam) Kabupaten, 1 (satu) Kota, 94 (sembilan puluh empat) Kecamatan, dan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) Desa/Kelurahan,¹⁰² yaitu :

¹⁰¹ Sumber Badan Pusat Statistik (BPS), *Nusa Tenggara Barat dalam Angka*, 2002, Hal. 3-4

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 22

Tabel 1 : Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Lombok barat	15	110
2.	Lombok Tengah	12	119
3.	Lombok Timur	20	109
4.	Sumbawa	19	156
5.	Dompu	8	60
6.	Bima	17	156
7.	Kota Mataram	3	23
Jumlah/Total		94	733

Tabel 2 : Banyaknya Umat Beragama Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
1.	Lombok Barat	658.860	160	60	48.379	25.569
2.	Lombok Tengah	745.610	252	50	3.348	237
3.	Lombok Timur	969	75	135	827	28
4.	Sumbawa	442.740	1.504	2.218	8.580	696
5.	Dompu	180.939	492	553	2.309	48
6.	Bima	504.872	1.071	2.103	825	488
7.	Kota Mataram	314.916	5.987	2.653	53.482	6.971
Jumlah/Total		3.815.679	9.541	7.772	117.750	34.037

Kota Mataram memiliki luas wilayah 61,30 Km² dan terletak antara 116° 04° - 116° 07° Bujur Timur dan 08° 33° - 08° 42° Lintang Selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 16 M (Kota Mataram)

dari permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut di antaranya terdapat 18,61 Km² merupakan hamparan sawah yang cukup subur dengan 98,07 persen di antaranya berpengairan teknis dan setengah teknis yang didukung pengairannya oleh 4 (empat) buah sungai, yaitu : Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, Sungai Ning, dan Sungai Unus.¹⁰³ Dengan semakin pesatnya pembangunan pemukiman maupun pembangunan lainnya maka hamparan sawah di Kota Mataram semakin sempit karena berubah status menjadi lahan kering. Adapun batas-batas wilayahnya, yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Narmada (Lombok Barat);
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Narmada;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Labu Api;
- d. Sebelah Barat : Selat Lombok.

1.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nusa Tenggara Barat

Salah satu permasalahan pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk.

¹⁰³ Ibid., Hal. 1-3

Penduduk Kota Mataram menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan penduduk hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 3,27 persen per tahun, menurun menjadi 1,44 persen per tahun menurut hasil sensus tahun 2000.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kota Mataram sebesar 315.738 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 156,914 jiwa dan penduduk perempuan 158.824 jiwa. Di kelompok usia muda (0-14 tahun) penduduk laki-laki lebih banyak (32,20 persen) dibandingkan penduduk perempuan (29,74 persen). Tingginya usia muda ini merupakan beban yang cukup berarti bagi usia produktif (60-64 tahun), semakin besar proporsi penduduk usia muda, maka semakin besar pula yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.¹⁰⁴

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2001 jumlah penduduk Kota Mataram sebesar 317.434 jiwa dan sebanyak 185 jiwa (0,60 persen) di antaranya adalah warga negara asing. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, dengan angka jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 98,64 persen. Jumlah penduduk sebesar

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Mataram Dalam Angka*, 2001, Hal. 23-24

317,434 ini mengalami kenaikan 0,54 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mata pencaharian penduduk/masyarakat Nusa Tenggara Barat yakni khususnya di Kota Mataram adalah petani, peternak, pedagang, pengusaha, profesional, dan pegawai negeri sipil. Namun, sebagian penduduk / masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pedagang.¹⁰⁵ Pedagang disini lebih banyak yang dikatakan sebagai usaha kecil, karena mereka menjual bahan pokok sehari-hari rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka daripada menganggur di rumah. Sebagian penduduk ada yang menjadi pengusaha tani, juga mereka mendapat hasil penghidupan melalui dagang/*tijarah* yang berhasil, sehingga mereka mengeluarkan zakat melalui zakat *tijarah* disamping zakat *zuruk*, serta sebagian lagi pengusaha, profesional dan pegawai yang sudah mapan, mereka mengeluarkan zakat melalui zakat profesi. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi Nusa Tenggara Barat sudah makin membaik, namun masih ada golongan usaha kecil yang perlu dibantu berupa modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

¹⁰⁵ Ibid., Hal. 30

1.1.3. Kondisi Sosial Keagamaan Nusa Tenggara Barat

Penduduk/masyarakat Nusa Tenggara barat 90 % (persen) mayoritas beragama Islam, kebanyakan penghidupannya berasal dari hasil pertanian yang diolah secara tradisional. Di lain pihak visi mereka sangat sederhana, yaitu melaksanakan ibadah haji. Partisipasi masyarakat akan tampak apabila diajak membangun masjid, merayakan maulid nabi atau mengantar jamaah haji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid dan dikenal sebagai *Kota Seribu Masjid*, musholla, pondok pesantren, madrasah, sehingga Nusa Tenggara Barat bernuansa agamis. Kepatuhan kepada *Tuan Guru* atau *Kiyai* tidak dapat dipungkiri, karena sangat berpengaruh pada masyarakat/penduduk Nusa Tenggara Barat.¹⁰⁶

1.2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Sejak masuknya agama Islam di Nusa Tenggara Barat khususnya, sebagaimana di wilayah lain di Indonesia telah dilaksanakan oleh ummat Islam yang memiliki harta yang terkena wajib zakat. Namun pendistribusian zakatnya langsung diberikan kepada golongan/*ashnaf* yang berhak menerimanya

¹⁰⁶ Nusa Tenggara Barat dalam Angka, Op. Cit., Hal. 45. dan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Nusa Tenggara Barat Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH. tanggal 23 Mei 2003

tanpa melalui amil zakat/panitia. Bahkan para wajib zakat yang menyerahkan zakat hartanya kepada guru atau tuan guru yang dipercayainya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya apa yang dinamakan *Panitia Penerimaan Zakat* di masjid-masjid desa/kampung dan bahkan di masjid-masjid perkotaan. Panitia tersebut dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum/ajaran Islam. Pada akhirnya di Nusa Tenggara Barat Pemerintah membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1964 guna mengatur tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, dan ini berlaku serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan zakat di Nusa Tenggara Barat di samping pengaturan secara tradisional masih berlaku / berjalan.¹⁰⁷

Dalam Peraturan Daerah tersebut, lembaga yang mengelola zakat diberi nama Badan Amil Zakat, Infak, Shadakah yang disingkat menjadi BAZIS. Lembaga BAZIS dibentuk dari tingkat propinsi sampai dengan tingkat desa. Lembaga ini terus berjalan melaksanakan tugas sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Daerah sampai pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tadi dirubah menjadi BAZ. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya bukan mengelola tentang zakat saja,

¹⁰⁷ BAZDA Propinsi NTB, Laporan pada Mukernas II LPZ -- FOZ 1999

bahkan mengelola infak, shadakah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.¹⁰⁸

1.3. Gambaran Umum PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal

Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syari'ah.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Jakarta pada tahun 1992, mendorong upaya dari beberapa tokoh umat Islam di Mataram untuk mendirikan bank berdasarkan sistem Syari'ah Islam. Atas prakarsa Bupati Lombok Barat (pada waktu itu) Drs. H. Mujtahid bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat, Forum Komunikasi Kerjasama (FKKS) Pondok-Pondok Pesantren se-Lombok Barat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nusa Tenggara Barat pada tahun 1992 diadakan pertemuan silaturahmi dengan semua Tuan Guru/Pimpinan Pondok Pesantren se-Lombok barat dan Pimpinan Ormas Islam se-Lombok Barat, serta beberapa orang

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 13

pengusaha muslim yang ada di Mataram dan Lombok Barat membahas gagasan untuk mendirikan bank dengan sistem Syari'ah Islam di Mataram.

Gagasan tersebut mendapat tanggapan dan dukungan dari semua Tuan Guru yang hadir dan disepakati mendirikan Bank Syari'ah. Untuk memperluas syi'ar dan gaungnya dalam rangka mencari dukungan yang seluas-luasnya dari ummat Islam terdapat pendirian BPR Syari'ah tersebut diselenggarakan Tablik Akbar di lapangan depan Kantor Bupati Lombok Barat dengan mengundang Ketua Majelis Ulama Inadonesia Pusat yang dihadiri oleh Bapak Kyai H. Ali Yafie, dan pada saat itu ditandatangani kesepakatan tentang rencana pendirian Bank Syari'ah tersebut oleh beberapa Tuan Guru antara lain : TGH. Ibrahim Kediri, TGH. Mustafa Umar dan TGH. Juaini Mukhtar mewakili ummat Islam di daerah. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut ditindak lanjuti proses pendiriannya sebagai berikut :

- a. Dibentuk PT. Bank Syari'ah Patuh Beramal oleh 20 (dua puluh) orang pendiri dengan Akte Notaris Abdullah, S.H., Tanggal 23 Oktober 1992, Nomor 42 dengan modal dasar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dari modal dasar tersebut sebagian diambil oleh para pendiri dengan jumlah saham masing-masing senilai Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kata lain tersetor Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b. Pengurusan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C.2-434. HT.01.1.TH.93 Tanggal 23 Januari 1993).
- c. Pengurusan izin usaha (izin operasional) dari Menteri Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.019/KR.17/1994 Tanggal 5 Februari 1994). Dalam proses pengurusan izin-izin tersebut tidak bisa dilupakan jasa dari almarhum Saudara H. Salim Bafadal, S.H. yang disertai untuk mengurus izin sampai Bank Syari'ah Patuh Beramal bisa beroperasi.¹⁰⁹

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Syari'ah Patuh Beramal tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan maupun kepercayaan masyarakat pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan total asset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,¹¹⁰ yaitu :

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan pengelola dana zakat Bapak Sofyan di Bank Syariah tanggal 16 Juni 2003

¹¹⁰ PT. BPR Syariah Patuh Beramal, **Laporan Tahunan 2002**, Hal. 34

Islam Negeri (STAIN) Mataram, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) dan Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram, banyak yang menginginkan agar Bank Syari'ah Patuh Beramal dapat dipindahkan dari kantor lama di Gunung Sari ke pusat kota agar lebih mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Alhamdulillah, dengan telah dipenuhinya persyaratan modal minimal dan izin dari bank Indonesia, terhitung Tanggal 18 Februari 2000 Kantor Bank Syari'ah Patuh Beramal dipindah ke : Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya Blok U No. 31 Cakranegara – Mataram. Dengan konsep dasar pelayanan Bank Syari'ah patuh Beramal adalah memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dengan prinsip pelaksanaan Syari'ah Islam.¹¹¹

Sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka bank Syari'ah Patuh Beramal di daerah ini bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui :

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan Pengelola Dana Zakat di PT. BPRS yariah Patuh Beramal 17 Juni 2003 di Mataram

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha;
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja;
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba ;
 3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan pelayanan ke daerah-daerah terpencil.¹¹²

Untuk mencapai tujuannya Bank Syari'ah Patuh Beramal akan mendasarkan strategi usaha dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan. Sasaran tersebut meliputi : pengrajin,

¹¹² Hidayat Ahmad, **Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Patuh Beramal**, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Bank Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di STAIN Mataram tanggal 21 September 2000, Hal. 2

industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan lainnya.

2. Strategi Pengembangan

Bekerja sama dengan bank lain dan lembaga-lembaga Islam dengan cara :

- a. Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syari'ah Islam;
- b. Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko;
- c. Merintis dan mengembangkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi peninfgkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil;
- d. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadakah (BAZIS) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infak dan shadakah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil.¹¹³

¹¹³ Ibid., Hal. 2-3

2. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di Nusa Tenggara Barat

Zakat menurut Hukum Islam ditujukan untuk membersihkan harta dari kotoran yang terkandung bersamanya. Sebab dalam ajaran Islam pada setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim, maka di dalamnya terdapat bagian dari orang lain yang tidak mampu. Zakat merupakan suatu ibadah sosial, dimana seorang muslim diharapkan dapat merasakan dan membantu beban dari orang lain yang kurang mampu. Pensiariatan zakat dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut ketentuan Hukum Islam (*fiqh*) zakat dibagikan kepada delapan ashnaf (golongan) yang berhak yaitu : *faqir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil*.

Dalam pembagian / pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama *fiqh*. Satu pendapat menyatakan bahwa seluruh golongan dari delapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian dari dana zakat. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa dana zakat dapat diberikan kepada sebagian golongan dari delapan golongan yang berhak.

Sedangkan menurut Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah

ditentukan dengan persyaratan sendiri. Pemakaian istilah zakat dalam syariat Islam mengandung arti metafisis yakni; agar benda yang dikeluarkan oleh ummat Islam dapat bertambah secara berlipat ganda.¹¹⁴

Pengelolaan zakat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah agar zakat tersebut dikelola dengan baik, sehingga zakat dapat berhasil dan berdaya guna. Pengelolaan zakat dalam undang-undang ini haruslah dengan suatu pengorganisasian yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ;

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

¹¹⁴ Taqyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al Akhyar*, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr, 1978), Hal. 172

Dalam pelaksanaan di lapangan, implementasi pengaturan pengelolaan zakat menurut ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk pengembangan usaha kecil di Nusa Tenggara Barat telah dapat terwujud dan terlaksana. Namun, dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan yang masih perlu adanya penyempurnaan. Misalnya di BAZIS Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1997 telah menyisihkan dana zakat untuk pengusaha kecil seperti memberikan modal kepada pengusaha kecil di pasar dan kampung sekitar Kota Mataram dan juga usaha penggemukan sapi bagi peternak sapi di Mataram.

Pemberian dana ini ada yang berupa dana bergulir, yaitu memberikan dana kepada seorang pedagang sebagai pinjaman dan dalam waktu tertentu dikembalikan untuk diberikan kepada pedagang kecil lainnya. Dan adapula yang diberikan sebagai dana bantuan biasa yang tidak harus dikembalikan lagi.¹¹⁵

Pendistribusian dana zakat ini untuk memberikan daya guna bagi zakat tersebut kepada masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Namun hal ini tidak mengesampingkan pendistribusian zakat kepada para mustahik. Dana zakat yang didistribusikan untuk pengembangan usaha kecil melalui Bank Syariah ini merupakan kelebihan dana zakat setelah didistribusikan kepada mustahik. Hal ini

¹¹⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pelaksana Bapak Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH. BAZDA Propinsi NTB Tanggal 27 April 2003 di Mataram

sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2.1. Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

2.1.1. Sejarah Berdirinya BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat

Aspirasi ummat Islam di Daerah Nusa Tenggara Barat untuk dapat melaksanakan syari'at Islam khususnya pelaksanaan zakat berdasarkan hukum positif/formal serta sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, sebenarnya telah lama didambakan. Tetapi karena kondisi politik yang tidak mendukung, maka keinginan itu baru muncul diangkat kepermukaan pada tahun 1964 yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Setelah adanya Peraturan Daerah, ummat Islam di Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat politis, dimana masih terjadi pertentangan dengan Golongan Komunis (PKI) pada waktu itu yang tidak sudi memberikan peluang pembangunan sektor agama memperoleh dominasi yang lebih.

Baru pada tahun 1974 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 September 1974 Nomor : 554/Pem.50.3/26 dapat dibentuk

secara resmi Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 113 Tahun 1993 yang komposisinya disesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Shadakah (BAZIS). Terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tanggal 31 Januari 2000 Nomor 208 Tahun 2000 ditetapkan Pengurus badan Amil Zakat Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000-2003.

Penduduk Nusa Tenggara Barat yang 90 % beragama Islam merupakan sumber yang sangat besar untuk menggali harta zakat, infak, dan shadakah (ZIS). Demikian pula, dengan makin membaiknya tingkat kehidupan sosial ekonomi serta kesadaran ummat yang makin tinggi untuk melaksanakan syari'at agama dengan benar, membawa harapan baru untuk makin banyaknya sumber-sumber perolehan ZIS.

Berbagai jenis harta zakat memang tidak dapat dibuat perkiraan secara pasti, berapa jumlah harta zakat yang dapat dihimpun setiap tahun, karena yang paling tahu jumlah kekayaan setiap individu ummat Islam (para *muzakki*) adalah

mereka sendiri. Salah satu komoditi yang lebih mendekati dapat dijadikan sampel adalah data produksi padi yang dihasilkan daerah itu berdasarkan areal pertanian yang ada.

Berdasarkan perhitungan luas areal persawahan produksi padi Nusa Tenggara Barat 1.300.000 ton gabah kering per tahun. Dapat diperkirakan milik umat Islam sebanyak 1.000.000 ton. Bila dikenakan zakatnya 10 % maka jumlah zakat yang akan terkumpul adalah sebanyak 100.000 ton atau bila dinilai Rp. 1.000,00 per kg, maka nilainya sama dengan Rp. 100 milyar belum terhitung tanaman lain; zakat harta/perniagaan, ternak dan jasa-jasa profesi lain yang wajib dizakatkan.¹¹⁶

2.1.2. Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, Shadakah) berubah menjadi BAZ (Badan Amil Zakat). Badan Amil Zakat daerah sebagai lembaga pengelola zakat meliputi kegiatann : perencanaan,

¹¹⁶ Sumber dari dokumen BAZDA Propinsi NTB

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Oleh karena zakat merupakan pranata keagamaan dan menjadi kewajiban bagi ummat Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya, dan hasil pengumpulan zakat adalah sumber dana yang potensial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu maka perlu adanya upaya pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara professional dan transparan di daerah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tanggal 31 Januari 2000 Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 208 Tahun 2000 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tugas Badan Pelaksanaan Amil Zakat daerah adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

Susunan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa

Tenggara Barat adalah sebagai berikut ¹¹⁷ :

I. Dewan Pertimbangan

Ketua	:	Gubernur Nusa Tenggara Barat
Wakil Ketua	:	Ketua DPRD Propinsi NTB
Wakil Ketua	:	Kakanwil Depag Propinsi NTB
Wakil Ketua	:	Ketua MUI Propinsi NTB
Sekretaris	:	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi NTB
Anggota	:	1. Drs. Nanang Muhammad 2. Drs. H.L. Mujtahid 3. H. Usman Sidik 4. Hj. Siti Maryam Rachmat, SH. 5. H.Hasan Usman 6. TGH. Safwan Hakim 7. TGH. Djamiluddin Azhar, BA.

II. Komisi Pengawas

Ketua	:	H. Nuruddin, SH.
Wakil Ketua	:	TGH. Mustafa Umar Abdul Aziz
Sekretaris	:	Drs. Hi Kemat
Anggota	:	1. H.M. Taufik Hantabi, SH. 2. H.M. Musleh Ibrahim 3. Drs.H. L. Wildan 4. H. Dimyati, SH. 5. Drs. H. Mahsun 6. Drs. Mar'i Fauzi, SU.

III. Badan Pelaksana

Ketua	:	Drs. H. L. Azhar
Wakil Ketua	:	Prof. Drs.H. Saeful Muslim
Wakil Ketua	:	Drs.H. Mustami'uddin Ibrahim, SH.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Israil
Sekretaris	:	Drs.H.M. Tajuddin
Wkl. Sekretaris	:	Drs. H.L. Bakri
Wkl. Sekretaris	:	Drs.H. Su'ud Sayuti
Bendahara	:	Drs.H.L. Muh. Tasim
Wkl. Bendahara	:	Ny.H. Djafar Suryadi

¹¹⁷ Ibid.

A. Bidang Pengumpulan

1. H. M. Anwar Achmad
2. H. Achmad A.
3. Ir.H. M.Nur Nasution, Msc.
4. Ir. H. L. Idjtihad
5. H. Saleh Harharah
6. H. Wahidin M. Nur
7. Edi Hermansyah, SH.
8. Ir.H. M. Misbah Mulyadi
9. Dr. B. Mutiah
10. Hj. N. Nurdjadid Kadir
11. Ir. L. Anas Amrullah
12. Mahsan, SH.
13. Mara Karma
14. H. Muazin Akbar
15. Drs. H.A. Aziz Umar

B. Bidang Pendistribusian

1. Drs. H. Lukman Hakim
2. Drs. Halil Achamad
3. Ny. Hj. Abdurrahman Djufrie
4. Drs.Rumaksa
5. Drs. H. Machnan
6. Drs.H. Roehiman
7. Drs. Achmad, SH.

C. Bidang Pendayagunaan

1. H. M. Djamani
2. H. Mahsan
3. H. M. Thohri AM., BA., S.Sos.
4. Drs. Haramain
5. Drs. H. M. Mukhtar
6. Dra. Warni Juita

D. Bidang Pengembangan

1. Dr. Ichsan
2. Dr. Ahmad Rifai
3. Drs. Hasbullah
4. Dr. Rosidy Husaini Sayuti
5. Dr. Husni Muad
6. H. Akib kemas Burhan, ST.
7. Muntaha
8. Ridwan Mas'ud, S. Ag., MSI.

2.2. Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZDA Propinsi NTB

2.2.1. Pengumpulan

Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat maka tiap pengelola zakat, infak, shadakah (ZIS) seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar benar-benar amanah, jujur, terampil, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus (*amil*) pada BAZ maupun LAZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ dari tingkat nasional sampai dengan kecamatan harus mampu merubah kahidupan ummat yang tadinya sebagai penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Dengan demikian, cara-cara mengelola zakat tradisional seperti *muzakki* langsung menyerahkan dan membagikan kepada *mustahik*, tindakan ini kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan didayagunakan lewat BAZ dan LAZ dengan memperhatikan kondisi penerima zakat, untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan dan salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Zakat sebagai sumber dana ummat Islam diharapkan akan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup kaum duafa di Daerah

Nusa Tenggara Barat. Dalam pengumpulan dana zakat di tiap kewenangan BAZDA dari pihak pengurus perlu mendapat perhatian akan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan ZIS hendaknya dilakukan secara terprogram dan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab;
2. Kerja sama antara semua petugas pengumpul hendaknya dilaksanakan secara terpadu, menjauhkan rasa buruk sangka sesama kawan dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan rasa kebersamaan dan saling hormat-menghormati antara petugas pengumpul dengan para *muzakki*.

Memperhatikan ruang lingkup kewenangan masing-masing BAZ baik nasional sampai dengan kecamatan untuk mengumpulkan zakat termasuk infak, shadakah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat kiranya sudah cukup jelas, namun untuk lebih efektifnya pelaksanaan kewenangan tersebut kiranya masing-masing tingkat BAZ membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan-tangan dari BAZ pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas

daerah setempat. Akan tetapi UPZ tidak berhak untuk mendayagunakan dana yang sudah dikumpulkannya karena UPZ bukan lembaga pengelola.¹¹⁸

Metode pengumpulan ini telah dilakukan oleh BAZDA NTB dengan membuka rekening Nomor : 21.02655.00.0 a.n. Zakat dan Shadakah Gubernur Kdh.Tk. I Nusa Tenggara Barat, ZIS dapat disetorkan ke PT. Bank NTB Kantor Cabang Mataram Jalan Pejanggih Mataram. Kemudian pada setiap dinas/instansi/lembaga/perusahaan nivo propinsi dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat inilah yang bertugas mengumpulkan dana ZIS yang ada di dinas/ instansi/ lembaga/ perusahaan masing-masing. Dana yang terkumpul tersebut dimasukkan dalam rekening BAZDA Propinsi NTB pada setiap bulannya. Sebaliknya BAZDA NTB pada setiap bulannya membuat laporan tentang pemasukkan dana dari berbagai dinas/ instansi/ lembaga/ perusahaan yang bersangkutan. Laporan ini disamping bertujuan melaporkan dana yang masuk sekaligus mengingatkan kepada dinas/ instans/ lembaga/ perusahaan yang belum memasukkan/ menyerahkan dana ZIS-nya.

¹¹⁸ Machnan, **Pengumpulan Zakat, infak dan Shadaqah (ZIS)**, Makalah pada Muzakarah BAZDA Propinsi NTB, Tanggal 22 Agustus 2001.

Sebelum pengumpulan dana melalui Unit Pengumpul Zakat dilakukan oleh pengurus BAZDA Propinsi NTB melakukan sosialisasi tentang keberadaan BAZDA, hukum zakat menurut Hukum Islam meliputi harta-harta yang wajib dizakatkan dan ketentuan nisab harta yang terkena wajib zakat serta mekanisme kerja BAZDA.¹¹⁹

2.2.2. Pendistribusian

Dana-dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan/ asnaf yang berhak menerima zakat. Di Nusa Tenggara Barat, golongan penerima zakat itu meliputi : fakir, miskin, *amil*, *gharimin*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *sabilillah*. Sedangkan golongan *riqab* atau budak yang hendak menebus diri dari tuannya tidak ada.

Sebagian dari dana-dana zakat yang terkumpul, selain yang telah diberikan kepada tujuh golongan tersebut dialokasikan sebagai dana bergulir yakni digunakan sebagai dana zakat yang produktif. Artinya dana yang diberikan bukan untuk konsumtif melainkan untuk modal yang produktif. Penyaluran dana-dana zakat yang bersifat

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Badan Pelaksana BAZDA Propinsi NTB Bapak. H. Drs. Mustamiuddin Ibrahim, SH. pada tanggal 23 Juni 2003

produktif ini ada yang dilakukan secara langsung dan adapula yang disalurkan melalui kerja sama Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB dengan Bank Syari'ah Patuh Beramal.¹²⁰

Pola pendistribusian dana zakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang didistribusikan bukan untuk tujuan konsumtif, melainkan untuk tujuan jangka panjang yakni pemberian modal usaha untuk pengembangan usaha kecil dapat dibedakan menjadi beberapa pola pendistribusian, sebagai berikut :

- a. Pola pendistribusian langsung oleh BAZDA Propinsi NTB

Dana zakat dari berbagai instansi yang telah terkumpul di rekening PT Bank NTB Nomor : 21.02655.00.0 a.n. Zakat dan Shadakah Gubernur Kdh.Tk. I Nusa Tenggara Barat. Kemudian oleh BAZDA Propinsi NTB disalurkan secara langsung kepada *mustahik*, dengan cara BAZDA menginventarisir data-data para *mustahik* di sekitar Kota Mataram. Pola pendistribusian secara langsung ini merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan.

¹²⁰ Ibid, Tanggal 27 April 2003 di Mataram

- b. Pola pendistribusian dana zakat oleh BAZDA Propinsi NTB bekerja sama dengan Bank Syari'ah Patuh Beramal

Dana zakat yang telah terkumpul dalam rekening Bank, kemudian oleh BAZDA Propinsi NTB diserahkan pendistribusiannya kepada Bank Syariah Patuh Beramal melalui *Perjanjian Akad Kerjasama*. Dalam perjanjian tersebut Bank Syari'ah sebagai penyalur dana zakat harus melalui persetujuan dari BAZDA. Kemudian setiap 3 bulan Bank Syariah harus membuat laporan berkala tentang perkembangan dana zakat tersebut. Dan BAZDA dalam pendistribusian yang dilakukan oleh Bank Syari'ah ini sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap pendistribusian dan perkembangan dana zakat tersebut.

Setelah dana zakat itu diterima oleh Bank Syari'ah, kemudian Bank Syari'ah menggulirkannya kepada para pengusaha kecil yang tergolong *mustahik* dengan *Perjanjian Qardhul Hasan*. Dalam perjanjian tersebut para pengusaha penerima dana zakat mendapat pinjaman dari Bank Syari'ah yang harus

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²¹

2.2.3. Pendayagunaan

Pendayagunaan hasil zakat harus sedemikian rupa dilakukan oleh amil zakat agar harta itu berkembang secara produktif. Bentuk pendayagunaan itu bisa saja berbentuk badan usaha ekonomi ataupun *baitul tamwil* yang membantu sektor-sektor permodalan dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengentasan usaha-usaha kaum fakir dan miskin yang umumnya tidak mampu berusaha karena ketiadaan modal.

Berdasarkan seruan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 71 Tahun 1994 Tanggal 18 Februari 1994, Badan Amil Zakat NTB telah berhasil mengumpulkan infak dari para Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, Bank-Bank dan BUMN/ BUMD di tingkat Propinsi setiap bulan antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari infak yang telah terkumpul tersebut telah digulirkan untuk :

¹²¹ Ibid., Tanggal 29 April 2003

- a. Modal kerja pedagang kecil/ bakulan di kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara dan Labuapi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bidang pendidikan bekerjasama dengan GN-OTA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Membantu pengrajin tenun ikat di Sukarara sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Dikelola oleh LSM Dr. Ikhsan yaitu Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil Fakultas Peternakan Unram untuk membantu peternak sapi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹²²

Kemudian yang sedang dilakukan oleh BAZDA Propinsi NTB sekarang ini adalah bekerjasama dengan Bank Syari'ah Patuh Beramal, yakni bagi mereka dapat diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Dana zakat yang terhimpun dan dana pengembalian pinjaman digulirkan lagi kepada *mustahik* lainnya. Demikian seterusnya sampai golongan fakir dan miskin ini memiliki kemampuan untuk

¹²² Laporan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB Tahun 2000

mandiri dengan tidak melupakan pembinaan berkesinambungan.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di Nusa Tenggara Barat

Zakat, infak dan shadakah (ZIS) merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang cukup potensial dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, hanya dalam pengelolaannya perlu dilaksanakan secara lebih profesional dengan tetap berpedoman pada syari'at agam Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kita sadari atau tidak bahwa pelaksanaan zakat sudah sejak lama berjalan dan diwujudkan oleh umat Islam umumnya di Indonesia, namun belum terorganisir dengan baik hanya terbatas pada kelompok tertentu saja dan hasil pengumpulan serta penyaluran kembali sebatas kelompok itu juga.

Kalau memperhatikan data statistik dari penduduk Nusa Tenggara Barat sebesar kurang lebih 3,8 juta jiwa dan yang dikategorikan miskin (selaku kaum *dhuafa'*) kurang lebih 17 ribu kepala keluarga (750 ribu jiwa) dan ini salah satu dari delapan *ashnaf* sesuai tuntutan agama Islam perlu dibantu dari ZIS yang terkumpul agar saudara-saudara kita tersebut keluar dari jalur kemiskinan. Keberhasilan zakat sangat tergantung kepada pendayagunaan dan

pemanfaatannya. Seorang wajib zakat walaupun mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan tidak dibenarkan yang bersangkutan menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan oleh agama, penyerahan yang benar adalah melalui BAZ atau LAZ.

Berdasarkan hukum agama Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kiranya dapat dikembangkan sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi di atas dasar yang tetap. Dana yang dikumpulkan dapat disalurkan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi :

- a. Untuk kepentingan sarana ibadah seperti membangun masjid, langgar, musholla, membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya;
- b. Untuk kepentingan pendidikan seperti membangun madrasah, pondok pesantren, membantu sarana keterampilan, meningkatkan dakwah, untuk penelitian pengembangan Islam, publikasi mengenai Islam yang bersifat akademis dan mendirikan perpustakaan;
- c. Untuk kepentingan di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama pengusaha kecil yang bertumpu pada sumber daya alam dan sumber daya manusia

yang produktif yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usahanya.

Demikianlah hal-hal atau faktor-faktor yang melatar belakangi atau mendukung kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB dalam pengelolaan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil. Namun, kegiatan BAZDA tersebut masih mengalami hambatan-hambatan. Salah satu yang menjadi persoalan dalam hubungannya dengan zakat ini adalah masih relatif rendahnya kesadaran *muzakki* melunasi zakatnya. Ini ditandai dengan relatif kecilnya volume zakat yang dapat terkumpul, baik zakat hasil pertanian dan hasil bumi lainnya, zakat harta (emas dan uang). Rendahnya tingkat kesadaran ini dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya :

1. Pemahaman keberagaman masyarakat yang relatif rendah, sehingga pengetahuan yang ada tidak cukup kuat sebagai daya dorong mereka untuk mengeluarkan zakat;
2. Penghayatan para *muzakki* dan pentingnya zakat sebagai suatu instrumen ekonomi makro, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
3. Masih adanya silang pendapat terhadap fiqh zakat, baik yang mengatur mengenai nisab, takaran zakat dan termasuk dalam hal pendistribusiannya. Khusus mengenai nisab, yaitu masa tunggu setahun untuk harta atau uang, baru wajib dizakatkan, ternyata mengundang perdebatan. Karena dengan adanya ketentuan seperti

itu, emberikan peluang kepada kaum muslimin untuk menghindari zakat. Untuk hal tersebut perlu kiranya dilakukan ijtihad yang dapat dilaksanakan secara praktis. Misalnya; jika seseorang pada suatu hari telah dapat membeli emas sebanyak 95 gram atau memiliki uang senilai dengan itu karena mendapatkan rejeki tertentu, maka pada saat itu juga diwajibkan kepada mereka mengeluarkan zakatnya. Dengan kata lain, tidak perlu menunggu masa disimpan setahun sebelum zakatnya dikeluarkan;

4. Hal lain yang masih belum dapat disepakati secara nasional adalah zakat profesi, sangat ironis jika kita membandingkan antara petani yang susah payah dan berpeluh keringat selama semusim harus serta merta membayarkan zakatnya seketika pada waktu panen tiba. Sementara itu, para pekerja di sektor jasa termasuk pegawai negeri, para konsultan dan para profesional yang mungkin dalam waktu tertentu berpendapatan jauh lebih besar harus ditunggu setahun dulu baru dikenai zakat;
5. Masih rendahnya profesionalisme pengelola zakat. Dalam hal ini masih terjadi dualisme pengelolaan zakat, antara yang dilakukan secara tradisional melalui guru, atau guru ngaji setempat, *amil* tradisional dengan Badan Amil Zakat, ataupun juga lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu (LSM dan Pondok Pesantren);
6. Kurang produktifnya lembaga-lembaga pengelola zakat (*amil* zakat) untuk memberikan penyadaran dan juga pada saat-saat

tertentu melaksanakan tagihan zakat kepada para *muzakki*. Mekanisme penagihan dan juga penyadaran ini perlu dipikirkan, karena tidak sedikit orang yang baru akan sadar jika diingatkan atau ditagih;

7. Belum jelasnya model pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) para pengelola zakat terhadap para *muzakki*. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak pada tempatnya atau dapat mendorong para *muzakki* menyalurkan sendiri zakatnya (yang bukan tidak mungkin akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih penyakuran dengan lembaga atau individual lain dalam masyarakat).¹²³

3.1. Faktor-Faktor Pendukung

1. Usaha Kecil yang Membutuhkan Dana/ Modal untuk Pengembangan Usahanya

Penekanan pemberian dana zakat kepada usaha kecil yang dimaksud di sini adalah orang yang yang berhak menerima zakat yang termasuk dari delapan *asnaf*, juga diutamakan yang mempunyai usaha sehingga ada kemampuan untuk mengembalikan atau digunakan untuk membuka usaha baru, sehingga mereka mempunyai pekerjaan yang tetap dan diharapkan menjadi *muzakki*, seperti pedagang bakulan, peternak sapi, pengrajin dan usaha

¹²³ BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat, 21 September 2000

lainnya yang diprioritaskan bagi para *mustahik* yang mampu melakukan kegiatan usaha itu.

2. Kelebihan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil

Kelebihan dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah dana yang diperoleh berupa infak, shadakah pada tiap bulannya dari dinas/ instansi/ lembaga/ perusahaan. Dana inilah yang didayagunakan untuk kepentingan yang lebih produktif, yang salah satunya sedang dilakukan yakni untuk modal pengembangan usaha kecil. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Bekerjasama dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal. Jadi kelebihan bukan semata-mata lebih akan tetapi merupakan dana zakat, infak, shadakah yang khusus dikelola oleh Badan Amil Zakat daerah Nusa Tenggara Barat. Adapun dana zakat yang berasal dari zakat pertanian, ternak, emas, profesi dan lain-lainnya dikumpulkan pada tingkat kecamatan, kabupaten masing-masing. Adapun jumlah dana zakat yang disalurkan melalui Bank Syari'ah Patuh Beramal adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹²⁴

¹²⁴ Drs. H. Mukhtar, Tokoh Masyarakat/Pengelola Dana Zakat BAZDA Propinsi NTB, Tanggal 17 Mei 2003 di Mataram

3.2. Faktor-Faktor Penghambat

Dalam pemberdayaan/pengembangan usaha kecil masih ditemui hambatan-hambatan/kendala-kendala sebagai berikut :

1. Lemahnya sumber daya manusia pengusaha kecil karena tingkat pendidikan rendah;
2. Masih melekatnya *image* di masyarakat bahwa dana-dana yang diterima bagi pengembangan usahanya merupakan dana hibah kepada individu yang menerima bantuan (terutama bantuan modal dari BAZDA Propinsi NTB melalui Bank Syari'ah Patuh Beramal);
3. Kurangnya akses dari masyarakat untuk mengetahui lembaga-lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal dengan prosedur yang mudah;
4. Lemahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar;
5. Lemahnya sistem manajemen dan administrasi dalam pengelolaan usahanya;
6. Lemahnya akses dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pelaksanaan program dalam bentuk pinjaman modal belum dapat berjalan simultan dan *sustainable*, untuk itu kedepan diperlukan beberapa perubahan strategi/pendekatan antara lain melalui pendampingan

oleh fasilitator/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidangnya.¹²⁵

4. Upaya-Upaya yang Dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha kecil di Nusa Tenggara Barat

Salah satu indikator mengukur berhasilnya penyaluran zakat, infak dan shadakah bilamana fungsi zakat, infak dan shadakah telah mencapai sasaran yaitu dapat mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan menanggulangi masalah pengangguran serta dapat memberikan rasa keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas ummat lewat penyaluran zakat, infak, shadakah adalah :

1. Dana zakat, infak, dan shadakah yang terkumpul diusahakan penyalurannya yang bersifat konsumtif dan produktif dengan perbandingan 1 : 2 (satu banding dua);
2. Memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi ummat Islam sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki;
3. Pemberian bantuan modal kepada para *mustahik* untuk pengembangan usahanya bagi yang kekurangan modal;

¹²⁵ Hasil wawancara dengan pengusaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana zakat Arsita Nurjanah

4. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap para mustahik yang menerima zakat, infak dan shadakah agar dana tersebut benar-benar berdayaguna dan berhasil guna bagi peningkatan taraf hidup mereka.

4.1. Kerjasama Badan Amil Zakat Daerah NTB dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal dalam Menyalurkan Dana Zakat

Dalam rangka penertiban serta mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan shadakh menurut ketentuan syari'at Islam, maka Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat dengan PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pada Tanggal 8 Desember 2001 Nomor : 198/ BAZDA/ XII/ 2001 dan Nomor : 08/ PK/ BPRS/ PB/ 01 tentang Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadakah. Adapun yang menjadi *Pihak Pertama* adalah Drs. H. L. Azhar selaku Ketua Umum Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat, *Piha Kedua* adalah Drs. Hidayat, SE. selaku Direktur PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal, dengan isi perjanjian sebagai berikut ¹²⁶ :

1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Bank Penerima dan Penyalur dana zakat, infak dan shadakah dalam Wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Pihak Kedua membuka rekening khusus untuk menampung dana zakat, infak dan shadakah atas nama Pihak Pertama;

¹²⁶ Sumber dari arsip data perjanjian Bank Syariah Patuh Beramal

3. Dana zakat, infak dan shadakah yang telah terkumpul dapat dilaksanakan penyalurannya oleh Pihak Kedua setelah menerima persetujuan dari Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, tentang perkembangan dana zakat, infak dan shadakah kepada Pihak Pertama;
5. Sewaktu-waktu menurut kebutuhan Pihak Pertama berhak mengadakan pemeriksaan terhadap pengelolaan zakat, infak dan shadakah yang ditangani oleh Pihak Kedua;
6. Berdasarkan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat membuat akad kerja sama yang bersifat teknis tentang tata cara pengelolaan dana zakat, infak dan shadakah menurut ketentuan Syari'ah/ Hukum Fiqhuzzakat dan atau ketentuan teknis perbankan yang berlaku;
7. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian berdasarkan naskah kerjasama di atas diadakan juga Akad Kerja Sama pada Tanggal 29 desember 2001, Nomor : 218/ BAZDA/ XII/ 2001 dan Nomor : 09/ PK/ BPRS/ PB/ 01 tentang Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadakah. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran zakat, infak dan shadakah kepada mereka yang lebih berhak agar lebih berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Naskah Kerja Sama tersebut di atas *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua* sepakat mengadakan akad kerja sama sebagai berikut ¹²⁷ :

1. Pihak Pertama memberikan kepercayaan dan penugasan kepada Pihak Kedua untuk menyalurkan zakat yang dihimpun dari wajib zakat (*muzakki*) oleh Pihak Pertama kepada mereka yang berhak (*mustahik*) dengan pola produktif dan bergulir;

¹²⁷ Ibid., Sumber dari dokumen Perjanjian Akad Kerjasama dari BAZDA Propinsi NTB

2. Jumlah dana zakat yang akan disalurkan seperti dimaksud pada angka 1, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pihak Kedua menerima kepercayaan dan penugasan dari Pihak Pertama dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab agar dana zakat tersebut sampai di tangan yang berhak;
4. Adapun petunjuk teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - b. Plafond pembiayaan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya administrasi Bank Syari'ah Patuh Beramal 2% (dua persen) ditanggung oleh kreditur;
 - d. Dari 8 (delapan) *asnaf* yang berhak menerima diutamakan *fugara wal masaqin*;
 - e. Yang diberikan adalah yang mempunyai usaha;
 - f. Biaya penalangan untuk semua kegiatan;
 - g. Kelayakan ditentukan oleh Bank Syari'ah Patuh Beramal;
 - h. Lokasi dan tempat bisa ditentukan oleh BAZDA;
 - i. Bank diberikan hak pengelola penuh sesuai dengan ketentuan *qardhul hasan*;
 - j. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*force majeure*) dana BAZDA menjadi tanggung jawab pemerintah.
5. Akad kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai kesempatan kedua belah pihak.

4.2. Penyaluran Dana Zakat oleh PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal Kepada Usaha Kecil

Penyaluran dana zakat oleh Bank Syari'ah kepada usaha kecil dilakukan yang termasuk delapan *asnaf*, yang mempunyai usaha sehingga ada kemampuan untuk mengembalikan atau digunakan untuk membuka usaha baru sehingga mereka mempunyai pekerjaan yang tetap dari pemberian kredit tersebut melalui *Perjanjian Pembiayaan Qard/ Qardul Hasan*, dimana

usaha kecil selanjutnya disebut *nasabah*. Bank dan Nasabah telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan *Qard/ Qardul Hasan* (selanjutnya disebut perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pembiayaan dan Penggunaannya

1. Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah terima fasilitas pembiayaan sejumlah (tertentu), karenanya Nasabah dengan ini menyatakan secara sah kepada Bank uang sejumlah (tertentu) yang sebagaimana yang disebut dalam Surat Persetujuan Pembiayaan nomor dan tanggal (tercantum).
2. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui Nasabah, bahwa Pembiayaan akan dipergunakan oleh Nasabah hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Permohonan Pembiayaan (terlampir), jika fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

Pasal 2
Transaksi Pembiayaan Qard/ Qardul Hasan

1. Bank dan Nasabah sepakat untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan Qard/ Qardul Hasan berupa (tercantum).
2. Dalam hal ini Bank memberi Kuasa kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan sesuai daftar Permohonan Pembiayaan senilai (tertentu).
3. Besarnya angsuran setiap bulannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah yang dinyatakan dalam jadwal angsuran (jadwal angsuran terlampir).
4. Jadwal angsuran sebagaimana diatur dalam point 3 di atas merupakan bukti yang sah sejumlah jumlah Hutang Nasabah kepada Bank (selanjutnya disebut hutang).

Pasal 3
Jangka Waktu dan Angsuran

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu (tercantum) bulan, dihitung sejak tanggal hingga tanggal (tercantum), sedangkan pembayaran kembali pembiayaan dilakukan oleh

- Nasabah kepada bank selambat-lambatnya tanggal (tercantum) pada setiap bulannya sebesar (tertentu).
2. Semua pembayaran kembali/ pelunasan angsuran Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya, oleh Nasabah kepada Bank akan dilakukan melalui rekening Nasabah yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di bank, dan untuk maksud tersebut Bank dengan ini diberikan kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening Nasabah (*standing instruction*) guna pembayaran kembali Pembiayaan.
 3. Jika angsuran Pembiayaan jatuh pada hari Minggu, hari Libur Umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat di mana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Nasabah akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya, namun jika hari Minggu atau hari Libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.

Pasal 4 **Biaya Administrasi**

1. Nasabah diwajibkan membayar administrasi (provisi) secara tunai sebesar (tertentu) sebelum atau pada saat perjanjian ditandatangani.
2. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh Nasabah.

Pasal 5 **Mengutamakan Pembayaran**

1. Nasabah menyadari bahwa meskipun Bank tidak mengenakan denda terhadap setiap keterlambatan kewajiban pembayaran kembali, sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, Nasabah akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (1) jo. Jadwal Angsuran secara tertib dan teratur dan juga akan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain, baik sebelum dan sesudah perjanjian ini.
2. Semua bukti yang dikeluarkan oleh Bank atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui Nasabah.

Pasal 6
Syarat-Syarat Realisasi Pembiayaan

1. Nasabah harus menyerahkan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP) yang berisi perincian mengenai barang-barang atau kebutuhan Nasabah serta hal-hal lain yang dianggap perlu, sehubungan dengan realisasi pembiayaan tersebut, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal yang ditetapkan.
2. Nasabah wajib membuka Rekening Tabungan Mudharabah pada Bank sebelum realisasi pembiayaan.
3. Nasabah harus memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan di dalam Surat Persetujuan Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank.
4. Realisasi dilakukan setelah menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini dan setelah semua pengikatan jaminan dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ini ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan telah diserahkan oleh Bank.

Pasal 7
Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut *Peristiwa Cidera Janji*)

1. Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Nasabah telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1238 KUHPerdara.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut di dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. (i) Apabila Nasabah mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit, atau (ii) Terhadap dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Nasabah.
4. Diputuskan oleh suatu Pengadilan dan Instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut

dalam Pasal 6 adalah tindakan tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.

5. Jikalau Nasabah melanggar dan / atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan / atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank baik dalam surat persetujuan atau surat lainnya atau jaminan yang diberikan.
6. Jikalau atas barang-barang milik Nasabah dan / atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.
7. Jikalau kekayaan Nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi Kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Nasabah.

Maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus, dan Bank dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang disebut dalam perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan.

Pasal 8 **Pernyataan dan Jaminan**

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang Nasabah kepada Bank maka dengan ini Nasabah menjaminkan :

1. Nasabah menyerahkan jaminan kepada Bank berupa (tercantum).
2. Fasilitas Pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan diabyarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan/ atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Nasabah dan Bank dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Nasabah/ Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh Bank, Nasabah menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan Nasabah/ Penjamin menurut suatu penjualan (secara umum ataupun pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk dimiliki

barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Nasabah. Terlepas dari telah terealisasikannya penjualan kembali kekayaan oleh Bank, Nasabah tetap bertanggungjawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan / atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas.

3. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti tersebut pada Pasal 8 Ayat 1, akan dilakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 9 Keterpisahan

Jika satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali menurut Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, maka absahannya, sahnya dan berlakunya ketentuan lainnya yang termaktub dalam perjanjian ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu, Nasabah akan meandatangani dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta oleh Bank agar supaya ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai batal, tidak sah atau tidak diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

Pasal 10 Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

Pasal 11 Arbitrase

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi apabila tidak mencapai penyelesaian dalam musyawarah kedua belah pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Mataram dan putusannya adalah bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan di semua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum di atasnya.

Pasal 12
Ketentuan Tambahan

1. Pembayaran angsuran setiap bulannya harus disetor langsung ke Kantor bank atau petugas Bank yang ditunjuk, penyetoran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari Bank.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini , akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akte yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas

Prosedur pemberian kredit, pertama-tama yang diberikan kredit itu didatangi oleh petugas bank untuk menentukan syarat standar orang yang berhak dengan syarat pokok harus mempunyai usaha atau akan membuat usaha. Kemudian diminta datang ke bank untuk mengisi formulir permohonan dan diregistrasi oleh *customer service* (CS). Setelah diberikan formulir pengisian dengan persyaratan dilampirkan foto copy kartu penduduk, disetujui oleh masing-masing bagian maka dana dicairkan melalui *teller*.¹²⁸

Dalam pemberian dana bergulir ini kepada usaha kecil yang lebih aktif adalah petugas bank bukan nasabah, nasabah tidak menyediakan agunan / jaminan untuk pengembalian terhadap dana yang dipinjam. Nasabah tidak dikenai sanksi, kalau terjadi kemacetan maka dilakukan pendekatan secara khusus kepada

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Syariah Patuh Beramal Bapak Hidayat Ahmad, SE. Patuh Beramal Pada tanggal 27 Juni 2003

nasabah dengan jalan memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap usaha yang dilakukan. Kemudian bank melakukan pengawasan terhadap nasabah karena tempat nasabah dekat tempat tinggal petugas bank dengan jalan memberikan perhatian, teguran apabila terjadi kemacetan dan bimbingan kedepan untuk usaha yang lebih baik.

Berdasarkan laporan Bank Syari'ah kepada Badan Amil Zakat Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 januari 2003, bahwa penyaluran dana Badan Amil Zakat daerah Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembiayaan KDH yang disalurkan sebesar Rp. 53.250.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu upiah), sisa dana yang masih di nasabah sebesar Rp. 47.139.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Sisa dana yang belum tersalurkan di Bank Syari'ah Patuh Beramal sebesar Rp. 50.000.000–Rp. 47.139.000,00 = Rp. 2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu rupiah). Sisa dana ini akan segera disalurkan secepatnya melalui seleksi atau kerja sama dengan Koperasi Masjid Ar-Rahman Bertais. Adapun jumlah nasabah KDH BAZDA Nusa Tenggara Barat sebagai berikut ¹²⁹ :

¹²⁹ Sumber dari Laporan Berkala PT. BPR Syariah Patuh Beramal kepada BAZDA Propinsi NTB per tanggal 07 Januari 2003

Tabel 4 : Nasabah KDH BAZDA Propinsi NTB Per Tanggal 7 Januari 2003

No.	Nama Nasabah	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Yang Disalurkan (Rp.)	Petugas Bank
1.	Abd. Rahim	13/ 3/ 02	13/ 3/ 03	2.000.000,00	Wajdi
2.	Inaq Uti	21/ 5/ 02	21/ 5/ 03	1.000.000,00	Sofyan
3.	Sukardi	21/ 5/ 02	21/ 5/ 03	1.000.000,00	Sofyan
4.	Pasahri	21/ 5/ 02	21/ 5/ 03	1.000.000,00	Sofyan
5.	Arsita Nurjannah	06/06/ 02	06/06/03	1.000.000,00	Wajdi
6.	Sudianti	27/ 7/ 02	27/ 7/03	1.000.000,00	Wajdi
7.	Mardi Irawan	20/ 8/ 02	20/ 8/ 03	500.000,00	Marwan
8.	Sri Suprapti	20/ 8/ 02	20/ 8/ 03	1.000.000,00	Suprayogi
9.	Rustan	12/ 9/02	12/ 9/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
10.	Rosidi	13/ 9/ 02	13/ 9/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
11.	Sahman	12/ 10/ 02	12/10/ 03	1.000.000,00	Sofyan
12.	Asanah	12/10/02	12/10/03	1.000.000,00	Sofyan
13.	Husniah	12/10/02	12/10/03	1000.000,00	Sofyan
14.	Sapwan	16/10/03	16/10/03	500.000,00	Suprayogi
15.	Suprianto	18/10/02	18/10/03	1.000.000,00	Zulkarnaen
16.	Maria Sherliyana	19/10/02	19/10/03	1.000.000,00	Zulkarnaen
17.	Hasan S	9/11/ 02	9/10/03	1.000.000,00	Pihirudin
18.	Ida Mariani	16/11/02	16/11/03	1.000.000,00	Zulkarnaen
19.	Ida Falifah Alwiyah	21/11/02	21/11/03	2.000.000,00	Zulkarnaen
20.	Mahtun	23/11/02	23/11/03	1.000.000,00	Zulkarnaen
21.	Nurlan	25/ 11/ 02	25/ 11/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
22.	Hj. Asiah	25/ 11/ 02	25/ 11/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
23.	Hj. Muniah	25/ 11/ 02	25/ 11/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
24.	Hj. Siti Fatimah	26/ 11/ 02	26/ 11/ 03	1.000.000,00	Mustapa
25.	Hairi	28/ 11/ 02	28/ 11/ 03	500.000,00	Zen/Zul
26.	Nurul Aeni	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
27.	M. Idris	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul

28.	Zaenal Abidin	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	500.000,00	Zen/Zul
29.	Sufatmi	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
30.	Mustika	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
31.	Murniati	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
32.	Inaq Repe	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
33.	Sapri	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
34.	M. Munir	30/ 11/ 02	30/ 11/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
35.	Saride	4/ 12/ 02	4/ 12/ 03	250.000,00	Zulkarnaen
36.	Hariati	4/ 12/ 02	4/ 12/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
37.	Toyib Suherman	3/12/02	3/ 12/ 03	1.000.000,00	Zen/Zul
38.	H. Hamdan	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Wajdi/Mus
39.	M. Juani	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
40.	Sahrudin	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Sofyan
41.	Suhaimi	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Sofyan
42.	M. Zaeni	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Sofyan
43.	Abdullah B.	23/ 12/ 02	23/ 12/ 03	1.000.000,00	Sofyan
44.	Nurimah	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	2.000.000,00	Sofyan
45.	Muniah	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Sofyan
46.	Yusli	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
47.	Abdul Hanan	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zulkarnaen
48.	Amrin	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
49.	Mukminah	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
50.	Muhni	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
51.	Ridwan Umar	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
52.	Lalu Hanan	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri
53.	Sahabudin	7/ 1/ 03	7/ 7/ 03	1.000.000,00	Zaenuri

Dengan adanya pemberian modal dari Bank Syariah yang bersumber dari dana zakat, dapat bermanfaat bagi pengembangan usaha kecil. Meskipun pemberian kredit tersebut harus dikembalikan kepada pemberi kredit yaitu Bank Syari'ah sesuai

dengan jangka waktu yang tercantum perjanjian. Pengusaha kecil tidak merasa terbebani untuk mengembalikan pinjaman modal dari Bank Syari'ah dikarenakan pinjaman modal yang diberikan relatif tidak terlalu besar sehingga dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, pengusaha kecil dapat menegembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.¹³⁰

¹³⁰ Hasil wawancara dengan salah satu nasabah Bank Syariah Bapak Abdurrahim yang menerima pinjaman modal dari dana Zakat pada tanggal 24 April 2003

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, untuk Pengembangan Usaha Kecil di Nusa Tenggara Barat

1.1. Lembaga Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang 99% (persen) adalah mayoritas muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya dan sesuai dengan KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk lebih efektifnya pelaksanaan zakat di Indonesia, maka BAZ memiliki susunan organisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat :

1. BAZ meliputi Badan Amil Zakat tingkat nasional, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan;
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait, serta pemerintah;
3. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
4. Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota;
5. Komisi pengawas meliputi ketua, sekretaris dan anggota;

6. Badan Pelaksana meliputi ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.¹³¹

Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat sesuai dengan masing-masing tingkatan sebagai berikut :

I. Badan Amil Zakat Tingkat Nasional, terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

3. Badan Pelaksana, meliputi :
 - a. Seorang ketua umum;
 - b. Beberapa sekretaris umum;
 - c. Seorang sekretaris umum;
 - d. Beberapa orang sekretaris;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Devisi pengumpulan;
 - g. Devisi pendistribusian;
 - h. Devisi pendayagunaan;
 - i. Devisi pengembangan.

¹³¹ Didin Hafidhuddin, Loc. Cit., 2002, Hal. 130

II. Badan Amil Zakat Tingkat Daerah / Propinsi, terdiri atas :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

3. Badan Pelaksana meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Beberapa orang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Beberapa orang wakil sekretaris;
 - e. Seorang bendahara;
 - f. Bidang pengumpulan;
 - g. Bidang pendayagunaan;
 - h. Bidang pengembangan.

III. Badan Amil Zakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri

dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang wakil sekretaris;
 - e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;

- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

3. Badan Pelaksana, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris;
- c. Beberapa orang wakil sekretaris;
- d. Seorang bendahara;
- e. Seksi pengumpulan;
- f. Seksi pendayagunaan;
- g. Seksi pengembangan.

IV. Badan Amil Zakat Tingkat Daerah Kecamatan, terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

2. Komisi Pengawas, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

3. Badan Pelaksana, meliputi :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang wakil ketua;
- c. Seorang sekretaris;
- d. Seorang wakil sekretaris;
- e. Seorang bendahara;
- f. Urusan pengumpulan;
- g. Urusan pendistribusian;
- h. Urusan pendayagunaan;
- i. Urusan penyuluhan.

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional

- a. *Dewan Pertimbangan* bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. *Komisi Pengawas* bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- c. *Badan Pelaksana* bertugas :
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan neraca pengelolaan zakat.
 - c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

2. Tingkat Daerah / Propinsi

- a. *Dewan Pertimbangan* bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. *Komisi Pengawas* bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- c. *Badan Pelaksana* bertugas :
 - a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan neraca pengelolaan zakat.
 - c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

3. Tingkat Kabupaten / Kota

- a. *Dewan Pertimbangan* bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. *Komisi Pengawas* bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

c. *Badan Pelaksana* bertugas :

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

4. Tingkat Kecamatan

a. *Dewan Pertimbangan* bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

b. *Komisi Pengawas* bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat.

c. *Badan Pelaksana* bertugas :

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah dijelaskan di atas maka dapat dipahami bahwa Badan Amil Zakat yang telah terorganisir harus memiliki keseimbangan konsep antara tingkat daerah dengan propinsi, sehingga adanya kerja sama yang terjalin erat dan memiliki ikatan *ukhuwah islamiyah* antara penyalur dengan penerima. Secara kongkrit bahwa peranan suatu Badan Amil Zakat jelas sekali sangat bermanfaat bagi proses perkembangan ekonomi Islam, sebab berfungsi sebagai mediator pemberi zakat, penyalur zakat dengan penerima zakat, dan prosesi ini tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan perekonomian ummat, khususnya untuk pengembangan usaha kecil.

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan yaitu :

1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
3. Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

1.2. Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil

1.2.1. Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya pada prinsipnya adalah berdasarkan kesadaran masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat :

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki,;
- (2) Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Dari Pasal 12 diatas dapat dipahami bahwa pengumpulan zakat lebih cenderung berdasarkan atas kesadaran dari para muzakki sendiri. Dalam hal pengumpulan

ini Badan Amil Zakat tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau memberikan sanksi apabila seorang muzakki menolak untuk mengumpulkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1) mengharuskan BAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹³²

Dalam pengumpulan zakat dari harta *muzakki* yang berada di bank, BAZ dapat bekerja sama dengan bank atas permintaan *muzakki*, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada petugas bank untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki*, yang kemudian diserahkan kepada BAZ. Dalam menunaikan zakatnya, *muzakki* melakukan sendiri perhitungan harta dan kewajiban zakatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Zakat :

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Dalam hal tidak menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada

¹³² Departemen Agama RI, *Penjelasan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, 2000, Hal. 17-18

- badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 14 (1) UU Zakat diatas dipahami bahwa *muzakki* diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri zakat dari hartanya. Hal ini dimaksudkan karena ibadah zakat merupakan ibadah untuk meningkatkan kesadaran sosial dari seorang muslim yang hartanya telah memenuhi *nishab* dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan banyak diantara para muslim yang menjadi *muzakki* kesulitan untuk menghitung berapa besar zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang dimilikinya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dalam ketentuan Pasal 14 (2) memberikan solusi yaitu *muzakki* dapat meminta bantuan BAZ dan /atau LAZ memberikan bantuan kepada *muzakki*. Selain hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang Zakat telah menentukan pula bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* pada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Ayat (3), yang penjelasannya menyatakan bahwa hal demikian

dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Dan pelaksanaannya tentu akan dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan pada saat melakukan sendiri perhitungan pajaknya.¹³³

Dalam melakukan pengumpulan zakat, BAZ/LAZ memiliki lingkup kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 581 Tahun 1999 :

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri.
- b. Badan Amil Zakat Daerah Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi.
- c. Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
- d. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- e. Unit pengumpul zakat di desa atau kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki.

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat apada BAZ Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

¹³³ Ibid., Hal. 19

Dari ketentuan Pasal 25 diatas, dapat dipahami bahwa pengumpulan zakat dari *muzakki* dapat dikumpulkan pada BAZ/LAZ dimana mereka berada/setempat. Hal dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam mengumpulkan zakatnya, serta untuk memudahkan BAZ/LAZ untuk mendayagunakan bagi *mustahik* yang ada diwilayah *muzakki*. Dalam pengumpulan zakat ini antara BAZ Nasional sampai dengan Unit Pengumpul zakat (UPZ) di tingkat desa terdapat koordinasi dan pelaporan secara berkala. Sehingga BAZ pada tingkat nasional dapat memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 26 diatas, pengumpulan zakat selain melalui BAZ pada tingkat wilayah masing-masing secara langsung, pengumpulan zakat dapat juga dilakukan dengan jalan menyetor ke rekening BAZ pada bank yang telah ditunjuk. Hal inilah yang telah dilakukan oleh BAZDA Propinsi NTB, disamping menerima secara langsung pengumpulan zakat dari *muzakki*, BAZDA Propinsi NTB juga menerima pengumpulan dana zakat dari *muzakki* melalui rekening Bank di PT. Bank NTB.

Selain zakat, BAZ dapat pula menerima infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Zakat :

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat

Dari ketentuan Pasal 13 diatas, fungsi BAZ tidak hanya untuk mengelola zakat tetapi BAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang timbul sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

1.2.2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik*, yang persyaratan dan prosedurnya diatur dengan keputusan menteri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Zakat :

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Ketentuan Pasal 16 diatas menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat haruslah untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama. Para *mustahik* disini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 16 diatas adalah *mustahik (Ashnaf Tsamaniah)* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yakni fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*, dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Pendayagunaan infak, shadakah, hibah, wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian modal kepada usaha kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.¹³⁴

Untuk mendayagunakan zakat bagi *mustahik* haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 581 Tahun 1999 tentang

¹³⁴ Ibid, Hal. 20

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat :

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pasal 29

- Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Melakukan studi kelayakan;
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
 - e. Mengadakan evaluasi; dan
 - f. Membuat laporan.

Dari ketentuan Pasal 28 diatas, dapat dipahami bahwa dalam mendayagunakan hasil pengumpulan

zakat untuk *mustahik* haruslah dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan *mustahik* yang berada di wilayah BAZ / LAZ masing-masing. Sedangkan untuk mendayagunakan hasil pengumpulan zakat bagi usaha produktif haruslah merupakan dana lebih dari hasil pengumpulan zakat yang telah didayagunakan untuk *mustahik*, dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan dari BAZ/LAZ. Dalam pendayagunaannya juga harus dengan prinsip kehati-hatian, studi kelayakan, bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, adanya evaluasi serta pembuatan laporan secara berkala, sebagaimana ketentuan dari Pasal 29 Keputusan Menteri Agama diatas.

1.2.3. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagai bagian dari organisasi yang anggotanya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan pimpinannya dipilih langsung oleh anggota. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 Undang-Undang Zakat :

Pasal 18

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota;
3. Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat;
4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPR R.I. atau kepada DPRD sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Dari ketentuan Pasal 18 diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZ mendapatkan pengawasan dari unsur pengawas. Unsur pengawas ini dapat dipilih langsung oleh anggota. Untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh unsur pengawas, maka BAZ membuat laporan berkala. Dalam melaksanakan tugasnya unsur pengawas dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan dapat meminta bantuan untuk audit dari akuntan publik. Hal ini telah dilaksanakan oleh BAZDA Propinsi NTB yaitu membuat laporan berkala untuk memudahkan pengawas melakukan pengawasan dan jika diperlukan dapat dilakukan audit oleh akuntan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 diatas, dalam melaksanakan tugasnya, BAZ selain bertanggung jawab kepada pemerintah, BAZ juga memberikan laporan tahunan kepada anggota DPR sesuai dengan tingkatannya. Adapun untuk daerah yang tidak ada DPR-nya laporan tahunan tentunya diberikan kepada DPRD yang lebih tinggi. Hal ini telah dilaksanakan oleh BAZDA Propinsi NTB dengan membuat laporan tahunan kepada pemerintah dan DPRD Propinsi NTB serta membuat laporan kepada Forum Organisasi Zakat (FOZ).

Dalam melakukan pengawasan terhadap BAZ dan LAZ, masyarakat dapat berperan serta, baik dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat maupun memberikan laporan apabila terjadi penyimpangan pengelolaan zakat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 diatas. Hal ini telah dilaksanakan oleh BAZDA Propinsi NTB dengan membuka kotak saran dan kritik dari masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZDA Propinsi NTB. Dan hal ini oleh masyarakat benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasinya tentang upaya terbaik dalam melaksanakan pengelolaan zakat demi pendayagunaan bagi *mustahik*.

Adanya pengawasan ini penting untuk menjaga agar jangan sampai dana zakat tersebut salah alamat atau disalahgunakan oleh oknum BAZ/LAZ. Oleh karena setiap pengelola zakat, baik petugas BAZ atau LAZ, apabila melakukan kelalaian tidak mencatat atau mencatat tetapi tidak benar terhadap zakat, infak, shadakah, hibah, wasiat dan kafarat yang dikelola diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran, akan tetapi apabila petugas BAZ atau LAZ tersebut melakukan tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Zakat, yang menyebutkan :

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, shadakah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Undang-Undang ini diancam dengan hukum kurungan selamalamanya 3 bulan dan /atau denda sebanyak-banyaknya rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak

pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 21 diatas tentang sanksi bagi petugas BAZ/LAZ yang lalai dalam mencatat atau tidak mencatat secara tidak benar¹³⁵. Adanya sanksi ini agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal kelalaian petugas BAZ dalam mencatat dana zakat, BAZDA NTB tidak pernah mengalami kasus demikian. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang melekat dan berkala dari unsur pengawas, serta adanya pelatihan dan penyuluhan serta pemantauan kepada petugas pencatat dana zakat pada BAZDA Propinsi NTB.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Zakat ini terdapat suatu diskriminasi. Hal ini dikarenakan petugas amil zakat yang lalai dalam menjalankan tugasnya dikenai sanksi sedangkan para muzakki yang lalai membayar kewajiban zakat atau tidak secara jujur menghitung dana zakatnya tidak dikenai sanksi. Hal ini merupakan kelemahan dari Undang-Undang Zakat ini yang masih diperlukan adanya penyempurnaan, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan

¹³⁵ Yang dimaksud mencatat atau tidak mencatat secara tidak benar adalah mencatat atau tidak mencatat secara tidak benar dalam menjalankan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

baik serta dapat berdayaguna sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan agama Islam.

2. Faktor-Faktor yang Melatar-belakangi Kegiatan Badan Amil Zakat dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di Nusa Tenggara Barat

2.1. Faktor-Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung kegiatan Badan Amil Zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil adalah :

1. Adanya usaha kecil yang membutuhkan dana/modal untuk pengembangan usaha kecil.

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, melalui dana zakat diprogramkan beberapa bentuk kegiatan yang bersifat produktif, yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya diserahkan langsung kepada kelompok masyarakat untuk kemudian digulirkan kepada kelompok masyarakat yang lain. Dengan aturan main yang sepenuhnya ditetapkan melalui musyawarah di masyarakat, baik mengenai sistem pengembaliannya tanpa bunga serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Di samping itu melalui lembaga perbankan yakni Bank Syari'ah Patuh Beramal telah menggulirkan paket kredit khusus dan menyalurkan bantuan modal kepada masyarakat dan pengusaha kecil yakni melalui *Perjanjian Pembiayaan Qard/Qardul Hasan* (pembiayaan kebajikan bagi orang yang tidak mampu dan diharuskan untuk mengembalikan pokok, biasanya dana berasal dari dana zakat, infak dan shadakah).¹³⁶

2. Kelebihan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil

Zakat secara potensial bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah, misalnya pengusaha kecil. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini demi terwujudnya tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yakni meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

¹³⁶ Hidayat Ahmad (Direktur PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal), *Sistem Operasional dan Produk Bank Syari'ah Patuh Beramal*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat di STAIN Mataram pada tanggal 21 September 2000, Hal. 6

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

2.2. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan usaha kecil dengan menggunakan dana zakat adalah pada usaha kecil itu sendiri. Dalam hal ini, usaha kecil sebagai usaha yang berbasis ekonomi menengah ke bawah banyak menghadapi kendala dan persoalan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha kecil antara lain adalah :

1. Kekurangan permodalan.

Pengusaha kecil masih menghadapi kendala kekurangan permodalan yang akan digunakan untuk membeli bahan baku dan perlengkapan lainnya. Usaha kecil pada umumnya lahir dengan modal terbatas, bahkan jarang sekali mendapatkan pinjaman dari bank. Pada era orde baru seringkali dijumpai keluhan dari para pengusaha kecil karena kesulitan mendapatkan kredit dari bank. Bahkan kadang-kadang pihak bank melakukan diskriminatif terhadap usaha kecil, mereka lebih pengusaha besar khususnya konglomerat.

Pada era reformasi ini keberpihakan bank terhadap usaha kecil dan koperasi sangat dibutuhkan, baik bank

syariah maupun bank konvensional. Disamping itu saat krisis sekarang ini, dimana sektor usaha kecil lebih mempunyai daya tahan kuat dibandingkan usaha yang besar. Hal ini disebabkan karena sektor usaha kecil lebih bertumpu pada *natural resources based industry*.

Kendala ini dapat diatasi dengan jalan memberikan kebijakan pinjaman modal yang lebih diprioritaskan bagi usaha kecil yang mempunyai prospek ekspor dari bank syariah dengan menggunakan dana zakat yang disalurkan oleh BAZDA Propinsi NTB.

2. Manajemen

Usaha kecil pada umumnya manajemennya masih terpusat satu atau dua orang yang merupakan kerabat atau dapat dianggap sebagai "manajemen keluarga". Dalam manajemen sistem ini belum terdapat pembagian tugas yang jelas, sehingga menyebabkan satu orang harus mengerjakan beberapa tugas. Dalam sistem manajemen seperti ini juga sering terjadi tidak adanya pembedaan antara pengeluaran untuk keperluan sehari-hari dengan pengeluaran untuk perusahaan.

Kendala ini dapat diatasi dengan cara memberikan kesempatan kepada usaha kecil yang seluas-luasnya untuk meningkatkan usahanya serta dukungan fasilitas pelatihan,

bimbingan manajemen dan informasi keuangan maupun bisnis, baik dari pemerintah maupun mitra usaha.

3. Pengadaan bahan baku.

Bagi perusahaan kecil yang bergerak dalam sektor *processing* dan *manufacturing*. Pengadaan bahan baku merupakan masalah tersendiri, hal ini terjadi karena modal kerja yang dimiliki sangat sedikit. Dalam kondisi yang semacam ini, peranan dari perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional sangatlah dibutuhkan. Disamping itu, terbatasnya alat-alat produksi dan distribusi menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi stagnasi, bahkan tidak mampu kompetitif di pasar.

4. Pemasaran

Terbatasnya *demand* pada usaha kecil merupakan suatu hal yang sering terjadi. Mereka menjual hasil produksi ke konsumen akhir dan biasanya tanpa melalui perantara dan tehnik pemasaran yang modern, penjualan biasanya terbatas pada level golongan ekonomi lemah dan konsumen golongan menengah. Konsumen golongan atas sering kurang berminat karena kualitas pelayanan yang masih lemah. Dengan demikian, berpengaruh terhadap kelangsungan dan pertumbuhan usaha.¹³⁷

¹³⁷ Herscovich, Heper, *Can a Small Company Really Be a Winner in The Current Global Competition Area*, *Interpreneurship Journal*, Vol. 23 April 1998; Hal. 48-49

Hal ini dapat memberikan peluang untuk memasarkan hasil usaha. Kebijakan yang perlu ditempuh meliputi perlunya promosi, pameran hasil produksi baik di dalam maupun diluar negeri untuk meningkatkan ekspor maupun pengembangan jaringan usaha.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah¹³⁸ menyatakan bahwa demi berlakunya hukum secara baik dalam masyarakat haruslah memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Faktor Kaidah Hukum

Yaitu adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat terwujud pangelolaan zakat yang bertujuan berdaya guna dan berhasil guna. Dan dalam usaha pengembangan usaha kecil adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

2. Faktor Petugas/Penegak Hukum

Yaitu pengelola Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB, berusaha mengelola dana zakat seefektif dan sefisien mungkin untuk dimanfaatkan sehingga tercapai dan terwujud

¹³⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), Hal.14

tujuan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 5. Hal ini telah dilakukan kerja sama dengan Bank Syari'ah Patuh beramal untuk menggulirkan dana zakat untuk membantu pengembangan usaha kecil.

3. Faktor Fasilitas

Yaitu adanya kelebihan dana zakat yang difokuskan untuk modal pengembangan usaha kecil yang disalurkan melalui Bank Syari'ah Patuh Beramal dengan *Perjanjian Qard/Qardul Hasan* dengan syarat pengusaha kecil termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima dana zakat.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu Masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu diharapkan kesadarannya untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku menyalurkan melalui lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat yang ditentukan seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat setempat.

5. Faktor Kebudayaan¹³⁹

Yaitu masyarakat NTB dalam menyalurkan dana zakatnya masih tradisional. Dimana ia sebagai *muzakki*

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), Hal. 45

menyerahkan zakat tersebut langsung kepada *mustahik* atau menyalurkannya melalui madrasah, pondok pesantren yang dikelola oleh *Tuan Guru* mereka, karena hal tersebut lebih memuaskan.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil di Nusa Tenggara Barat

Upaya-upaya yang dilakukan BAZDA Propinsi NTB dalam pengelolaan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil dapat dibedakan menjadi 2 (dua) dimensi¹⁴⁰, yaitu :

1. Dimensi Pendekatan

Dimensi pendekatan ini dibagi menjadi dua :

- a. Pendekatan Parsial : dalam hal ini pertolongan terhadap si miskin dan lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Pendekatan Struktural : cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin dan lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan bahkan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki*.

Dengan pendekatan bentuk kedua ini diharapkan zakat sebagai konsep sosial untuk meningkatkan kualitas hidup segala golongan masyarakat (penerima zakat), sehingga dapat mengurangi

¹⁴⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Hal. 137-139

kepincangan sosial. Hal ini berarti bahwa zakat di samping diamalkan sebagai konsep etika pribadi/individual yang dilaksanakan secara ritualistik, juga sebagai konsep etika sosial. Dengan demikian, pendekatan struktural ini kita dapat memecahkan masalah kemiskinan tidak secara insidental, tetapi justru mengubah atau memperbaiki secara sistematis dan terprogram tentang sebab-sebab kemiskinan mendasar.

2. Dimensi Fungsionalisasi Zakat

Yaitu mengembangkan pemikiran zakat memang amatlah dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembangunan umat manusia dan negara. Bila pemikiran zakat hanya dipahami sebagai laku individu yang berdimensikan agamawi masih tetap mentradisi di lingkungan ummat Islam, maka tidak mungkin institusi keagamaan itu mampu memecahkan masalah-masalah baru tentang zakat yang berkembang di lingkungan ummat Islam. Hal ini berarti zakat akan lebih berfungsi sebagai pelengkap ibadah semata-mata, tanpa menyuentuh problematika pembangunan ummat, pembangunan nasional dan negara.

Sedangkan zakat dapat diharapkan berfungsi mampu membangun usaha-usaha produktif bagi kepentingan orang-orang miskin dan lemah. Sekurang-kurangnya dapat mengurangi kesenjangan kaya miskin maupun menutupi kemiskinan. Zakat telah menunjukkan fungsinya dalam masyarakat dan ummat Islam

yakni sebagai patok keseimbangan yang ajeg, dan mekanisme berlangsungnya secara kekeluargaan dan bersamaan antara umat Islam dalam kegiatan pembangunan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya ini merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI. No. IV/ MPR/ 1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 : “Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara yang diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari negara yang diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha”.

Dalam hal ini pemerintah memegang peran strategis, seiring dengan pelaksanaan peran-peran penting pemerintah dalam perekonomian, Dumairy¹⁴¹ mengelompokkan peran pemerintah dalam sistem ekonomi modern ke dalam empat macam kelompok peran yaitu :

¹⁴¹ Dumairy, Op. Cit., Hal. 158

- 1). Peran alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi;
- 2). Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar;
- 3). Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomiannya dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium;
- 4). Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Upaya pemberdayaan usaha kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai peran distributif dan peran dinamisatif karena tujuan utama pemberdayaan usaha kecil adalah :

- a). Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah;
- b). Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh perekonomian nasional.

3.1. Kerjasama Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal dalam Menyalurkan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil

Untuk melaksanakan usaha pemberdayaan usaha kecil maka harus diketahui terlebih dahulu permasalahan dan kelemahan usaha kecil selama ini antara lain adalah: usaha yang dilakukan tidak atau jarang melalui proses perencanaan matang, kurang berorientasi kedepan, pengusaha tidak memiliki pendidikan yang relevan (SDM lemah), tanpa pembukuan/pencatatan yang teratur, tidak melaksanakan analisa pasar yang konkrit, jarang melakukan pembaharuan, jarang ada pengkaderan, cepat merasa puas atas hasil yang telah dicapai dan pengelolaan usaha menggunakan manajemen keluarga sentries, kurang percaya pada ilmu modern, kurang menguasai aturan hukum, iklim usaha yang kurang mendukung bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya dukungan fasilitas yang memadai, tidak mampu akses terhadap teknologi maju, lemahnya struktur permodalan, rendahnya produktivitas dan kualitas produk serta belum terjalin secara maksimal kemitraan dengan pengusaha menengah dan besar.¹⁴²

Setelah mengetahui dan memahami kondisi usaha kecil, barulah dapat ditetapkan tindakan-tindakan penanggulangan dan atau pemberdayaan sebagai berikut :

¹⁴² BN. Marbun, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1993), Hal. 35-44

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang menggeluti usaha kecil dan industri rumah tangga hanya berpendidikan sekolah dasar, jarang sekali yang memiliki pendidikan tingkat lanjutan ataupun akademi dan sarjana. Dengan demikian sulit diharapkan akan lahir dan berkembang usahawan-usahawan baru yang handal dan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan global. Beberapa tindakan yang dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada usaha kecil dan industri rumah tangga adalah menyelenggarakan pendidikan dan latihan terpadu, pelaksanaan program magang pada perusahaan menengah dan besar, pembinaan langsung oleh institut kompeten (Pemda, Depnaker, Departemen Koperasi, dll.) ke sentral usaha kecil dan rumah tangga, penyediaan pelayanan konsultasi dan informasi bisnis dengan mudah, cepat dan murah dalam melakukan studi bidang pada usaha kecil lain yang telah maju dan sukses.

2. Finansial (Permodalan)

Pada umumnya pengusaha kecil dan rumah tangga memulai usahanya dari tingkat yang paling sederhana dengan menggunakan modal relatif kecil yang diperoleh dari tabungan pribadi atau keluarga atau bahkan seringkali dari hasil penjualan harta bendanya. Sumber pembiayaan yang lain seperti bank

berada di luar daya jangkauan karena tidak adanya jaminan kredit, disamping kurangnya pemahaman tentang seluk beluk perbankan.

Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap lembaga pembiayaan baik lembaga perbankan maupun non bank, pinjaman dari BUMN, hibah, modal ventura dan lembaga lainnya dapat dilakukan beberapa hal yaitu peningkatan kemampuan pemupukan modal sendiri, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, menumbuhkan dan mengembangkan lembaga jaminan, pembiayaan bagi hasil, penyertaan modal dan pembiayaan kredit bank oleh pemerintah atau swasta. Secara khusus hal ini diatur dalam Bab IV Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

3. Penguasaan teknologi

Teknologi yang digunakan oleh usaha kecil umumnya adalah peralatan rumah tangga yang sederhana ataupun peralatan sedikit modern yang sudah cukup tua dan ketinggalan jaman seperti penggilingan, mesin penyulingan, mesin jahit dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam proses produksi. Upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu, meningkatkan kemampuan di bidang

penelitian untuk pengembangan desain dan teknologi mutakhir, memberikan intensif pada usaha besar yang ingin mengalihkan teknologi baru pada usaha kecil, memberikan insentif pada usaha kecil yang ingin menerapkan teknologi baru dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kerja sama dan proses alih teknologi, berusaha memenuhi kualitas standarisasi penggunaan teknologi baik dari aspek produksi, pengolahan, informasi dan pemasaran.

4. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Dalam rangka menumbuhkembangkan persaingan sehat di kalangan pelaku dunia usaha pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam hal meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat bargaining position, mencegah terbentuknya struktur pasar yang berpeluang melahirkan persaingan yang tidak sehat dalam bentuk *monopoli*, *oligopoli* dan *monopsoni* yang dapat menimbulkan kerugian bagi usaha dari hulu hingga hilir oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu, mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil, memberikan keringanan-keringanan biaya tertentu bagi usaha kecil, mewujudkan kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil

yang saling menguntungkan, menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan serta meniadakan pungli dalam mengurus perizinan dan memberikan bantuan konsultasi bisnis dan hukum serta pembelaan bagi usaha kecil.

5. Distribusi produktif dan marketing

Pemasaran produk dan distribusi termasuk dalam salah satu aspek manajemen perusahaan. Dalam hal ini dapat ditempuh upaya promosi langsung, melalui media dan cara-cara lain yang efektif serta tidak semata-mata mengandalkan metode dari mulut ke mulut.

6. Kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha besar dan menengah

Kemitraan merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Konsep kemitraan ini berdimensi solidaritas, social dan humanisme, pengusaha besar dan menengah yang telah banyak memperoleh fasilitas dan kemudahan dari pemerintah diajak ikut serta oleh pemerintah untuk mengangkat usaha kecil agar mampu bangkit, maju dan dapat eksis dalam persaingan bebas. Dalam kemitraan ini sikap yang harus dikedepankan adalah saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, keterbukaan, komunikatif, keseimbangan kepentingan, kejujuran dan visi kebersamaan.

7. Prasarana pendukung

Pengadaan prasarana pendukung pada pengembangan usaha kecil merupakan tugas dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pengadaan prasarana umum bagi kepentingan usaha kecil yang dimaksud di sini adalah penyediaan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung gerakan pengembangan usaha kecil. Prasarana itu dapat berbentuk penyediaan lahan usaha, pemberian keringanan pajak atau tarif, penyediaan informasi bisnis terbaru dan lainnya.

8. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah lahir Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut mengandung enam bagian yang mengatur tentang perjanjian yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang, posisi dominan pelaku usaha (pelaku ekonomi), KPPU dan penegakkan hukum. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan titik terang dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia, terdapat peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi di dalam proses dan pemasaran barang atau jasa secara sehat, efektif, dan efisien dalam suatu iklim usaha yang kondusif. Apabila

undang-undang ini ditegakkan dengan konsisten dan konsekuen, maka kecenderungan terjadinya pemusatan (monopoli dan sejenisnya) kekuatan ekonomi pada seorang atau kelompok tertentu dapat ditekan dan dihapuskan sehingga dapat mendorong lanjutannya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

9. Pemahaman dan perlindungan hukum ekonomi

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, hukum tidak membedakan status social, jabatan atau kedudukan, berharta atau tidak punya. Dalam dunia usaha terdapat peraturan-peraturan yang menegaskan bahwa semua pelaku usaha berhak untuk dapat berusaha semampunya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Usaha selanjutnya adalah pemasyarakatan ketentuan hukum tersebut, sehingga masyarakat umum khususnya pelaku usaha kecil mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum.

10. Industri kecil ramah lingkungan

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan industri rumah tangga harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan, dimana salah satu aspeknya adalah memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan ini penting agar jangan sampai pembangunan

yang dilaksanakan sekarang hanya berguna saat ini saja, namun diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sampai pada generasi berikutnya dan seterusnya. Penanaman pemahaman arti penting pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup harus diberikan pada usaha kecil dan industri rumah tangga seperti pengolahan limbah dan pembuangan sampah sejalan dengan pembinaan serta pengembangan aspek-aspek lainnya.

3.2. Penyaluran Dana Zakat oleh PT. BPR Syariah Patuh Beramal kepada Usaha Kecil

Prosedur pemberian kredit, pertama-tama yang diberikan kredit itu didatangi oleh petugas bank untuk menentukan syarat standar orang yang berhak dengan syarat pokok harus mempunyai usaha atau akan membuat usaha. Kemudian diminta datang ke bank untuk mengisi formulir permohonan dan diregistrasi oleh *customer service* (CS). Setelah diberikan formulir pengisian dengan persyaratan dilampirkan foto copy kartu penduduk, disetujui oleh masing-masing bagian maka dana dicairkan melalui *teller*.

Dalam pemberian dana bergulir ini kepada usaha kecil yang lebih aktif adalah petugas bank bukan nasabah, nasabah tidak menyediakan agunan / jaminan untuk pengembalian terhadap dana yang dipinjam. Nasabah tidak dikenai sanksi, kalau terjadi kemacetan maka dilakukan pendekatan secara khusus kepada

nasabah dengan jalan memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap usaha yang dilakukan. Kemudian bank melakukan pengawasan terhadap nasabah karena tempat nasabah dekat tempat tinggal petugas bank dengan jalan memberikan perhatian, teguran apabila terjadi kemacetan dan bimbingan kedepan untuk usaha yang lebih baik.

Bank syariah memberikan pembiayaan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtana*).

Bentuk kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip Syari'ah, meliputi :

- a. Giro *Wadiah*, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahanbukuan.
- b. Tabungan *Mudharabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah dikelola bank untuk memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Deposito Investasi *Mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan dengan menerapkan sistem bagi hasil keuntungan.
- d. Tabungan Haji *Mudharabah*, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil *Al-Mudharabah*.
- e. Tabungan Qurban, yaitu simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah qurban atau pada saat tertentu yang disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil *Al-Mudharabah*.

Kegiatan usaha Bank Syari'ah dibidang penyaluran kredit kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan jasa-jasa sebagai berikut :

a. *Pembiayaan al-Mudharabah*

Pembiayaan al-Mudharabah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100 % (persen) pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu yang akan dikelola oleh nasabah tanpa campur tangan bank. Kredit ini dikembangkan untuk investasi baru nasabah dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, dan industri rumah tangga. Tujuan pemberian kredit ini adalah untuk menggabungkan potensi pemilik modal dan potensi keahlian usaha (*skill*) untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah yaitu suatu perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan dari usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha dengan pengembalian keuntungan sesuai dengan perjanjian.

c. *Pembiayaan al-Murabahah*

Pembiayaan al-Murabahah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan di mana bank pembiayaan pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan system pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja pada bank

konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan ini bertujuan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil dan motor.

d. Pembiayaan *al-Bai'u Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *al-Bai'u Bitsaman Ajil*, yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai pembelian suatu barang dengan system pembayaran angsuran/cicilan. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi pada bank konvensional dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (*investasi*) yang tidak mampu secara kontan.

e. Pembiayaan *al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *al-Qardhul Hasan*, yaitu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, berupa uang atau barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Pembiayaan ini bertujuan untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal konsumtif maupun produktif.

f. Pembiayaan *al-Ijarah* dan *al-Bai'u al-Ta'jiri*

Pembiayaan *al-Ijarah* dan *al-Bai'u al-Ta'jiri*, yaitu perjanjian sewa menyewa yang biasanya digunakan dalam usaha

leasing baik secara sewa murni (*operating lease*) atau sewa beli (*finance lease*).¹⁴³

Dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana zakat antara BPR Syariah Patuh Beramal (sebagai lembaga penyalur dana zakat yang dipercaya oleh BAZDA Propinsi NTB) dengan usaha kecil menggunakan pola pembiayaan *qardhul hasan*. Perjanjian ini adalah perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, berupa uang atau barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Pembiayaan ini bertujuan untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal konsumtif maupun produktif.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa usaha kecil memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan seperti lemahnya manajemen, permodalan, pemasaran, dan lain sebagainya. Maka kehadiran bank syariah merupakan suatu kondisi yang tepat dalam era sekarang ini. Sistem perbankan yang berbasis pada prinsip berbagi resiko dan bagi hasil adalah suatu yang relevan untuk membantu pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah memiliki keunggulan terutama dalam prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*). Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang menjadi

¹⁴³ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takafful di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal. 87-102

perantara antara penabung dan investor. Sehingga tabungan akan berguna bila diinvestasikan, sedang para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukan sendiri dengan trampil dan sukses.¹⁴⁴

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Bank Syariah untuk masuk dalam kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana tanpa memungut biaya, tapi memperoleh hasil. Melalui perannya sebagai partner, bank berbagi resiko dengan para pengusaha, artinya bank dapat merugi dan tidak memperoleh hasil, sedangkan pengusaha juga dapat memperoleh manfaat. Karena mereka bisa merasa yakin bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membayar sesuatu jumlah yang pasti, yang tidak mungkin mereka miliki manakala perusahaan tidak berhasil seperti yang diharapkan. Sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, karena bank tidak terdorong untuk menjalankan dana hanya kepada usaha besar saja, yang mempunyai jaminan cukup tetapi juga mampu membiayai usaha kecil yang memiliki prospek bagus. Sistem demikian dapat mempercepat pembangunan teknologi, karena bank melihat

¹⁴⁴ Zaenul Arifin, *Bank Syariah Peluang Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : Alfabet, 1999), Hal. 14

kemungkinan inovasi dalam hal laba dan akan menuju *partnership*, menyediakan dana yang dianggap akan bermanfaat.

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil, Bank Syari'ah memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut :

a. Kemitraan dengan pengusaha merupakan prinsip sistem bekerjanya Bank Syari'ah. Pembiayaan yang diberikan disertai dengan konsultasi, bimbingan dan pengawasan, bahkan bila perlu menempatkan orang untuk membantu secara aktif dalam proses manajemen perusahaan.

b. Keterlibatan secara langsung.

Prinsip bagi hasil dan resiko secara konsisten sangat penting dan diperlukan pula infrastruktur yang memungkinkan bank lebih berhubungan dekat dengan para pengusaha agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

c. Dukungan secara pasti.

Pengusaha kecil terdorong tidak ragu-ragu melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, karena ada dukungan dari bank secara pasti, baik modal, manajemen, pemasaran dan sebagainya.

Disamping prinsip bagi hasil dan resiko bila usaha mengalami kegagalan (kerugian), maka akan terasa ringan bagi perorangan atau individu untuk kembali membangkitkan usaha

mereka. Dengan pelaksanaan prinsip berbagi resiko dan hasil secara konsisten dan keberhasilan mengatasi kendala-kendala yang ada, maka bank syariah akan dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dalam mendukung pengembangan usaha kecil.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Ibid., Hal. 23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan dari judul : “ *Pengelolaan Zakat untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat)*”. Yang penulis angkat masalahnya pada Bab I Sub B, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pengaturan zakat menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat untuk pengembangan usaha kecil telah dilaksanakan pada BAZDA Propinsi NTB sejak berdirinya *BAZIS* hingga berubah nama menjadi *BAZDA*. Pengelolaan zakat untuk pengembangan usaha kecil yakni memberi bantuan modal untuk pedagang bakulan, pengrajin, dan peternak sapi dari kelebihan dana zakat yang merupakan ZIS dari instansi/perusahaan/dinas-dinas pemerintah pada setiap tingkat pemerintahan. Dalam hal ini BAZDA Propinsi NTB melakukan kerja sama dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal menggulirkan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *grarimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*) sesuai dengan perjanjian yang disepakati yakni melalui perjanjian

akad kerja sama. Namun demikian, implementasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kekurangan sehingga perlu lebih ditingkatkan pengelolaan zakat yang profesional, efektif, dan efisien. Sesuai dengan tujuan zakat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Zakat, yakni lebih berdayaguna dan berhasil guna, dimana *mustahik* nantinya dapat meningkat menjadi *muzakki*.

2. Faktor-faktor yang melatar-belakangi kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan usaha kecil, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Faktor Pendukung

- a. Adanya kelebihan dana zakat yang terkumpul, yang diperoleh dari zakat, infak, dan shadakah instansi/perusahaan-perusahaan swasta/ dinas-dinas pemerintah;
- b. Adanya usaha kecil yang tergolong *mustahik* dan kekurangan dana untuk modal pengembangan usahanya, yakni : pedagang bakulan, pengrajin, peternak sapi.

2) Faktor Penghambat

Dalam pemberdayaan/pengembangan usaha kecil masih terdapat hambatan-hambatan / kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Lemahnya sumber daya manusia pengusaha kecil karena tingkat pendidikan rendah;

- b. Masih melekatnya *image* di masyarakat bahwa dana-dana yang diterima bagi pengembangan usahanya merupakan dana hibah kepada individu yang menerima bantuan (terutama bantuan modal dari BAZDA Propinsi NTB melalui PT. BPR Syari'ah Patuh Beramal);
- c. Kurangnya akses dari masyarakat untuk mengetahui lembaga-lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal dengan prosedur yang mudah;
- d. Lemahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar;
- e. Lemahnya sistem manajemen dan administrasi dalam pengelolaan usahanya;
- f. Lemahnya akses dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pelaksanaan program dalam bentuk pinjaman modal belum dapat berjalan simultan dan *sustainable*, untuk itu kedepan diperlukan beberapa perubahan strategi/pendekatan antara lain melalui pendampingan oleh fasilitator/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidangnya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi NTB adalah melakukan kerjasama dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal untuk menyalurkan dana zakat kepada

usaha kecil sebagai modal untuk mengembangkan usaha kecil. Kerjasama antara BAZDA Propinsi NTB dengan PT. BPR Syariah Patuh Beramal ini dituangkan dalam sebuah akad perjanjian kerjasama. Kemudian PT BPR Syariah Patuh Beramal yang telah menerima dana zakat dari BAZDA Propinsi NTB selanjutnya menggulirkan dana zakat tersebut kepada pengusaha kecil sebagai pinjaman modal yang harus dikembalikan kepada PT. BPR Syariah Patuh Beramal. Perjanjian pinjaman modal dari PT. BPR Syariah Patuh Beramal kepada para pengusaha kecil dituangkan dalam suatu akad Perjanjian *Qardhul Hasan*. Perjanjian ini adalah perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, berupa uang atau barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Pembiayaan ini bertujuan untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal konsumtif maupun produktif.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Aparatur Pemerintahan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agar berperan serta dan bekerjasama memberikan motivasi dan kesadaran kepada seluruh masyarakat melalui lembaga formal, masjid, madrasah, pondok pesantren, majelis ta'lim, dan lain-lain untuk menunaikan kewajiban membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat, nishab dan haul. Oleh karena, zakat merupakan

sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

2. Diharapkan kepada pengurus/pengelola dana zakat, infak, shadakah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan mampu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadakah tersebut sebagaimana mestinya menurut ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para *muzakki* kiranya tidak segan-segan mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk dikelola sebagaimana mestinya. Sehingga dapat tercapainya tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Kemudian kepada para *mustahik* yang menerima dana zakat secara cuma-cuma atau sebagai pinjaman bergulir supaya memanfaatkan dana zakat tersebut bukan saja untuk konsumtif tetapi juga bersifat produktif. Dengan demikian, nantinya *mustahik* dapat meningkat kualitas dirinya menjadi *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abbas, Abu, **Fathul Jawwad**, Mesir : PT. Al-Halabi, 1971.
- Abu Bakar Ibn Muhammad, Taqyuddin, **Kifayat Al-Akhyar** Jilid I, Beirut : Dar Al-Fikr, 1978.
- Abu Zahrah, Muhammad, **Zakat dalam Perspektif Sosial**, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Ali Ashshabuni, Muhammad, **Shafwatuttafasis** Jilid V, Beirut : Darul Qur'an, tt.
- Al Kaaf, Abdullah Zakiy., **Ekonomi dalam Perpektif Islam**, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, **Tafsir Al-Maraghi**, Maktabah Tijariyyah Mustafa Ahmad Al-Baaz, 1965.
- Al Qurthubi, **Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an** Juz VIII, Bairut : Dar Al-Kutub Al-Arabi, tt.
- Al Syaukani, **Nail Al Authar** Jilid IV, Mesir : Mustafa Al-Bani Al-Halabi, tt.
- Arifin, Zaenul, **Bank Syariah Peluang Tantangan dan Prospek**, Jakarta : Alvabet, 1999.
- As-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail, **Subulus Salaam**, Bandung : Dahlan, tt.
- Arifin, Zainul, **Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah**, Jakarta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., **Pedoman Zakat**, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , **Tafsir Al-Bayan**, Bandung : Al-Ma'arif, tt.
- Ashofa, Burhan., **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin jarir, **Tafsier Ath-Thabari jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an**, Beirut : Daar el-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Zuhayly, Wahbah., **Zakat Kajian Berbagai Mazhab**, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

-----, **Al-Fiqh Al-Islamy wa 'Adilatuhu**, Damaskus : Daar el-Fikr, 1989.

Bahreisy, Husein., **Himpunan Pilihan Hadits Shahih Bukhari**, Surabaya : Al-Ikhlash, 1992.

Biek, Khudari, **Tarikhut Tasyri' Al-Islamy**, Mesir : PT. Asysyaadah, 1954.

Dahlan, Zaini dkk., **Filsafat Hukum Islam**, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Dahlan dan Sanusi Bintang, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Bandung : PT. Citra Aditya, 2000.

Djatmika, Rachmat, **Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan**, Surabaya : Al-Ikhlash, tt.

Djumaha, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Daud Ali, Mohammad, **Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf**, Jakarta : UI Press, 1988.

Doa, Djamal, **Membangun Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Zakat Harta**, Jakarta : Nuansa Madani, 2001.

Dumairy, **Perekonomian Indonesia**, Surabaya : Airlangga, 1999.

Fachruddin, Fuad Mohd., **Ekonomi Islam**, Jakarta : Mutiara, 1982.

Faesal, Sanafiah, **Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)**, Malang : Yayasan Asih, 1990.

Hartono, Sri Redjeki, **Kapita Selekta Hukum Ekonomi**, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.

Hartono, Sunaryati. **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad 20**, Bandung: Alumni, 1994.

Hafidhuddin, Didin., **Pedoman tentang Zakat Infak Sedekah**, Jakarta : Gema Insani, 1998.

-----, **Zakat dalam Perekonomian Modern**, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Idris Ramulyo, Moh., **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Idris, Safwan, **Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat**, Jakarta : PT. Cita Putra Bangsa, 1997.
- Imam Bukhari (Penterjemah : Abu Abdillah), **Shahih Bukhari**, Semarang : PT. Putra, 1981.
- Imam Malik, **Muwaththak**, Mesir : PT. Al-Halabi, 1961.
- ISEI, **Penjabaran Demokrasi Ekonomi**, Jakarta 1990.
- Keraf, Gorys. **Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa**, Ende : Nusa Indah, 1997.
- Kahl, Monzer, **Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)**, Yogyakarta : Pustaka, 1995.
- Latief, Moh. Rowi dan A. Shomad Robith, **Tuntunan Zakat Praktis**, Surabaya : Indah, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K., **Hukum Ekonomi Islam**, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Madjid, Ahmad Abd., **Masai1 Fiqhiyyah**, Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah, 1993.
- Marbun, BN, **Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil**, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- M. Moeliono, Anto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Depdikbud R. I., 1988.
- Moleong, Lexi J, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubyarto, **Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan**, Yogyakarta : Aditya Media, 1999.
- Mubyarto dan Revvrisond Baswir, **Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia**, Yogyakarta : Liberty, 1989.
- Mugniyah, Muhammad Jawad., **Fiqh Imam Ja'far Shadiq**, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1999.

Muhammad, **Lembaga - Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer**, Yogyakarta : UII Press, 2000.

M. 'Uwaidah Kamil (Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar E.M.), **Fiqh Wanita**, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Muhammad, Abubakar (Alih Bahasa), **Terjemah Subulus Salam (Hadits-Hadits Hukum)**, Surabaya : Al-Ikhlash, 1991.

Muhammad, Sahri, **Pengembangan Zakat dan Infak dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**, Malang : Yayasan Pusat Studi Avicena, 1982

Musthafa, **Fiqhul Manhajy**, Damsyik : PT. Darul Kalam, 1402 H.

Permono, Syechul Hadi, **Pemberdayaan Ekonomi Ummat Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi**, Surabaya : Cempaka, 1996.

-----, **Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak**, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.

-----, **Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

-----, **Pemerintah R.I. sebagai Pengelola Zakat**, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

-----, **Perumusan Zalkat Dewasa Ini**, Surabaya : CV. Elok, 1980.

Perwataatmadja, Karnaen, **Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia**, Depok : Usaha Kami, 1996.

Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafii Antonio, **Apa dan Bagaimana Bank Islam**, Yogyakarta : PT. Dana bakti Prima Yasa, 1994.

Prawirokusumo, Soeharto, **Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, Strategi)**, Yogyakarta : UGM (PT. BPFE), 2001.

Qardawi, Yusuf (Diterjemahkan Oleh Salman Harun dkk.), **Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits**, Bogor : Pustaka Lentera.Antar Nusa, 1996.

-----, **Fiqh Al-Zakat**, Mesir : Maktabah Wahbah Jilid II, 1975.

-----, **Hukum Zakat**, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 1987.

Qadir, Abdurrahman, **Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Rasyid, Sulaiman, **Fiqhul Islamy**, Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 1998.

Republik Indonesia, Depag., **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, Bandung : Gema. Risalah Press, 1992.

-----, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000.

-----, **Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum**, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002.

-----, **Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi**, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Rusyd, Ibnu (Penterjemah : Imam Ghazali Said dan Zaidun), **Bidayatul Mujtahid**, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.

Sabiq, Sayyid, **Fiqh Sunnah Jilid III**, Bandung : PT. AlMa'arif, 1978.

Sadoko, Isono dkk., **Pengembangan Usaha Kecil Pemilikan Setengah Hati**, Bandung : Akatiga, 1995.

Shaleh, Ismail, **Hukum dan Ekonomi**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Soerjono dan Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Radjawali Persada, 1995.

Soekanto., Soerjono., **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Soemitro, Ronny Hanitijo., **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Soetrisno, Noer, **Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi**, Jakarta : BPHN, Departemen Kehakiman R.I., 1996.

Sofyan Hasan, KN., **Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf**, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.

Sumitro, Warkum, **Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan Takaful di Indonesia)**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sjahdeini, Sutan Remy, **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam**, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syafii Antonio, Muhammad, **Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum**, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.

-----, **Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek**, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Syukur, Sarmin dan Rodliyah, Luluk., **Rohmatul Ummah (Berbagai Masalah Hukum Islam)**, Surabaya : Al-Ikhlas, 1993.

Syamsu, Nazuar, **Manusia dan Ekonomi**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Ulwan, Abdullah Nashih (diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar), **Hukum Zakat**, Bandung : Insani Press, 1988.

Umar Hasyim, Ahmad, **Pilar-Pilar Islam (Ditinjau dari Sunnah Rasulullah)**, Jakarta : Akademika Pressindo, 2000.

Zuhdi, Masjufuk., **Masail Fiqhiyyah**, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

-----, **Studi Islam**, Jakarta: CV. Rajawali, 1998.

MAKALAH – MAKALAH :

Abdad, Muhammad Zaidi, Laporan Penelitian dengan judul : **Urgensi Undang-Undang Zakat dalam Kaitannya dengan Perekonomian Bangsa di Era Reformasi**, STAIN Mataram, 1999.

Ahmad, Hidayat (Direktur Bank Syari'ah Patuh Beramal), **Sistem Operasional dan Produk Bank Syari'ah Patuh Beramal**, Makalah pada Seminar Nasional tentang Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat di STAIN Mataram, Tanggal 21 September 2000.

BAZIS Dati I NTB, **Laporan Pelaksanaan MUKERNAS I LPZ – FOZ**, Tanggal 6-9 Januari 1999.

Hafidhuddin, Didin, **Optimalisasi Pelaksanaan Zakat**, Makalah pada Musyawarah Kerja Nasional II di Batam, Tanggal 23-25 Desember 1999.

Ihsan, Muhammad., **Pengembangan Organisasi dan Pendayagunaan ZIS di NTB**, Makalah dalam Mudzakah BAZDA propinsi di Mataram, Tanggal 22 Agustus 2001.

Lalu Mujtahid, **Staregi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Menuju Masyarakat Religius yang Maju dan Sejahtera**, pada Seminar Nasional tentang Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat di STAIN Mataram, Tanggal 21 September 2000.

Malik, Abdul, **Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Masyarakat NTB**, Makalah pada Seminar Nasional tentang Bank Syari'ah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat di STAIN Mataram, Tanggal 21 September 2000.

Machnan, **Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS)**, Makalah pada Muzakah BAZDA Propinsi NTB di Mataram tanggal 22 Agustus 2001.

Mun'im, Abd Shomad, **Menuju Standarisasi Pengelolaan ZIS secara Transparan dan Profesional**, Makalah pada Musyawarah Kerja Nasional I di Jakarta, Tanggal 7-9 Januari 1999.

Muslim, Saeful, **Penyaluran Dana ZIS untuk Meningkatkan Kualitas Ummat**, Makalah pada Muzakah BAZDA Propinsi NTB di Mataram, Tanggal 22 Agustus 2001.

Nuruddin., **Konsolidasi Organisasi Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat di NTB**, Makalah pada Rakerda BAZ di NTB, Tanggal 20 September 2000.

Pusat, MUI, **Pajak untuk Kepentingan Pembangunan Zakat untuk Kesejahteraan Umat**, Kumpulan Hasil Seminar Nasional tentang Zakat dan Pajak di Jakarta, Tanggal 2-4 Maret 1990, Diterbitkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Mataram.

Sabirin, Syahril, **Pemberdayaan Perbankan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia**, disampaikan dalam Pidato Islamic Dies Natalis Universitas YARSI, Tanggal 24 April 1999.

Sayuti, Rosiady, **Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999**, Makalah pada Rakerda BAZ di NTB, Tanggal 21 September 2000.

Tolchah Hasan, Muhammad, **Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia**, Makalah pada Musyawarah kerja Nasional II LPZ ZIS, di Batam, Tanggal 24 Desember 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Al-Qur'an

Al-Hadits

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang **Garis-Garis Besar Haluan Negara**

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang **Usaha Kecil**

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang **Pengelolaan Zakat**

Keputusan Menteri Agama R.I. No. 581 Tahun 1999 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 1964 tentang **Pembentukan BAZ**

Keputusan Bersama Kanwil Depag dengan Pengurus BAZDA Propinsi NTB No.Wx/Pb/1027/1998 dan No.123/01/B/SK/1419/1998 tentang **Penunjukan /Pengangkatan Petugas Pelaksanaan Pemungutan/ Pengumpulan Zakat Padi, Zakat Maal/Tijarah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Nusa Tenggara Barat**

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 208 Tahun 2000 tentang **Susunan Pengurus BAZDA Propinsi Nusa Tenggara Barat.**

MAJALAH dan JURNAL :

Benefit (Jurnal Ekonomi dan Bisnis), Vol. 3/Th. I/1997.

Business News, 23 November 1998.

Business News, 3 Februari 1999.

Edents, No. 4/2001/XXV.

Gema Stikubank (Majalah Ilmiah Dua Bulanan), Edisi XIX No. V Desember 1996.

Interpreneurship Journal, Vol. 23 April 1998.

Khutbah Jum'at, No. 254, Agustus 2002.

Masalah-Masalah Hukum, No. 3, Tahun 1991.

Newsletter, No. 41/VI/Juni/2000.